SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

BSKDN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

KUMPULAN DOKUMEN

RISALAH KEBIJAKAN

(POLICY BRIEF)

Terpilih tentang
Layanan Dasar yang Inklusif



September 2026

KUMPULAN NASKAH RISALAH KEBIJAKAN *(POLICY BRIEF)* TERPILIH

TENTANG LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF

Tim Editor:
Hendarman, Iskhak Fatonie, Agit Kristina, Faisar Jihadi

Publikasi ini disusun atas kerja sama
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Program SKALA
2026

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kumpulan Dokumen Risalah Kebijakan *(Policy Brief)* Terpilih dari peserta Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan Untuk Layanan Dasar yang Inklusif yang dilaksanakan pada 26-27 November 2025 ini dapat diterbitkan. Publikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), serta didukung oleh berbagai pihak yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dasar yang inklusif di Indonesia.

Lokakarya penulisan dokumen risalah kebijakan ini adalah salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berdasarkan bukti *(evidence-based policy),* yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, layanan dasar yang inklusif menjadi agenda penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan kesetaraan akses, serta memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Publikasi ini memuat *policy brief* terpilih yang dihasilkan oleh peserta lokakarya, yang mencerminkan kemampuan peserta dalam menganalisis, merumuskan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis dan relevan untuk mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif. Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berharga bagi para pengambil kebijakan di daerah, serta menjadi inspirasi untuk inisiatif kebijakan serupa di masa depan.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta lokakarya, tim fasilitator, serta mitra kami dari Program SKALA, yang telah bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga hasil dari publikasi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan di Indonesia dan menjadi langkah maju dalam menciptakan layanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, September 2026

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri,
Kementerian Dalam Negeri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.

KATA PENGANTAR



Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyusun dan meluncurkan Kumpulan Dokumen Risalah Kebijakan *(Policy Brief)* Terpilih tentang Layanan Dasar yang Inklusif.

Publikasi ini pada dasarnya adalah kompilasi naskah final terpilih dari peserta Workshop Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan, dengan tujuan untuk mewujudkan perspektif kebijakan layanan yang lebih adil, responsif, inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan dan marginal. Hal ini menjadi semakin penting, mengingat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik adalah fondasi bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam prosesnya, profesi analis kebijakan —serta fungsi-fungsi analisis kebijakan yang melekat di berbagai unsur birokrasi, akademisi maupun elemen masyarakat— bersinergi dalam sebuah *exercise* untuk menghadirkan dokumen kebijakan layanan dasar dalam publikasi ini. Kekuatan dari kumpulan *Policy Brief* ini terletak pada kekayaan dan keragaman perspektif dari berbagai profesi yang berbeda.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas dukungannya terhadap beragam pembinaan analis kebijakan, juga khususnya tuan rumah Kementerian Dalam Negeri, serta tim fasilitator *workshop*. Tidak lupa tentunya apresiasi kepada Program SKALA dan Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), atas inisiatif dan kontribusinya dalam menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan. Kerja sama yang terjalin erat ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan mitra nonpemerintah dapat menghasilkan pembelajaran kebijakan yang inovatif dan progresif demi kepentingan masyarakat luas.

Akhirnya, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kontribusi kita bersama dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia kebijakan serta para aktor di dalamnya, dan selamat membaca.

Jakarta, September 2026

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara,
Lembaga Administrasi Negara

DR. Agus Sudrajat S.Sos.,M.A.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, karena atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, Kumpulan Dokumen Risalah Kebijakan *(Policy Brief)* Terpilih tentang Layanan Dasar yang Inklusif dapat disusun dan diluncurkan dengan baik.

Suatu kebanggaan yang tiada tara bagi Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) karena dapat bekerja sama dengan SKALA, dengan dukungan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelenggarakan *workshop* penyusunan *policy brief* yang diikuti para analis kebijakan anggota INAKI. Kegiatan ini merupakan rangkaian prosesi acara Welcoming Member INAKI yang pada bulan Desember 2025 telah mencapai lebih dari 1.000 anggota aktif.

Dalam kesempatan ini kami ingin mengaturkan terima kasih kepada Bapak Petrarca Karetji, Bapak Iskhak Fatonie, serta tim SKALA; Kepala LAN khususnya Bapak Agus Sudrajat selaku Deputi dan Bapak Yogi Suwarno selaku Direktur dan seluruh staf yang selalu membina INAKI; Bapak Yusharto Huntoyungo selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri; fasilitator, seluruh panitia; dan semua pihak yang telah menyukseskan acara *workshop* sehingga menghasilkan kumpulan *policy brief* ini.

Buku ini adalah secercah cahaya, lentera kecil di tengah remang, laksana kunang-kunang berpendar di tengah kegelapan. Buku ini merangkum buah pikiran para analis kebijakan anggota INAKI yang diharapkan dapat menerangi proses penyusunan kebijakan publik yang semakin kompleks.

Terima kasih. Selamat Menikmati!

Jakarta, September 2026

Ketua Umum
Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI)

Drs. Imam Gunarto M.Hum

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Kumpulan Dokumen Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) Terpilih tentang Layanan Dasar yang Inklusif dari para pejabat fungsional analis kebijakan dari berbagai kementerian, lembaga dan daerah dengan tema utama layanan dasar. Kumpulan *Policy Brief* ini disusun sebagai upaya untuk memperkuat peran strategis analis kebijakan dalam mendorong implementasi kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif. Konsep layanan dasar ini berkaitan dengan manajemen keuangan publik (PFM), Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan dan pemanfaatan data dan analisis, serta pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

Dalam rangka mendorong kebijakan akselerasi penyediaan layanan dasar yang inklusif, SKALA berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri dan Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dalam pelaksanaan lokakarya penulisan *policy brief* bagi analis kebijakan. Kumpulan *policy brief* terdiri atas 30 naskah yang dipilih melalui seleksi yang dilakukan oleh tim fasilitator.

SKALA secara konsisten memperkuat peran ‘pengaruh’ (*influence*) bagi analis kebijakan dalam ekosistem analisis dan advokasi kebijakan publik. Kolaborasi dilakukan untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam menghasilkan risalah kebijakan yang berbasis bukti dan inklusif. Kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuannya menjawab keresahan publik dan menjamin akselerasi layanan dasar serta inklusivitas terhadap masyarakat rentan. Oleh karena itu, workshop penulisan *policy brief* lebih menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam proses penyusunan kebijakan.

Analis kebijakan memiliki peran penting dalam menghadirkan solusi dan alternatif strategis serta mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Dengan kemampuan analisis dan komunikasi atau advokasi yang baik, analis kebijakan diharapkan mampu menghasilkan *policy brief* yang efektif dan mengadvokasikan masalah publik ke dalam agenda kebijakan.

Penyusunan publikasi ini tentu tidak lepas dari komitmen dan dukungan berbagai pihak dan para peserta workshop. Oleh karena itu, apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, September 2026

Team Leader SKALA

Petrarca Karetji

DAFTAR ISI

No	Judul	Nama Penulis	Tema	Hal
1.	Upaya Sinergi Program Nasional Ruang Bersama Indonesia melalui Koperasi Merah Putih untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Dewi Budhi Cahyani, S.Kom., M.Kom.	SPM	1
2.	Dari Pinggiran ke Pusat Kebijakan: Evaluasi Inklusivitas Gender dalam Program Deradikalisasi Nasional 2021–2025	Ari Alfiatul Rochmah, S.Sos., M.A.	GEDSI	7
3.	Penguatan Madrasah dalam Inklusivitas Pendidikan di Tanah Malaqbi (Provinsi Sulawesi Barat)	Rahmat	GEDSI-SPM	12
4.	Jalan Nol AKI: SPM Ibu Hamil Sebagai Investasi Kritis Penyelamat Nyawa Melalui K6 Berkualitas	Iram Barida Maisya	SPM	15
5.	Strategi Kebijakan untuk Koperasi Merah Putih dalam Menghadapi Potensi Dampak Eksternal	Euis Nurlaela, S.Pd., M.M.	PSN	19
6.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Bukan Kayu: Beban atau Peluang Bagi Masyarakat Adat?	Hapsari	PFM-GEDSI	23
7.	Skema Pembiayaan Kreatif dalam Optimalisasi Pengembangan Bandar Udara Internasional Komodo Labuan Bajo	Sitti Subekti	PFM	28
8.	Sinergi Koperasi Desa dan Badan Usaha Milik Desa untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa	Swasnita Sihotang, S.Kom	PFM	33
9.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Cirebon	Nia Nurhayati, SE, M.Si	GEDSI	37
10.	Pola Distribusi Asimetris Makan Bergizi Gratis bagi Sasaran 3B Berbasis Densitas dan Potensi Wilayah	Anindita Dyah Sekarpuri, S.Psi, MSR	PSN-GEDSI	41
11.	Dari Merata Menjadi Tepat Sasaran: Reformulasi Program Makanan Bergizi Gratis untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Musi Banyuasin	Dwi Marsilviah, S.IP.,M.Pd.	PSN-SP	46
12.	Makan Bergizi Tanpa Kompromi: Menata Regulasi dan Membuka Ruang Suara Remaja dalam Program MBG	Gabriela Desy Kusumawardani	PSN-GEDSI	50
13.	Penguatan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis:Menciptakan Layanan Pangan yang Aman, Bermartabat, dan Berkelanjutan	Ni Wayan Pujiastuti	PSN	54

14.	Analisis Celah Kerentanan Tata Kelola MBG: Pembelajaran dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Ririn Pratiwi	PSN	59
15.	Merangkul Medan: Tantangan Geografis Ogan Komering Ulu sebagai Pemantik Inovasi Pelayanan MBG	Wulandhari	PSN	63
16.	Banyuasin Menjaga Masa Depan: Upaya Menyelamatkan Anak dari Lingkaran Putus Sekolah	Masayoe Shari Fitriany, SKM.,M. Si	SPM	68
17.	Urgensi Reformasi Layanan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta: Mengurangi Hambatan Standar Pelayanan Minimum dan Meningkatkan Kepastian dalam Perizinan	Miftahul Jannah	SPM	73
18.	Inklusivitas Rekrutmen Aparatur Sipil Negara bagi Disabilitas Menuju Indonesia Emas Tanpa Cemas 2045	Mustafha Habibi	GEDSI	77
19.	Inklusivitas Transportasi Berkelanjutan di Kawasan Stasiun Bogor	Hasna Nur Alifah, S.Tr.Tra	GEDSI	82
20.	Penguatan Kebijakan Pelindungan dari Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual serta Pelecehan Seksual (PEPS-PS) bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Upaya Pemenuhan Layanan Komprehensif	Dida Rachma Wandayati	GEDSI	87
21.	Aksesi OECD: Katalis Penguatan Kebijakan untuk Mendorong Kesetaraan Gender dan Ekonomi Inklusif di Indonesia	Irma Gusmayanti, S.H., LL.M.	GEDSI	92
22.	Standar Pelayanan Minimal bagi Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Transportasi Publik	Tulus Irpan Harsono Sitorus, S.E., M.M.	SPM-GEDSI	98
23.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Garuda	Yanril Hans Haigman	PSN-SPM	101
24.	Reformasi Pangkalan Data Nasional Lisensi Kekayaan Intelektual untuk Mendorong Valuasi dan Komersialisasinya	Juldin Bahriansyah	DNA	105
25.	Mengungkap Titik Buta Internet di Kabupaten Garut untuk Mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045	Neng Hertiawati	DNA	110
26.	Optimalisasi PAD di Kabupaten Badung melalui Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah	I Made Ari Artaya	PFM	113
27.	Memastikan Mutu Layanan Pendidikan pada Sekolah Rakyat melalui Penguatan Standar Pelayanan Minimal	Riko Priyatmo Ramudin	PSN-SPM	120

28.	Memastikan Mutu Layanan Pendidikan pada Sekolah Rakyat melalui Penguatan Standar Pelayanan Minimal	Rolando Gultom, S.T.,M.M	PSN	125
29.	*Dashboard* Produktivitas Nasional Terintegrasi untuk Kebijakan Ketenagakerjaan yang Akurat	Tony Agus Budiono	DNA	130
30.	Optimalisasi Pemanfaatan Rumah Dataku dalam Perencanaan Desa Berbasis Bukti	Yuniar Rachmayanti	DNA	136

Risalah Kebijakan

UPAYA SINERGI PROGRAM NASIONAL RUANG BERSAMA INDONESIA MELALUI KOPERASI MERAH PUTIH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

Dewi Budhi Cahyani, S.Kom., M.Kom.
Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian PPPA RI

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

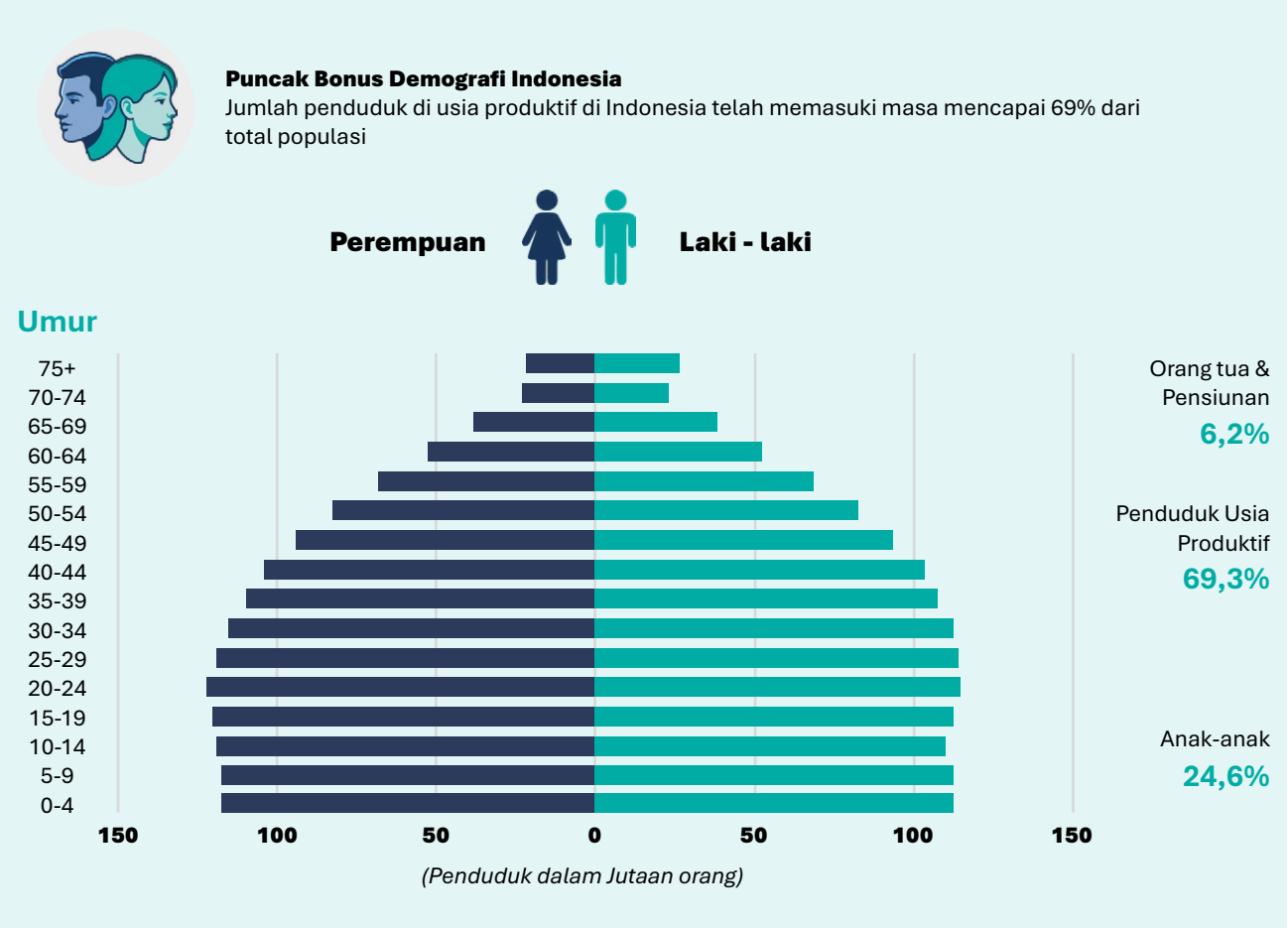
Ruang Bersama Indonesia (RBI) merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang diluncurkan pada 22 Desember 2024. Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diimplementasikan di 138 desa percontohan pada 71 kabupaten/kota. DRPPA diperkuat melalui Keputusan Bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Menteri PPPA Nomor 329 Tahun 2023 dan Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pedoman Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yang ditetapkan pada 22 Desember 2023. Namun demikian, RBI belum memiliki dasar hukum yang kuat. Padahal, program ini adalah terobosan yang mendorong sinergi lintas kementerian/lembaga dan pelibatan masyarakat. Penguatan regulasi menjadi penting agar RBI dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dukungan terhadap salah satu program Asta Cita melalui penguatan Koperasi Merah Putih (KMP). Oleh karena itu, diperlukan penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai peraturan yang memperkuat posisi RBI dalam mendorong sinergi program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui KMP.

Kata Kunci: *sinergi, Ruang Bersama Indonesia, Asta Cita, Koperasi Merah Putih, pemberdayaan, ekonomi perempuan*

PENDAHULUAN

Indonesia tengah memasuki era bonus demografi, di mana sekitar 70 persen penduduknya berada pada usia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun.

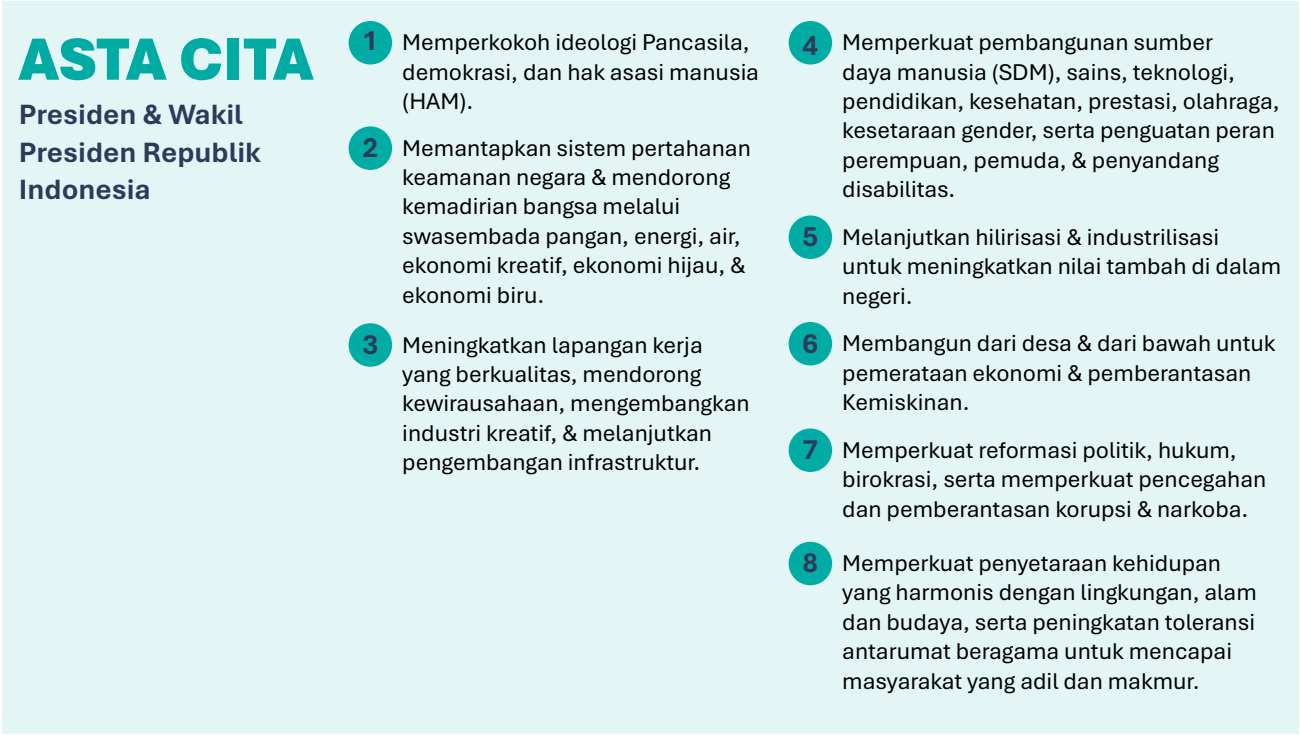
Grafik 1. Proporsi Indikator SPM-RS pada Setiap Jenis Pelayanan



Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 281,6 juta orang, dengan komposisi 142,2 juta laki-laki dan 139,4 juta perempuan. Dari jumlah total penduduk perempuan, jika dilihat menurut produktivitasnya, sebanyak 8 persen atau sejumlah 11.152 juta jiwa berada dalam kelompok usia tidak produktif (di atas 64 tahun) dan sebanyak 69 persen atau 96,186 juta adalah kelompok usia produktif. Adapun kelompok usia anak (0-17 tahun) berjumlah 81 juta jiwa atau sekitar 28,65 persen dari total penduduk Indonesia.

Gambar 2. Proporsi Indikator SPM-RS pada Setiap Jenis Pelayanan



Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS RI Tahun 2024

Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 mengusung visi "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas*". Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan delapan Asta Cita. Asta Cita ke-3, ke-4, dan ke-6 secara langsung berkaitan dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi:

1. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
2. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
3. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020, Kementerian PPPA memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian PPPA menjadi salah satu *leading sector* dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk melalui penyusunan regulasi, Pengarusutamaan Gender (PUG), koordinasi dengan pemerintah daerah, serta melaksanakan 17 Program Prioritas, khususnya Program Prioritas 10, yakni Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan termasuk Penyandang Disabilitas. Melalui mandat tersebut, Kementerian PPPA berkontribusi pada pencapaian Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2025–2029, khususnya dalam peningkatan daya saing SDM, dengan target Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0.59.

Gambar 3. Proporsi Indikator SPM-RS pada Setiap Jenis Pelayanan



Sumber Data : Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024

Mandat ini juga mendukung pencapaian Sasaran Utama Pembangunan Nasional bidang keluarga, perempuan, anak, dan pemuda, yaitu terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Kontribusi tersebut merespons empat Isu strategis pembangunan 2025-2029, yakni penguatan peran dan fungsi keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan, ketimpangan gender, serta kesetaraan gender dan pembangunan inklusif.

Untuk menjawab isu-isu tersebut, intervensi difokuskan pada penguatan institusi keluarga, perlindungan anak, dan pemenuhan serta perlindungan hak perempuan. Pelaksanaanya dilakukan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan dunia usaha melalui kolaborasi isu dan aksi. Selain itu, hal ini juga diwujudkan dengan membangun atau memperkuat ruang fisik dan nonfisik di tingkat desa/kelurahan di Indonesia melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Gambar 3. Proporsi Indikator SPM-RS pada Setiap Jenis Pelayanan



Sumber : Kementerian PPPA RI Tahun 2024

DESKRIPSI MASALAH

1. **Lambatnya Implementasi RBI dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.** Pemanfaatan RBI untuk mengakselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama melalui Koperasi Merah Putih (KMP), belum optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa RBI bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan.
2. **RBI belum memiliki dasar hukum yang kuat.** Program DRPPA, yang merupakan cikal bakal terbentuknya RBI, perlu diperjelas statusnya. Selain itu, saat ini belum tersedia petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis RBI. Meskipun demikian, RBI tetap dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi perempuan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait melalui KMP.
3. **Belum disusunnya Nota Kesepahaman terkait sinergi Pelaksanaan Program Nasional** antara Kementerian PPPA, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta kementerian/lembaga lain tentang Sinergi Program Nasional RBI dengan KMP.
4. **Minimnya akses pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, khususnya perempuan.** Kelompok rentan, khususnya perempuan masih menghadapi keterbatasan untuk mengakses, memanfaatkan, atau mendapatkan keuntungan dari sumber daya, layanan, atau informasi dalam upaya penguatan dan pemberdayaan ekonomi.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 112 Tahun 2025 tentang Tim Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Jika mengacu pada kerangka kelembagaan dan kebijakan terkait RBI yang telah disusun, kerangka kelembagaan kebijakan ini mencakup struktur dan mekanisme koordinasi, sinergi, dan kemitraan di antara para aktor dan pemangku kepentingan strategis.

1. **Kementerian PPPA diharapkan dapat membentuk forum bersama lintas kementerian/ lembaga dan daerah untuk mengakselerasi pelaksanaan Program RBI, terutama terkait pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, khususnya perempuan.** Saat ini, kelembagaan RBI telah dibentuk dalam Sekretariat Bersama RBI (Sekber RBI) di tingkat nasional dan daerah (kabupaten/kota). Sekber RBI berfungsi sebagai unit pelaksana RBI yang bertanggungjawab

mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan RBI di tingkat nasional. Kelembagaan ini perlu disusun dalam peraturan kebijakan yang mengikat dan mendorong sinergi.

2. **Kementerian PPPA perlu menyusun naskah akademik program RBI.** RBI adalah gerakan kolaboratif yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA. Namun, belum ada naskah akademik tunggal yang berlaku secara nasional dalam bentuk Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang spesifik menggunakan nama "Ruang Bersama Indonesia".
3. **Kementerian PPPA perlu menyusun draf aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden.** Adapun kebijakan yang telah disusun masih sebatas Keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri PPPA Nomor 112 Tahun 2025 tentang Tim Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia sebagai Dasar Penyusunan Aturan Turunannya.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

DARI PINGGIRAN KE PUSAT KEBIJAKAN: EVALUASI INKLUSIVITAS GENDER DALAM PROGRAM DERADIKALISASI NASIONAL 2021–2025

Ari Alfiatul Rochmah, S.Sos., M.A
Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

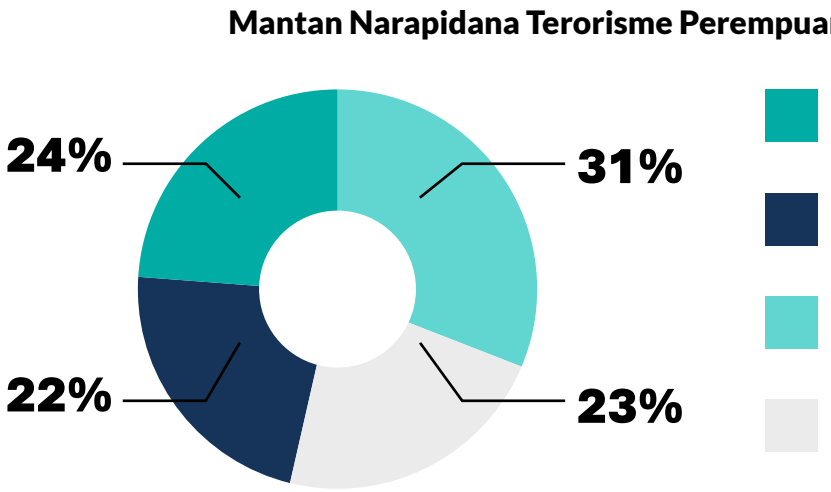
Program Deradikalisasi Nasional 2021–2025 merupakan instrumen strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memperkuat reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme, yang turut berkontribusi pada capaian *zero terrorism attack* serta peningkatan posisi Indonesia pada Global Terrorism Index yang saat ini berada pada peringkat 31 *(low impacted)*. Namun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa dimensi gender belum diarusutamakan secara sistematis dalam program ini. Hingga saat ini belum tersedia pedoman operasional khusus bagi penanganan perempuan yang terasosiasi dalam terorisme, meskipun data memperlihatkan peningkatan signifikan keterlibatan perempuan sejak 2018, termasuk dalam propaganda digital, dukungan logistik, hingga aksi teror langsung seperti kasus Bom Sibolga 2019, Bom Makassar 2021, serta keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) perempuan dalam kelompok ISIS di Suriah. Di sisi lain, perempuan memiliki peran strategis sebagai stabilisator keluarga, mediator sosial, dan agen disengagement, sekaligus menjadi kelompok yang rentan terhadap stigma, tekanan ekonomi, dan paparan radikalisasi baru. *Policy brief* ini merekomendasikan penguatan kerangka kebijakan BNPT melalui integrasi indikator gender, peningkatan kapasitas petugas yang sensitif gender, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan deradikalisasi yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *deradikalisasi, gender, inklusif, reintegrasi sosial, evaluasi kebijakan*

PENDAHULUAN

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia berhasil mempertahankan *zero terrorism attack* dan tetap berada pada kategori *low impact* dalam Global Terrorism Index. Meskipun demikian, dinamika ekstremisme di Indonesia menunjukkan pola yang semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam jaringan terorisme. Sejak 2018, tren perempuan yang terasosiasi dalam ekstremisme terus meningkat, mulai dari propagandis digital, penyedia logistik, fasilitator jaringan, hingga pelaku langsung, sebagaimana terlihat pada kasus Sibolga (2019), Makassar (2021), dan keterlibatan WNI perempuan dalam kelompok ISIS di Suriah.

Grafik 1.



Sumber: BNPT, 2025

Data pendampingan BNPT memperlihatkan bahwa eksnarapidana terorisme (napiter) perempuan memiliki profil risiko yang bervariasi. Dari 67 perempuan yang diidentifikasi dalam program deradikalisasi, sebagian berada pada level merah (radikalisme tinggi), sementara sebagian lain masih dalam pemantauan. Bahkan dari sisi penegakan hukum, jumlah perempuan yang ditahan terkait terorisme juga tereskalasi cukup tajam, dari 8 orang pada 2002–2015 menjadi 32 orang pada 2016–2020. Selain itu pada konteks global, terdapat sekitar 1.500 WNI yang terlibat terorisme di luar negeri, dengan 550 deportan yang kembali ke Indonesia, termasuk perempuan dan anak, yang membutuhkan pendekatan pemulihan yang komprehensif.

Fenomena meningkatnya keterlibatan perempuan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong, seperti kerentanan ekonomi, keterisolasian sosial, dinamika kekuasaan dalam keluarga, pencarian identitas, hingga infiltrasi kelompok ekstremis yang semakin halus dan banyak menyasar perempuan melalui ruang digital. Pada saat yang sama, berbagai elemen masyarakat, termasuk keluarga, komunitas lokal, hingga organisasi perempuan, memiliki risiko terpapar narasi ekstremisme apabila tidak dibekali literasi dan ketahanan yang memadai.

Namun, perempuan juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan *(agents of change)* dalam proses *disengagement* dan reintegrasi. Mereka berperan strategis sebagai stabilisator keluarga, penjaga resiliensi sosial, dan mediator pemulihan hubungan dengan masyarakat. Sayangnya, peran ini belum terefleksi secara optimal dalam desain kebijakan deradikalisasi, yang selama ini cenderung berorientasi maskulin dan fokus pada pelaku laki-laki.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya mengarusutamakan gender dalam deradikalisasi melalui pencegahan radikalisasi terhadap perempuan, pemberdayaan positif di tingkat pusat–daerah, penguatan kapasitas keluarga sebagai benteng pertama, serta pemantauan organisasi atau kelompok yang berpotensi menginfiltrasi perempuan dengan paham ekstremisme. Tanpa kerangka kebijakan yang inklusif gender, upaya deradikalisasi berisiko tidak menjangkau akar permasalahan dan kehilangan peluang besar untuk memperkuat ketahanan nasional.

Policy brief ini menyajikan analisis berbasis bukti mengenai urgensi pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan deradikalisasi BNPT, serta menawarkan rekomendasi strategis yang dapat segera diinstitusionalkan dalam bentuk SOP, pedoman operasional, peningkatan kapasitas petugas, dan mekanisme monitoring-evaluasi yang responsif gender.

DESKRIPSI MASALAH

Meskipun Program Deradikalisasi Nasional telah berjalan sejak 2021, integrasi perspektif gender masih belum menjadi bagian struktural dari desain dan implementasi program. Hal ini tecermin dari beberapa masalah utama berikut:

1. **Ketiadaan indikator dan SOP yang responsif gender**
   Kebijakan dan implementasi program deradikalisasi hingga saat ini masih belum mengarusutamakan perspektif gender secara sistematis. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Hukum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan , Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), dan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme memang telah memberikan landasan umum pelaksanaan. Namun, regulasi tersebut belum dilengkapi dengan SOP dan pedoman operasional yang secara khusus merespons kebutuhan, kerentanan, serta potensi perempuan sebagai agen pencegah ekstremisme. Akibatnya, asesmen risiko sering hanya berfokus pada pelaku laki-laki, sementara faktor keterlibatan perempuan, misalnya tekanan domestik, kontrol pasangan, kerentanan ekonomi, atau manipulasi digital, sering tidak diidentifikasi.

2. **Kapasitas petugas yang terbatas dalam pendekatan sensitif gender**
   Kapasitas petugas di pusat maupun daerah juga belum merata dalam memahami isu gender dalam terorisme. Pendamping lapangan, termasuk pendamping BNPT, Tim Koordinasi Daerah, dan jejaring mitra, masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait kerentanan dan peran strategis perempuan dalam ekosistem ekstremisme. Akibatnya, pendampingan psikososial, keagamaan, dan pemberdayaan bagi perempuan berjalan kurang optimal. Padahal banyak perempuan mengalami trauma berbasis gender, stigmatisasi komunitas, hingga beban pengasuhan yang memengaruhi proses reintegrasi mereka.

3. **Minimnya koordinasi lintas sektor dalam isu gender dan deradikalisasi**
   Kurang optimalnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan kementerian/lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan, pemerintah daerah, dan organisasi perempuan juga membuat intervensi bagi perempuan mantan napiter belum terintegrasi secara optimal. Kebutuhan perempuan yang mencakup perlindungan, layanan psikososial, literasi digital, ekonomi rumah tangga, hingga ketahanan keluarga belum sepenuhnya mendapat dukungan lintas lembaga sebagaimana standar internasional pencegahan dan penanggulangan kekerasan ekstremisme/*preventing* and *countering violent extremism* (P/CVE) yang dikeluarkan oleh UN Women, UNODC, dan OECD.

4. **Kerentanan perempuan terhadap infiltrasi ekstremisme digital dan komunitas tertutup**
   Selain itu, perkembangan teknologi memperluas ruang infiltrasi ideologi ekstremisme yang menarget perempuan melalui narasi emosional, motif keibuan, romantisasi jihad, atau dakwah tertutup berbasis komunitas digital. Tanpa sistem *monitoring* yang responsif gender, perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap re-radikalisasi, terutama di daerah-daerah dengan akses digital tinggi dan pengawasan komunitas yang lemah.

5. **Rendahnya keterlibatan keluarga dan komunitas sebagai benteng pencegahan**
Padahal keluarga, terutama perempuan, memiliki pengaruh signifikan sebagai agen moderasi, stabilitas, dan pemulihan. Namun selama ini peran keluarga tidak terintegrasi secara sistematis dalam desain program, sehingga ketahanan komunitas belum optimal.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan perspektif gender bukan hanya kesenjangan administratif, tetapi merupakan faktor struktural yang menurunkan efektivitas deradikalisasi secara keseluruhan. Ketika kebutuhan perempuan diabaikan, risiko paparan ulang meningkat, proses reintegrasi tidak komprehensif, dan potensi perempuan sebagai *agents of change* tidak termobilisasi. Padahal penelitian internasional menunjukkan bahwa ketika perempuan dilibatkan secara penuh dalam pencegahan ekstremisme, efektivitas program meningkat dan ketahanan sosial lebih kuat.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan yang tidak hanya menambah perspektif gender sebagai pelengkap, tetapi menempatkannya sebagai komponen inti dalam asesmen risiko, pendampingan, pemberdayaan, dan *monitoring*-evaluasi deradikalisasi BNPT.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan
3. Perpres RAN PE Fase II Pengganti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Merekomendasikan kepada BNPT untuk dapat mengintegrasikan gender dalam SOP dan Pedoman Deradikalisasi**

Integrasi gender dalam SOP diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahap deradikalisasi—mulai dari asesmen, pendampingan, hingga reintegrasi—dibangun berdasarkan pemahaman yang setara terhadap kebutuhan perempuan. Selama ini, desain SOP cenderung berorientasi pada pelaku laki-laki sehingga berbagai aspek pengalaman perempuan, seperti dinamika keluarga, risiko domestik, serta hambatan sosial, belum masuk ke dalam mekanisme operasional. Dengan memasukkan perspektif gender, BNPT dapat memastikan bahwa standar pelayanan menjadi lebih presisi dan memadai bagi kelompok yang sebelumnya terabaikan dalam proses deradikalisasi.

Selain itu, pedoman yang responsif gender akan memperkuat konsistensi pelaksanaan di pusat maupun daerah. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki kualitas program, tetapi juga meningkatkan legitimasi BNPT di mata mitra pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini mendorong kesetaraan gender dalam P/CVE. Melalui SOP yang diperbarui, BNPT dapat menegaskan posisinya sebagai lembaga yang menyesuaikan diri dengan dinamika ekstremisme kontemporer sekaligus memastikan seluruh petugas memiliki rujukan baku dalam menangani perempuan yang terasosiasi terorisme.

2. **Merekomendasikan agar BNPT melaksanakan peningkatan kapasitas petugas deradikalisasi dalam sensitivitas gender**

   Peningkatan kapasitas petugas menjadi krusial mengingat keberhasilan deradikalisasi sangat bergantung pada kualitas interaksi langsung di lapangan. Petugas yang memiliki sensitivitas gender mampu mengidentifikasi kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis perempuan secara lebih akurat. Mereka juga dapat menghindari pendekatan yang bias atau tidak sesuai, yang dapat memperburuk kondisi sasaran dan menghambat proses pemulihan. Pelatihan yang terarah akan memampukan petugas menghadapi dinamika yang lebih kompleks, termasuk isu relasi kuasa dalam keluarga dan hambatan perempuan dalam mengakses layanan.

   Di samping meningkatkan kualitas layanan, kompetensi gender juga memperkuat kemampuan petugas dalam merancang intervensi yang konstruktif dan tidak menimbulkan resistensi. Pendekatan yang lebih empatik, adaptif, dan humanis dapat meningkatkan kepercayaan perempuan terhadap program deradikalisasi, sehingga memperbesar peluang keberhasilan reintegrasi. Dengan demikian, investasi pada peningkatan kapasitas bukan hanya memperbaiki kualitas proses, tetapi turut memperkuat efektivitas hasil program secara keseluruhan.

3. **Merekomendasikan agar Tim Koordinasi Pelaksana Deradikalisasi di pusat dan daerah memperkuat monitoring dan evaluasi deradikalisasi yang responsif gender**

   Monitoring dan evaluasi yang mengarusutamakan gender diperlukan untuk memastikan program tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata bagi perempuan. *Monitoring* dan evaluasi (monev) yang responsif gender memungkinkan BNPT mengidentifikasi apakah intervensi yang diberikan benar-benar relevan, apakah hambatan berbasis gender telah berkurang, dan apakah perempuan memiliki akses yang setara terhadap manfaat program. Tanpa mekanisme evaluasi tersebut, kualitas pelaksanaan di berbagai daerah akan sulit diukur dan diperbaiki secara sistematis.

   Monev yang responsif gender memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan jangka panjang. Data yang dikumpulkan dari proses evaluasi dapat menunjukkan pola, tantangan, dan kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga BNPT dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini juga membuka ruang kolaborasi dengan lembaga lain yang memiliki mandat pengarusutamaan gender, sehingga menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

PENGUATAN MADRASAH DALAM INKLUSIVITAS PENDIDIKAN DI TANAH *MALAQBI* (PROVINSI SULAWESI BARAT)

Rahmat
Analis Kebijakan Ahli Pertama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat 8.246 anak penyandang disabilitas yang belum mengakses pendidikan dasar dan menengah. Dengan keberadaan 589 madrasah di seluruh jenjang pendidikan, madrasah diharapkan mampu menjadi sarana pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini. Sejalan dengan hal ini, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang mencakup dukungan anggaran, penyediaan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta kurikulum. Namun demikian, belum adanya laporan komprehensif terkait pelaksanaan madrasah inklusi menyebabkan ketiadaan gambaran kondisi aktual di lapangan. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu: penyusunan peta jalan *(roadmap)* madrasah inklusi agar pelaksanaan memiliki arah dan sasaran yang jelas; kolaborasi lintas peran, termasuk penyuluh agama dan penghulu, untuk melakukan deteksi dini dan pemerataan akses pendidikan; serta penguatan implementasi Asta Cita dan Asta Protas Kementerian Agama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi Barat.

Kata Kunci: *penguatan, madrasah, inklusi, disabilitas, pendidikan*

PENDAHULUAN

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, serta akses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, dan gratis secara setara dengan yang lain di komunitas tempat mereka tinggal. Namun, di Indonesia, 36 persen anak penyandang disabilitas tidak bersekolah. Di semua jenjang pendidikan, anak penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk bersekolah dan memiliki tingkat kelulusan yang lebih rendah (United Nations International Children's Emergency Fund, 2023).

Di Provinsi Sulawesi Barat, pelembagaan pendidikan inklusi yang mengakomodasi anak dengan disabilitas untuk mengenyam pendidikan sejalan dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan

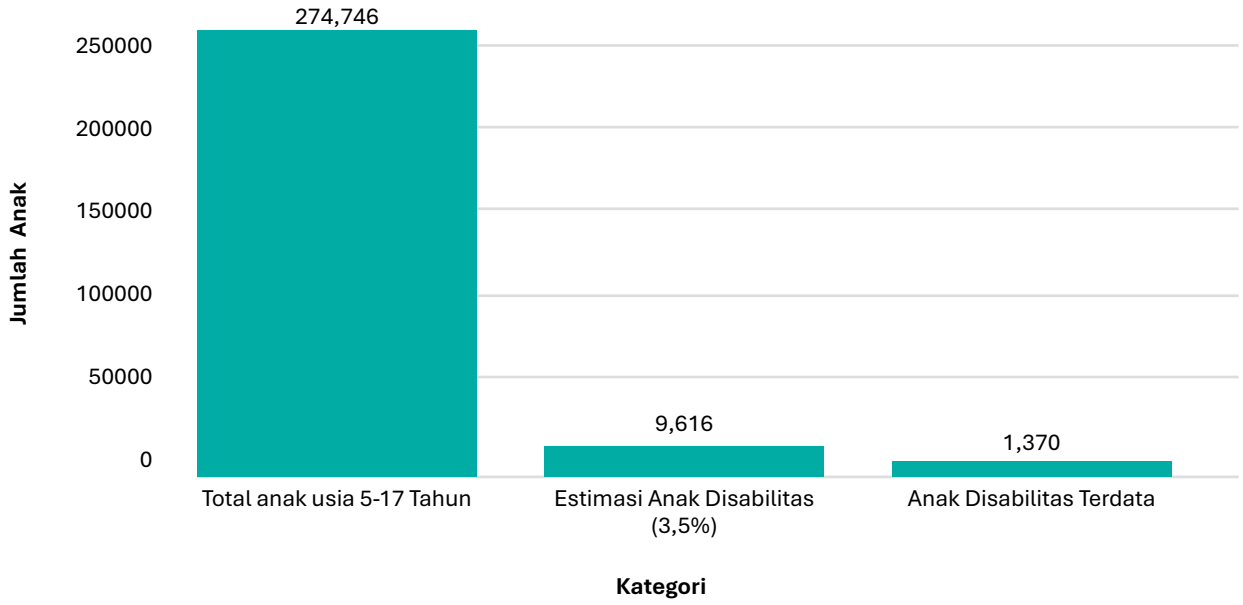
Manusia (IPM) yang pada tahun 2024 berada pada 70,46, masih di bawah dari IPM Nasional 75,02. Secara regulasi, Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama yang mendukung pendidikan inklusi. Kementerian Agama sebagai, melalui madrasah inklusi, diharapkan dapat menciptakan empati dan toleransi di kalangan siswa serta akan lebih menghargai lagi keberagaman. Selain menciptakan kesetaraan tanpa diskriminasi, pendidikan inklusi dapat juga mengembangkan potensi dan bakat istimewa yang dimiliki siswa dengan disabilitas.

DESKRIPSI MASALAH

Partisipasi ABK masih rendah

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk rentang umur 5 sampai 17 tahun tercatat sebanyak 274.746 jiwa. Berdasarkan potret penyandang disabilitas Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi anak disabilitas adalah 3,5 persen (Ikawati et al., 2024) atau sekitar 9.616 jiwa. Sementara itu, baru 14,25 persen anak penyandang disabilitas yang mengakses pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025; Arriani et al., 2022).

Grafik 1. Visualisasi anak usia 5-17 tahun dan anak disabilitas di Sulawesi Barat (SP2020)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Data pelaksanaan madrasah inklusi masih minim

Di Provinsi Sulawesi Barat baru terdapat delapan madrasah dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Jenis peserta didik dengan disabilitas secara umum berada pada kategori Autistic Spectrum Disorders (ASD) dan hambatan intelektual. Namun demikian, laporan pelaksanaan madrasah inklusi belum tersedia sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024.

Penyediaan faktor pendukung madrasah inklusi masih sangat minim

Faktor pendukung pelaksanaan madrasah inklusi meliputi anggaran, sarana dan prasarana, kesediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan kurikulum. Namun, monitoring dan evaluasi secara komprehensif belum dilakukan sehingga gambaran pelaksanaan madrasah inklusi tidak tersedia.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

1. **Melibatkan penyuluh agama/penghulu untuk mendeteksi anak berkebutuhan khusus pada tingkat desa.** Hal ini koheren dengan pelaksanaan pendampingan keluarga sakinah sehingga pendataan anak berkebutuhan khusus dapat lebih komprehensif. Selain itu, pendekatan sosial dan agama perlu dilakukan kepada orang tua untuk memberikan akses pendidikan kepada anak kebutuhan khusus di lingkungan madrasah inklusi.
2. **Menyusun peta jalan tahunan** pelaksanaan madrasah inklusi di Provinsi Sulawesi Barat dengan target dan sasaran yang jelas serta evaluasi secara periodik setiap triwulan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui penyediaan sarana prasarana khusus, pembentukan iklim pendidikan yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus bagi tenaga pendidikan dan kependidikan maupun siswa, dan kurikulum khusus sebagai dasar implementasi madrasah inklusi.
3. **Mengalokasikan anggaran** dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 untuk menyediakan fasilitas akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas pada madrasah.
4. **Penyusunan peta jalan pelaksanaan madrasah inklusi.** Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dapat menyusun road map pelaksanaan madrasah inklusi di Provinsi Sulawesi Barat dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti penyuluh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, diperlukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menciptakan lingkungan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah yang ke depannya dapat memberikan bekal dalam membangun masa depan mereka.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

JALAN NOL AKI: SPM IBU HAMIL SEBAGAI INVESTASI KRITIS PENYELAMAT NYAWA MELALUI K6 BERKUALITAS

Iram Barida Maisya,
Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, yakni 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebesar 77 per 100.000 kelahiran hidup dan SDGs 2030 sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pemeriksaan kehamilan enam kali (K6) yang berkualitas merupakan indikator utama Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan instrumen vital untuk deteksi dini komplikasi serta intervensi yang tepat waktu. Namun, cakupan K6 nasional masih di bawah 65 persen, dengan ketimpangan antarwilayah, kualitas layanan yang belum konsisten, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kehamilan berisiko. Kementerian Kesehatan telah menetapkan regulasi teknis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 dan Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43376/2024, namun implementasinya belum optimal. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas obstetri emergensi, serta hambatan ekonomi dan sosial semakin memperburuk kondisi. Untuk menurunkan AKI secara signifikan dan memastikan SPM ibu hamil sebagai investasi penyelamat nyawa, diperlukan strategi lintas sektor yang operasional dan berbasis data. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi: integrasi monitoring capaian K6, perluasan jejaring layanan maternal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, alokasi pembiayaan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan kampanye nasional “K6 Selamatkan Nyawa”. Tanpa langkah-langkah ini, target nasional dan global akan sulit tercapai, dan AKI akan tetap menjadi indikator kegagalan pembangunan kesehatan.

Kata Kunci: *angka kematian ibu, K6, ibu hamil, layanan dasar*

PENDAHULUAN

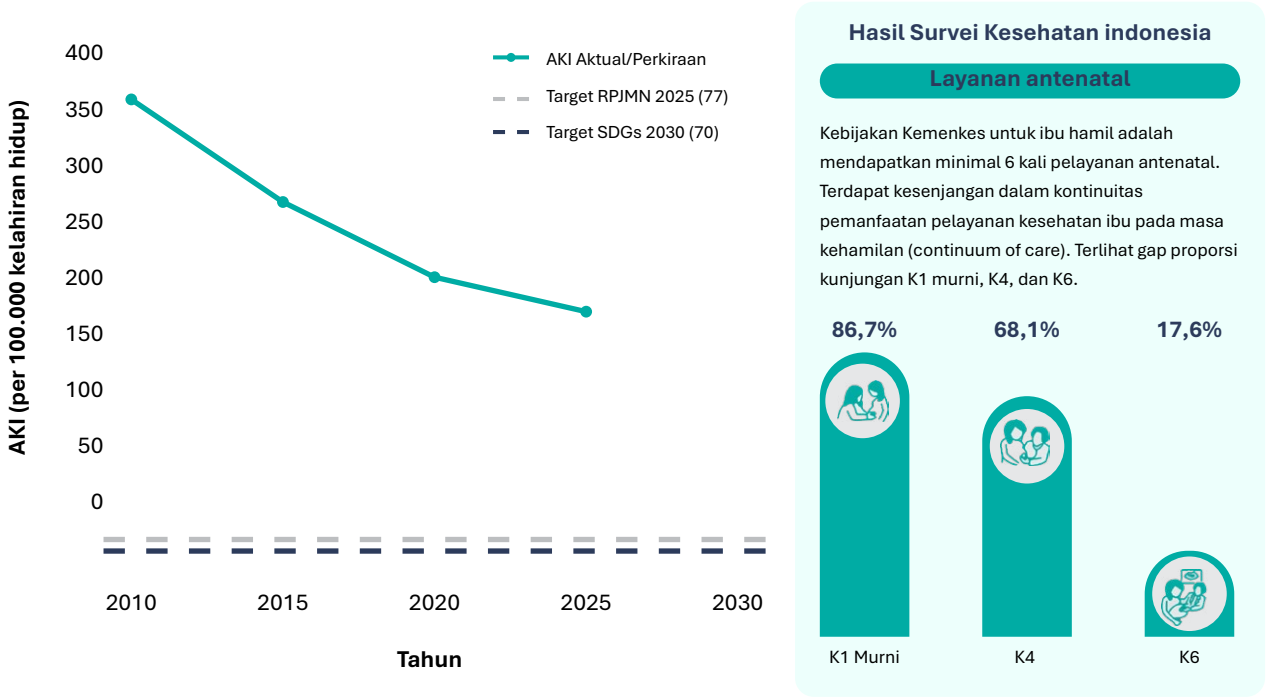
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2025 masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, yaitu sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas target RPJMN 2025–2029 sebesar 77 per 100.000 kelahiran hidup dan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI mencerminkan kesenjangan dalam sistem kesehatan, terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi ibu hamil. Salah satu indikator utama SPM adalah pemeriksaan kehamilan enam kali (K6) yang berkualitas, yang berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendeteksi dini komplikasi, memastikan intervensi

tepat waktu, dan menjamin keselamatan ibu serta bayi. Namun, implementasi K6 di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses layanan, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, kualitas pemeriksaan yang belum konsisten, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan sesuai standar. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang signifikan bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, memastikan K6 berkualitas sebagai bagian dari SPM ibu hamil harus dipandang sebagai investasi kritis penyelamat nyawa, sekaligus strategi fundamental untuk menurunkan AKI dan memperkuat sistem kesehatan menuju *Jalan Nol AKI*.

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM Kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah memastikan setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal terpadu minimal enam kali (K6) dengan kualitas yang terstandar. Pemeriksaan K6 ini mencakup distribusi waktu yang jelas, yakni dua kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga. Implementasi K6 berkualitas menjadi instrumen penting untuk deteksi dini komplikasi seperti perdarahan, hipertensi, dan infeksi, sekaligus memastikan intervensi tepat waktu. Selain itu, peraturan teknis tertuang dalam Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43376/2024 tentang jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi rumah sakit dalam menangani kasus maternal.

Namun, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses layanan, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, kualitas pemeriksaan yang belum konsisten, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan sesuai standar. Oleh karena itu, memastikan pemenuhan SPM ibu hamil melalui K6 berkualitas harus dipandang sebagai investasi kritis penyelamat nyawa, sekaligus strategi fundamental untuk menurunkan AKI dan memperkuat sistem kesehatan menuju *Jalan Nol AKI*.

Gambar 1. Tren Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 2010-2025



Sumber: Diolah dari Kementerian PPN/Bappenas (RPJMN 2025–2029) serta target global SDGs 2030 dan Kementerian Kesehatan, SKI 2023

DESKRIPSI MASALAH

1. **Angka Kematian Ibu masih mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup, jauh dari target RPJMN 2025–2029 (77 per 100.000 kelahiran hidup) dan SDGs 2030 (70 per 100.000 kelahiran hidup).** Capaian ini menunjukkan kesenjangan serius dalam sistem pelayanan kesehatan maternal, karena belum mendekati target nasional RPJMN 2025–2029. Tingginya AKI mencerminkan lemahnya deteksi dini komplikasi kehamilan, keterlambatan penanganan kasus maternal, dan belum optimalnya pemenuhan SPM bagi ibu hamil.

2. **Pemeriksaan K6 belum terlaksana secara merata dan berkualitas, terutama di daerah terpencil.** Pemeriksaan K6 sebagai indikator SPM belum terlaksana secara merata dan berkualitas. Cakupan K6 nasional masih rendah, dengan ketimpangan signifikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Di banyak daerah, ibu hamil hanya mendapatkan pemeriksaan dasar tanpa layanan komprehensif seperti deteksi dini komplikasi, pemeriksaan laboratorium, atau konseling gizi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi regulasi dan berisiko menghambat upaya penurunan AKI.

3. **Distribusi tenaga kesehatan tidak merata, kualitas pemeriksaan antenatal belum konsisten, serta keterbatasan fasilitas obstetri emergensi.** Distribusi tenaga kesehatan di Indonesia masih belum merata, dengan konsentrasi bidan dan dokter obgyn di wilayah perkotaan dan Pulau Jawa, sementara daerah terpencil dan kepulauan mengalami kekurangan tenaga. Kondisi ini berdampak pada kualitas pemeriksaan antenatal yang belum konsisten, karena banyak ibu hamil hanya menerima layanan dasar tanpa pemeriksaan komprehensif. Selain itu, keterbatasan fasilitas obstetri emergensi (PONED/PONEK) di tingkat kabupaten/kota menyebabkan penanganan komplikasi kehamilan sering terlambat, sehingga meningkatkan risiko kematian ibu.

4. **Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kehamilan berisiko, keterlambatan pengambilan keputusan keluarga, dan hambatan ekonomi memperburuk kondisi.** Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tanda bahaya kehamilan menyebabkan banyak kasus komplikasi tidak terdeteksi sejak dini. Hal ini diperburuk oleh keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat keluarga, yang sering menunda pencarian pertolongan medis. Hambatan ekonomi, seperti biaya transportasi dan akses layanan kesehatan yang terbatas, semakin memperburuk kondisi, sehingga ibu hamil berisiko tinggi tidak mendapatkan pemeriksaan maupun penanganan tepat waktu. Kombinasi faktor ini berkontribusi langsung terhadap tingginya angka kematian ibu di Indonesia.

5. **Koordinasi lintas sektor belum terintegrasi, sementara pembiayaan maternal health masih belum memadai untuk menjamin pemeriksaan K6 berkualitas.** Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kesehatan maternal belum berjalan secara terintegrasi, sehingga upaya penurunan AKI sering terfragmentasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra terkait. Di sisi lain, pembiayaan maternal health masih belum memadai dan belum dialokasikan secara khusus dalam APBD, sehingga pemeriksaan K6 berkualitas tidak dapat dijamin secara merata. Keterbatasan koordinasi dan pendanaan ini menghambat implementasi regulasi serta memperlebar kesenjangan akses layanan bagi ibu hamil, terutama di daerah terpencil.

Kebijakan yang Disasar

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM Kesehatan
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43376/2024

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi dalam *policy brief* ini memerlukan pendekatan lintas sektor. Target utama adalah Pemerintah Daerah (Pemda) karena tanggung jawab pemenuhan SPM secara teknis berada di tangan mereka sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024.

1. **Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten dan Pusat Data dan Informasi Kemenkes** mengembangkan dan mewajibkan penggunaan *dashboard real-time* untuk memantau kepatuhan pemeriksaan ibu hamil di tiap wilayah. Selain itu, program K6 berkualitas perlu diintegrasikan ke dalam sistem monitoring daerah sebagai indikator utama SPM.

2. **Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktur RSUD** mengimplementasikan sistem pengampuan untuk memperkuat fasilitas PONED/PONEK di daerah terpencil. Hal ini perlu didukung dengan perluasan jejaring pengampuan dan layanan obstetri emergensi. Selain itu, Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan perlu diimplementasikan dengan memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan dan PONED/PONEK di daerah prioritas.

3. **Organisasi Profesi (IBI, POGI) dan Dirjen Tenaga Kesehatan Menyusun kurikulum pelatihan berkelanjutan** bagi bidan dan dokter umum agar kualitas pemeriksaan sesuai standar medis terbaru. Standarisasi kompetensi tenaga kesehatan perlu dilakukan dengan pelatihan berkelanjutan bagi bidan dan dokter umum agar pemeriksaan K6 mencakup deteksi dini komplikasi, konseling gizi, dan kesehatan mental.

4. **Bupati/Wali Kota, DPRD, dan Bappeda** mengalokasikan pembiayaan khusus *maternal health* dalam APBD. Hal ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan K6 tidak terkendala biaya transportasi, laboratorium, atau akses layanan.

5. **Kementerian Komunikasi dan Digital & Tokoh Masyarakat Lokal melakukan kampanye nasional** "K6 Selamatkan Nyawa" dengan menggerakkan kesadaran kolektif melalui media massa dan pendekatan budaya untuk mengubah perilaku keluarga dalam mendeteksi risiko. Kampanye ini perlu melibatkan tokoh masyarakat, media lokal, dan kader kesehatan untuk meningkatkan kesadaran ibu dan keluarga tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan sesuai standar.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK KOPERASI MERAH PUTIH DALAM MENGHADAPI POTENSI DAMPAK EKSTERNAL

Euis Nurlaela, S.Pd., M.M.
Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Koperasi

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Koperasi Merah Putih dibentuk atas ide Presiden Prabowo Subianto yang kemudian dikukuhkan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam waktu singkat telah terbentuk 82.246 Koperasi Merah Putih. Pembentukan koperasi Merah Putih memiliki tujuan yang baik, yaitu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat desa. Namun, pendiriannya perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan baru. *Policy brief* ini mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain potensi tumpang tindih Koperasi Merah Putih dengan badan usaha yang sudah ada di desa dan potensi konflik horizontal akibat persaingan ini. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan agar pemerintah pusat menyusun regulasi yang jelas mengenai pembagian wewenang dan peran dari Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menyusun mitigasi risiko yang tegas agar keberadaan Koperasi Merah Putih tidak menyingkirkan UMKM lokal yang sudah ada di desa.

Kata Kunci: *strategi, kebijakan, koperasi, merah putih, dampak, eksternal*

PENDAHULUAN

Koperasi Merah Putih, yang pembentukannya diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, penting untuk dikaji karena menggunakan anggaran negara (ratusan triliun rupiah) dan melibatkan banyak pihak seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), perangkat desa, pendamping, dan lain-lain. Selain itu, terdapat potensi risiko yang akan ditimbulkan dari pelaksanaannya.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan dan meminimalkan potensi risiko agar program Koperasi Merah Putih berjalan sesuai tujuan. Koperasi merupakan entitas ekonomi kerakyatan yang memiliki peran strategis mendorong pemerataan ekonomi. Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki watak sosial dengan konsep gotong royong dapat tumbuh baik dari kelompok masyarakat *(bottom up)* atas dasar kesamaan kepentingan dan kebutuhan, maupun tumbuh dari luar kelompok masyarakat misalnya Pemerintah *(top down)* atas dasar pemberdayaan.

Kedua skema pendirian ini (*bottom up* dan *top down*) tidak menjadi masalah sepanjang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi dan faktor eksternal lainnya.

Meskipun Koperasi Merah Putih didirikan dengan pola *top down,* perekrutan anggotanya harus tetap bersifat sukarela, transparan, dan terbuka. Tidak boleh ada pemaksaan kepada masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, baik dari pemerintah maupun perangkat desa. Pengurus dan pengelola koperasi bertugas menarik masyarakat untuk menjadi anggota secara sukarela. Di sinilah dibutuhkan inovasi dan kreativitas pengurus dan pengelola koperasi.

Koperasi Merah Putih merupakan program proritas pemerintah, sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, hingga perangkat desa. Namun, kemudahan dan dukungan ini dapat membuat pengurus, pengelola, dan anggota terlena serta mengikis kemandirian koperasi. Hilangnya kemandirian koperasi akan menyebabkan koperasi tidak bertumbuh. Terlebih lagi, apabila bantuan dan kelengkapan dihentikan, koperasi terancam menjadi tidak produktif. Kondisi tersebut akan menambah jumlah koperasi yang tidak aktif di Indonesia.

Peningkatan literasi dan edukasi bagi sumber daya manusia (SDM) Koperasi Merah Putih baik pengurus, pengelola, maupun anggota, penting untuk dilakukan karena masih banyak yang belum memahami prinsip-prinsip perkoperasian. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui dinas daerah sebagai unsur pelaksana, perlu melakukan kolaborasi kebijakan untuk menangani permasalahan SDM koperasi, antara lain melalui pelatihan perkoperasian, manajerial koperasi, dan pembinaan lainnya.

Sebagai koperasi yang baru berdiri, Koperasi Merah Putih perlu didorong untuk melakukan kerja sama dengan koperasi lainnya yang sudah ada *(eksisting)*, untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan mendatangkan keuntungan bersama. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, per tanggal 31 Desember 2024 terdapat 131.617 koperasi aktif. Jumlah tersebut menunjukkan peluang kolaborasi sehingga Koperasi Merah Putih perlu berinovasi melalui kemitraan dengan koperasi lainnya.

DESKRIPSI MASALAH

Salah satu kelemahan Koperasi Merah Putih yang dibentuk secara *top down* adalah kurangnya partisipasi anggota. Keberadaan Koperasi Merah Putih juga dapat menimbulkan dampak di luar koperasi itu sendiri *(eksternal)*. Terlebih, jumlah Koperasi Merah Putih yang baru terbentuk sangat banyak, sehingga dampaknya berpotensi terjadi secara masif di berbagai wilayah Indonesia. Tantangan dan permasalahan dari dampak Koperasi Merah Putih bagi lingkungan eksternal antara lain:

1. **Potensi tumpang tindih dengan badan usaha yang sudah ada di desa**
   Koperasi Merah Putih didukung oleh Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keberadaan Koperasi Merah Putih berpotensi tumpang tindih *(overlapping)* dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang sudah lebih dulu berdiri di desa berdasarkan regulasi seperti: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2023, dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Ruang lingkup usaha keduanya yang beririsan dan sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketidakjelasan pembagian peran antara keduanya dapat menimbulkan konflik kewenangan. Terlebih, BUMDes masih belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal (Kemendesa PDT) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 hanya mencapai Rp3,22 triliun, mengalami penurunan dibandingkan PAD tahun 2014 sebesar Rp4,23 triliun dengan 1.022 unit BUMDes. Data ini menggambarkan tren penurunan PAD dari BUMDes. Hingga saat ini belum terdapat regulasi yang jelas dari pemerintah terkait pembagian peran dan wewenang antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes.

2. **Potensi konflik horizontal akibat persaingan**
   Koperasi Merah Putih melalui gerai sembako dengan harga murah berpotensi meminggirkan bahkan mematikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal di desa yang lebih dulu menjual produk yang sama. Hal tersebut dapat memicu kecemburuan terhadap koperasi, terlebih Koperasi Merah Putih yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik dukungan anggaran dan dukungan kemudahan akses (barang). Apabila kondisi ini terus dibiarkan, persaingan tidak sehat di lapangan berpotensi terjadi dan dapat berujung pada konflik horizontal.

3. **Potensi ketidakmampuan Koperasi Merah Putih dapat berdampak ketidakpercayaan masyarakat pada koperasi**
   Kemampuan Koperasi Merah Putih dalam mengelola keberlanjutan usahanya *(sustainability)* masih dipertanyakan karena minimnya pengetahuan tentang perkoperasian dan manajerial koperasi. Potensi risiko yang lebih besar terdapat pada gerai simpan pinjam Koperasi Merah Putih. Niat baik pemerintah untuk mengatasi praktik rentenir atau pinjaman *online* di tingkat desa, dikhawatirkan akan meningkatkan kredit macet di desa karena koperasi yang baru belum memiliki ekosistem bisnis dan SDM yang memadai. Apabila koperasi tidak mampu mengatasi masalahnya, maka Koperasi Merah Putih dapat menjadi tidak produktif, dan bahkan tidak aktif. Hal ini dapat memunculkan stigma negatif terhadap koperasi yang berakibat ketidakpercayaan masyarakat pada badan usaha koperasi.

Kebijakan yang Disasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
2. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih
3. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih
4. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
5. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, serta kementerian terkait lainnya dapat menyusun regulasi (Surat Edaran Bersama atau regulasi lainnya) yang secara jelas mengatur pembagian wewenang dan peran dari Koperasi Merah Putih dan BUMDes.** Meskipun pemerintah telah menegaskan bahwa kedua entitas usaha ini tidak akan tumpang tindih, justru akan saling melengkapi, kompleksitas permasalahan di lapangan tetap membutuhkan regulasi sebagai pedoman peraturan dan payung hukum bagi para pemangku kepentingan. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kebingungan di tingkat desa.

2. **Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, serta kementerian terkait lainnya dapat membuat mitigasi risiko yang tegas agar keberadaan Koperasi Merah Putih tidak menyingkirkan UMKM lokal yang sudah ada di desa.** Salah satu solusinya adalah Koperasi Merah Putih tidak menjual produk yang sama dengan yang sudah dijual UMKM lokal, sehingga tidak terjadi persaingan pada komoditas yang identik. Selain itu, pengawasan yang ketat dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat dibutuhkan untuk melindungi UMKM lokal, agar pendirian Koperasi Merah Putih tidak memunculkan masalah baru, yakni mematikan usaha lokal yang sudah ada. Pemerintah, terutama pemerintah daerah melalui dinas terkait, juga harus mendorong kolaborasi dan sinergi antara Koperasi Merah Putih dengan UMKM lokal yang saling menguntungkan kedua pihak. Regulasi yang rinci terkait diferensiasi produk yang dijual, baik oleh Koperasi Merah Putih maupun UMKM lokal, saat ini belum diperlukan karena masing-masing desa memiliki dinamika yang khas sehingga tidak bisa diseragamkan dalam satu produk hukum (peraturan).

3. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat memperkuat perannya untuk mengatasi permasalahan rentenir dan pinjaman online di tingkat desa.** OJK sebagai lembaga pemerintah yang mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan termasuk pinjaman *online*, serta Komdigi yang bertugas mengawasi ruang digital termasuk kejahatan digital perlu memperkuat pengawasannya hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, tanggung jawab utama penanganan rentenir dan pinjaman *online* tetap berada pada OJK dengan dukungan Komdigi. Sementara itu, Koperasi Merah Putih berperan sebagai pendukung untuk meminimalkan masalah tersebut melalui fungsi simpan pinjamnya. Untuk mengatasi kredit macet pada gerai simpan pinjam Koperasi Merah Putih, pemerintah harus membuat mitigasi risiko yang ketat guna meminimalkan terjadinya penipuan/kecurangan *(fraud)*.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK HASIL HUTAN BUKAN KAYU: BEBAN ATAU PELUANG BAGI MASYARAKAT ADAT?

Hapsari
Analis Kebijakan Kementerian Kehutanan

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari hutan adat hingga kini belum diatur secara jelas. Regulasi terkait PNBP yang ada hanya berlaku untuk hutan negara, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah dan masyarakat adat, serta berpotensi menghambat pengembangan usaha HHBK. Tidak adanya norma yang eksplisit mengenai status PNBP untuk HHBK hutan adat menyebabkan permasalahan, antara lain: ketidakjelasan apakah HHBK dari hutan adat termasuk objek PNBP; siapa subjek yang wajib membayar; apa dasar hukum pemungutannya, tidak adanya batasan yang jelas antara kegiatan komersial dan nonkomersial; serta risiko hilangnya potensi penerimaan negara jika pungutan dianggap perlu. Oleh karena itu *policy brief* ini merekomendasikan: pengaturan PNBP HHBK dari hutan adat memerlukan skema khusus yang tidak membebani masyarakat hutan adat (MHA); analisis dampak dan model perhitungan PNBP yang sesuai karakteristik HHBK hutan adat; penetapan batasan komersialisasi melalui forum lintas kementerian/lembaga dan organisasi adat; fasilitasi pembentukan koperasi MHA yang terintegrasi dengan sistem penatausahaan resmi; revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk memberi kedudukan hukum *(standing)* yang jelas bagi hutan adat; penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) khusus PNBP hutan adat; serta pengalihan kewajiban PNBP kepada *off-taker* untuk transaksi berskala besar.

Kata Kunci: *PNBP, HHBK, Masyarakat Hutan Adat*

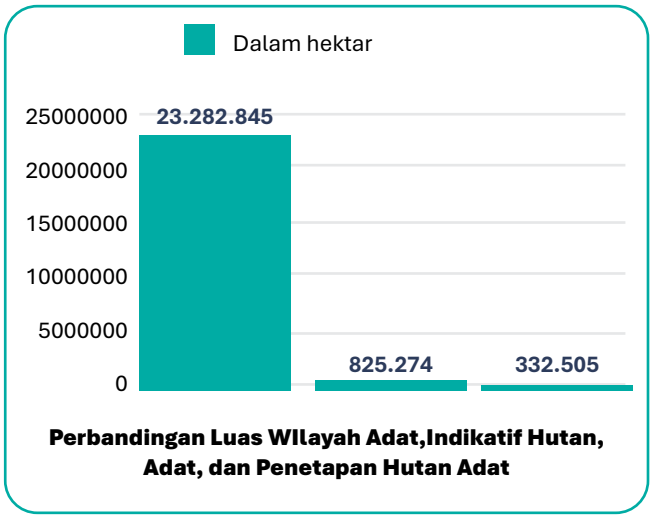
PENDAHULUAN

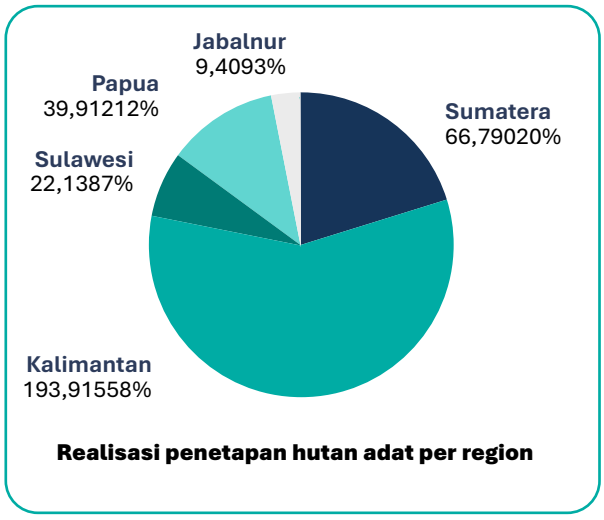
Menindaklanjuti Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 500.4.7.14/774/LHK tanggal 3 Juni 2025, Pemerintah Daerah meminta arahan Kepada Kementerian Kehutanan terkait kewajiban penatausahaan hasil hutan dan pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pemanfaatan hasil hutan secara komersial (diperdagangkan) pada wilayah hutan adat. Permintaan ini muncul karena

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pikul memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tengkawang yang merupakan sumber daya alam dan berpotensi untuk diekspor.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan berperan dalam meningkatkan kapasitas MHA untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, termasuk melalui pendampingan intensif kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) masyarakat adat. Perkembangan hutan adat di berbagai daerah menunjukkan kemajuan signifikan, di mana sejumlah hutan adat telah memiliki HHBK yang bernilai komersial dan bahkan telah memasuki pasar ekspor. Ke depan, luasnya wilayah hutan adat juga membuka peluang bagi MHA untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan lingkungan.

Gambar 1. Data Formasi CPNS Tahun 2022





Sumber: Kementerian Kehutanan, 2024

Beberapa hutan adat telah menunjukkan aktivitas yang mengarah pada kegiatan komersial, sehingga secara regulatif membuka kemungkinan untuk dikenakan PNBP. Namun berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan ketentuan dalam regulasi yang secara eksplisit mengatur kewajiban pengenaan PNBP terhadap pengelolaan HHBK yang dikomersialkan dari hutan adat.

DESKRIPSI MASALAH

1. **Belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur PNBP HHBK yang berasal dari hutan adat** menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat kepastian usaha masyarakat adat, dan berpotensi menyebabkan ketidaksinkronan antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Kehutanan dalam kebijakan pengelolaan hutan adat.

Tabel 1. Hasil Analisis regulasi terkait kewajiban pengenaan PNBP

REGULASI	KETERANGAN
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	a. Pasal 1 ayat 1: PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan belanja negara. b. Pasal 4 ayat 1 huruf a: Objek PNBP meliputi Pemanfaatan Sumber daya Alam. c. Pasal 1 angka (3): Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, orgfanisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk uasah tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Pasal 212 huruf g: Pemegang Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat wajib membayar PNBP dari hasil kegiatan Perhutanan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lampiran mengatur jenis PNBP Pemanfaatan Hutan Provisi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Perhutanan Sosial.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pasal 93 huruf g: Pemegang Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat wajib membayar PNBP dari hasil kegiatan Perhutanan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Katu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 308 ayat 2 huruf a: Pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan tidak berlaku bagi hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Katu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal6 ayat 1: pendataan harga penjualan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang bersumber dari data hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dari pemegang: a) PBPH, b) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan sosial, dan c) Hak Pengelolaan hutan

2. **Ketidakjelasan subjek dan objek PNBP karena regulasi hanya mengatur PNBP hasil** hutan negara, sedangkan menurut Putusan MK 35/PUU-X/2012 hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan bagian dari hutan negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan apakah HHBK dari hutan adat termasuk objek PNBP, siapa subjek yang wajib membayar, dan apa dasar hukumnya.

3. **Tidak ada batasan komersial dan nonkomersial yang disebutkan dalam regulasi yang diperbolehkan bagi masyarakat hutan adat.** Kegiatan komersialisasi sesuai dengan

hukum bisnis komersial yang berlaku umumnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, memperluas pasar, meningkatkan nilai ekonomi produk/jasa, mencapai keunggulan kompetitif dan bersaing di pasar, serta mendapatkan pengembalian modal *(return on investment)*.

4. **Hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menetapkan skema atau mekanisme baku mengenai pengenaan PNBP atas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu** dari hutan adat yang dikelola melalui koperasi. Kondisi ini menyebabkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan pemanfaatan HHBK dai hutan adat karena koperasi masyarakat adat maupun instansi pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menentukan kewajiban PNBP, besaran pungutan, maupun tata cara pelaporannya.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Kementerian Kehutanan perlu segera melaksanakan analisis dampak pengenaan PNBP bagi masyarakat adat yang melakukan komersialisasi HHBK.** Perlu dilakukan kalkulasi antara potensi dan dasar regulasinya untuk memastikan bahwa pemungutan PNBP tidak merugikan MHA sekaligus memiliki dasar fiskal yang. Untuk itu perlu disusun model perhitungan PNBP khusus untuk HHBK hutan adat yang mempertimbangkan beban biaya produksi masyarakat adat, margin usaha aktual, keberlanjutan ekologi, serta kemampuan bayar *(ability to pay)*.

2. **Perlu dibentuk forum bersama untuk menyamakan persepsi dan mengeksplorasi frasa komersialisasi,** termasuk batasan nilai komersial dan nonkomersial sesuai dengan hukum bisnis komersial yang berlaku, dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, akademisi hukum bisnis, dan organisasi masyarakat adat.

3. **Mengalihkan kewajiban PNBP dari MHA ke *off-taker,*** terutama jika *off-taker* membeli dalam volume besar, melakukan pengolahan lanjutan dan memasuki rantai industri ekspor. Skema ini dapat difasilitasi melalui Koperasi Merah putih sebagai koperasi untuk menyalurkan HHBK MHA.

4. **Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial** dengan memasukkan pengaturan mengenai kedudukan hukum *(standing)* khusus bagi hutan adat serta ketentuan tentang pembentukan koperasi bagi MHA, termasuk yang berada di luar wilayah adat.

5. **Perlu disusun regulasi berupa NSPK yang bersifat spesifik untuk hutan adat** sehingga skema pengenaan PNBP tidak dipersamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan HHBK lainnya.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

SKEMA PEMBIAYAAN KREATIF DALAM OPTIMALISASI PENGEMBANGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL KOMODO LABUAN BAJO

Sitti Subekti
Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Perhubungan

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Policy brief ini membahas permasalahan terkait keterbatasan kapasitas Bandar Udara Internasional Komodo sebagai infrastruktur transportasi udara yang berperan dalam peningkatan konektivitas antarwilayah, memudahkan mobilitas barang dan orang, serta memperkuat perekonomian. Bandar Udara Internasional Komodo merupakan bandar udara dengan peran strategis sebagai destinasi wisata super prioritas. Namun, kebutuhan pengembangan bandar udara ini menghadapi keterbatasan anggaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Policy brief* ini melakukan analisis kualitatif terhadap kebutuhan pengembangan dan analisis kuantitatif *value for money* untuk membandingkan alternatif skema pembiayaan kreatif. Hasil analisis menghasilkan tiga alternatif skema pembiayaan kreatif yang meliputi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara (BMN), dan Badan Layanan Umum (BLU). Berdasarkan analisis tersebut, p*olicy brief* ini merekomendasikan skema Badan Layanan Umum sebagai bentuk pembiayaan kreatif terbaik untuk optimalisasi pengembangan infrastruktur sisi udara, darat dan penunjang pada bandar Bandar Udara Internasional Komodo di Labuan Bajo.

Kata Kunci: *badan layanan umum, KPBU, skema, pembiayaan kreatif, optimalisasi*

PENDAHULUAN

Bandar udara merupakan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mobilitas orang dan barang, serta menjadi urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi antarwilayah (Studi evaluasi dan optimaliasi, PTIM, 2024). Bandar Udara Internasional Komodo berperan strategis dalam pelayanan transportasi udara bagi masyarakat Manggarai Barat dan berada pada wilayah destinasi wisata super prioritas. Bandar Udara Internasional Komodo merupakan Satuan Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara (satker UPBU) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan telah ditetapkan sebagai bandara internasional yang berperan sebagai gerbang utama bagi wisatawan domestik maupun internasional (Studi identifikasi PPIT, 2024).

Peningkatan status bandara menjadi bandara internasional membutuhkan dukungan pengembangan fasilitas sisi darat, udara, dan fasilitas penunjang. Pengembangan tersebut membutuhkan biaya

yang sangat besar. Namun, terdapat kesenjangan antara anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebutuhan penyediaan infrastruktur bandar udara. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan memperoleh anggaran Rp5,1 triliun untuk 174 satker yang terdiri dari 6 kantor pusat, 3 balai, 10 kantor Otoritas Bandar Udara, dan 155 Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Untuk mengatasi hal tersebut, skema pembiayaan kreatif diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan infrastruktur transportasi, memenuhi kesenjangan kebutuhan investasi infrastruktur dengan kemampuan fiskal APBN (Sugihardjo, 2022). Skema pembiayaan kreatif dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran infrastruktur, termasuk melalui pengelolaan bandar udara dengan skema kerja sama yang berorientasi pada peningkatan efisiensi, kualitas layanan, dan keuntungan ekonomi.

DESKRIPSI MASALAH

1. **Keterbatasan kapasitas sisi darat, udara dan penunjang sebagai bandar udara internasional.**
   Bandar Udara Internasional Komodo memiliki kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas sisi darat, udara, dan fasilitas penunjang. Kapasitas bandara direncanakan sebesar 1,1 juta penumpang per tahun. Sementara itu, jumlah lalu lintas angkutan udara sampai Oktober 2025 mencapai 954.614 penumpang, 7.329 pergerakan pesawat, dan 2.114.142 kilogram kargo (UPBU Komodo, 2025). Peningkatan jumlah angkutan udara ini belum diimbangi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai. Sebagai bandar udara strategis dengan status internasional, pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur Bandar Udara Internasional Komodo sehingga dapat meningkatkan konektivitas internasional dan mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi lokal.

2. **Keterbatasan APBN untuk membiayai pengembangan infrastruktur Bandar Udara Internasional Komodo.**
   Sektor transportasi udara di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks, seperti keterbatasan anggaran pemerintah, kebutuhan investasi yang besar, dan kesenjangan kapasitas antar wilayah. Keterbatasan dana pemerintah/APBN membuka peluang skema pembiayaan kreatif yang dapat mendukung pengembangan infrastruktur Bandar Udara Internasional Komodo. Pengembangan infrastruktur bandar udara membutuhkan skema pembiayaan lain yang paling memungkinkan untuk peningkatan pelayanan dan pengelolaan bandar udara.

Tabel 1. Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara Internasional Komodo

No	Jenis Infrastruktur	kondisi eksisting dan permasalahan	Kebutuhan Pengembangan
1.	Sisi udara	*Runway* Arah: 17 - 35 Dimensi: 2.750 x 45 m PCR: 480 F/C/X/U Konstruksi: Asphalt Concrete Crictical. Runway Strip Dimensi: 2.870 x 150 m Konstruksi: Grass. *Taxiway* A. Dimensi: 97 x 23 m PCR: 480 F/C/X/U Konstruksi: *Asphalt Concrete*. B. Dimensi: 314 x 23 m PCR: 480 F/C/X/U Konstruksi: *Asphalt Concrete*.	Perpanjangan runway untuk mengakomodasi penerbangan internasional
b.	Kapasitas dan fasilitas saat ini	Belum memiliki fasilitas *Instrument Landing System* (ILS) untuk membantu penerbangan malam atau pada saat cuaca buruk.	Fasilitas GNSS *landing system* yang bisa memandu pesawat
2.	Sisi darat	Bangunan Terminal Terminal Penumpang :13.366 m^2 Parkiran Kendaraan :1.412 m^2 Bangunan Operasional Gedung Genset :300 m^2 Gedung PKP-PK :744 m^2 Menara Pengawas Lalu Lintas Udara :150 m^2 Bangunan Administrasi: 385 m^2 Saluran Saluran Terbuka: 6.355 m Saluran Tertutup: 510 m Taman: 3.280 m^2 Pagar: 5.680 m	Ada kebutuhan perluasan terminal
a.	terminal penumpang		
b.	Terminal kargo	Ada kebutuhan perluasan terminal kargo	
c.	Kebutuhan lahan	Ada kebutuhan pembebasan lahan untuk perpanjangan *runway*, perluasan terminal penumpang dan kargo	
3.	Fasilitas pendukung moda penunjang aksesibilitas	Layanan angkutan lanjutan terbatas berupa taksi	kebutuhan layanan angkutan umum pemadu moda dari dan ke bandar udara

Sumber: Data Sekunder UPBU Komodo, 2025, dianalisis oleh penulis

Selain itu, terdapat rencana pengembangan bandar udara dalam jangka pendek pada tahun 2026 dan 2027. Pada tahun 2026 Bandar Udara Internasional Komodo merencanakan kegiatan optimalisasi sistem kelistrikan, Rencana Teknik Terinci (RTT) sisi darat dan udara (termasuk optimalisasi *master plan)* beserta kegiatan persetujuan teknis, dan analisis dampak lingkungan. Sementara itu, pada tahun 2027, terdapat rencana perluasan terminal penumpang (Data Sekunder Bandar Udara Internasional Komodo, 2025).

Tabel 2. Analisis Kualitatif Perbandingan Skema Pembiayaan Kreatif Bandar Udara Internasional Komodo

Skema Pembiayaan	Konsep Utama	Kelebihan	Kekurangan/Risiko	Pengembangan Fasilitas
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Investor mendapatkan pendapatan dari tarif layanan bandara	Tidak membebani APBN; potensi pendapatan besar jika *traffic* tumbuh	Risiko tinggi jika traffic rendah; perlu studi kelayakan yang solid	*Aerocity, hotel, Maintenance, Repair and Operation* (MRO)
Kerja Sama Pemanfaatan Aset (KSP)	Lahan bandara disewakan untuk kegiatan komersial	*Revenue non-aero* meningkat signifikan	Memerlukan manajemen lahan profesional	gudang, ritel, area komersial
Badan Layanan Umum (BLU)	BLU menggunakan *cashflow* sendiri atau pinjaman berbasis pendapatan	Lebih fleksibel dari APBN; cepat	Keterbatasan *cashflow* BLU; risiko manajemen aset	Terminal penumpang juga kargo, hanggar, dan fasilitas penunjang

Sumber: Studi Identifikasi PPIT, 2024, dianalisis ulang oleh penulis

Tabel 3. Analisis Kuantitatif Perhitungan *Value for Money* Bandar Udara Internasional Komodo

Kriteria	KPBU	KSP	BLU
Kesesuaian regulasi (renstra)	7%	6%	6%
Kesesuaian proyek dengan tata ruang	6%	4%	5%
Kesesuaian proyek dengan dokumen perencanaan	6%	6%	6%
Minat dari mitra swasta atau investor terhadap proyek	6%	7%	6%
Dukungan pemerintah untuk memfasilitasi kerja sama dengan pihak swasta	6%	6%	6%
Minat masyarakat terhadap proyek/potensi *demand*	7%	7%	6%
Kemampuan dan kemauan pemerintah dalam memberikan dukungan fiskal	5%	6%	5%
Tidak terdapat kendala terkait aspek legal	6%	7%	5%
Integrasi dengan moda transportasi lainnya	5%	5%	5%
Konektivitas dari/ke bandara	5%	5%	5%
Tingkat kompleksitas, teknologi, lingkup dan skala proyek	6%	6%	5%
Moda transportasi pesaing	4%	4%	6%
Dampak sosial dan lingkungan yang dapat dimitigasi	6%	6%	6%
Tingkat manfaat yang diterima pemerintah	7%	6%	6%
Pendapatan non-APBN yang dihasilkan dari aset bandara	0%	0%	6%
Minat investor melakukan kerja sama pembiayaan	6%	7%	6%
Tidak ada kendala terkait sumber daya manusia (SDM)	3%	5%	6%
Total Skor	**91%**	**93%**	**96%**

Sumber: Studi Identifikasi PPIT, 2024, dianalisis ulang oleh penulis

Pengelolaan Bandar Udara Internasional Komodo Labuan Bajo paling tepat dilakukan melalui skema BLU dengan total skor sebesar 96 persen, dibandingkan KSP (93 persen) dan KPBU (91 persen). Skema BLU lebih unggul karena menawarkan efisiensi dalam pembiayaan, fleksibilitas operasional, dan kesesuaian regulasi yang mendukung pengelolaan bandara secara optimal untuk kebutuhan strategis kawasan Labuan Bajo. Selain itu, skema BLU memiliki kelebihan dalam pengembangan infrastruktur Bandar Udara Internasional Komodo, antara lain dukungan pendanaan berupa besaran nilai saldo awal, nilai aset yang sangat besar, dukungan regulasi, kekhususan besaran tarif BLU, insentif remunerasi bagi pegawai, dukungan fasilitas teknologi informasi yang telah tersedia, serta keberlanjutan tata kelola internal. Skema BLU menjadi pendekatan yang paling efektif untuk memastikan pengelolaan Bandar Udara Internasional Komodo berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Hasil pengelolaan aset dapat digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk untuk pengembangan kapasitas sisi udara, darat, dan fasilitas penunjang.

Kebijakan yang Disasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
3. Rencana Startegis Bandar Udara Internasionl Komodo Labuan Bajo (teknokratik) tahun 2025-2029.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Policy brief ini merekomendasikan kepada Kementerian Perhubungan tentang perlunya skema BLU sebagai solusi atas permasalahan yang telah diuraikan. Skema BLU dinilai dapat menjawab kebutuhan perpanjangan runway, penambahan fasilitas *Instrument Landing System* (ILS), terminal penumpang, terminal kargo, pembebasan lahan serta fasilitas moda transportasi angkutan umum. Skema BLU juga menunjukkan nilai *value for money* kualitatif yang lebih efisien dalam pengelolaan bandar udara serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, skema pembiayaan kreatif melalui BLU sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan infrastruktur sisi udara, darat, dan fasilitas penunjang pada Bandar Udara Internasional Komodo Labuan Bajo Komodo Labuan Bajo.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

SINERGI KOPERASI DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DESA

Swasnita Sihotang, S.Kom
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dan Koperasi Desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Meskipun kinerja BUMDes/BUMDesma telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Koperasi Desa berkembang pesat, integrasi keduanya masih menghadapi sejumlah permasalahan, yaitu terbatasnya kapasitas usaha dan tata kelola, belum tersedianya acuan nasional mengenai desain kolaborasi, serta tingginya ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sumber permodalan utama. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan: (1) penyusunan standar nasional sinergi BUMDes–Koperasi Desa; (2) penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan sertifikasi; (3) insentif Dana Desa berbasis kinerja; (4) pengembangan klaster ekonomi dan integrasi rantai nilai desa; serta (5) diversifikasi pembiayaan melalui perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan skema penjaminan. Pendekatan ini diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: *BUMDes, koperasi desa, kemandirian, ekonomi, desa, sinergi*

PENDAHULUAN

Penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan mandat strategis pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional berbasis komunitas. Salah satu instrumen utama yang secara langsung dikelola oleh desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Pentingnya peran BUMDes/BUMDesma tecermin dari capaian kinerja yang melampaui target RPJMN 2020–2024. Berdasarkan Evaluasi Pemeringkatan BUMDesa/BUMDesma Tahun 2020–2024, BUMDesa/BUMDesma kategori ‘Maju’ mencapai 1.923 unit (target 1.800), sedangkan kategori ‘Berkembang’ mencapai 12.690 unit (target 10.000). Data ini menunjukkan bahwa kelembagaan ekonomi desa telah berkembang secara signifikan, meskipun kategori ‘Pemula’ dan ‘Perintis’ masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk mencapai standar RPJMN. Evaluasi pemeringkatannya dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Evaluasi Pemeringkatan BUMDes/BUMDes Bersama Tahun 2020-2024

No	Kriteria	BUMDes		BUMDesa Bersama	
		Capaian 2020-2024	Target RPJMN 2020-2024	Capaian 2020-2024	Target RPJMN 2020-2024
1.	Maju	1.923	1.923	500	200
2.	Berkembang	12.690	12.690	823	300
3.	Pemula	4.816		141	
4.	Perintis	11.850	11.850	257	
	Total	**31.279**		**1.721**	

Sumber: Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 43 Tahun 2024 tentang Evaluasi Pemeringkatan BUMDes/ BUMDesa Bersama Tahun 2020-2024

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengembangan kelembagaan ekonomi desa melalui skema koperasi desa/kelurahan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Koperasi Desa/ Kelurahan). Koperasi Desa dirancang sebagai layanan ekonomi terpadu yang mencakup penjualan sembako, usaha simpan pinjam, klinik dan apotek desa/kelurahan, hingga fasilitas cold storage, pergudangan, dan logistik. Data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 4 Desember 2025 menunjukkan bahwa terdapat 82.971 koperasi desa/kelurahan berbadan hukum dan 30.067 gerai koperasi yang telah aktif. Hal ini menandakan potensi besar koperasi desa dalam menggerakkan ekonomi komunitas.

Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menimbulkan pertanyaan mengingat di desa juga sudah berkembang BUMDes/BUMDesma. Hal ini membuka ruang diskusi terkait kemungkinan kolaborasi kelembagaan antara kedua entitas ekonomi desa tersebut. Buku Saku Kementerian Koperasi menyatakan bahwa Koperasi Desa dapat bekerja sama dengan BUMDes/BUMDesma, namun hingga kini skema dan regulasi kolaborasi tersebut belum dirumuskan secara jelas sehingga implementasinya belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan untuk memastikan sinergi kedua model kelembagaan ekonomi desa agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

DESKRIPSI MASALAH

Sebagai entitas ekonomi desa berbasis aset dan keanggotaan masyarakat, BUMDes dan Koperasi Desa memiliki potensi strategis untuk membentuk ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi. Secara konseptual, sinergi keduanya dapat memperkuat layanan kebutuhan dasar, konsolidasi pasokan dan permintaan komoditas unggulan, hilirisasi produk lokal, serta perluasan jaringan distribusi. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 semakin menguatkan arah ini dengan menegaskan bahwa Dana Desa tidak lagi difokuskan pada pembangunan fisik semata, melainkan juga pada penguatan kelembagaan ekonomi desa termasuk integrasi model korporatisasi kerakyatan antara BUMDes dan Koperasi.

Namun, implementasinya di desa masih jauh dari optimal. Sebagian besar BUMDes masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan proses penganggaran yang panjang. Di sisi lain, aktivitas Koperasi Desa relatif rendah, di mana hanya sekitar 36,97 persennya yang benar-benar menjalankan usaha. Banyak Koperasi Desa dibentuk semata untuk memenuhi persyaratan administratif penyaluran Dana Desa tahap II, bukan sebagai respons atas kebutuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, BUMDes belum seluruhnya menerapkan standar akuntabilitas, pelaporan keuangan, maupun mekanisme evaluasi kinerja yang memadai. Banyak Koperasi Desa hanya berperan sebagai badan hukum tanpa kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, sedangkan BUMDes mengelola unit usaha namun belum menerapkan standar akuntabilitas serta pencatatan kinerja yang dapat dibuktikan. Hal ini menyebabkan rendahnya kepercayaan publik, pemerintah daerah, maupun lembaga keuangan terhadap kapasitas kelembagaan ekonomi desa sebagai mitra bisnis yang layak.

Kekosongan kerangka regulatif nasional terkait kolaborasi BUMDes–Koperasi juga menjadi faktor penghambat. Tanpa pedoman yang jelas mengenai pembagian peran, mekanisme pendanaan bersama, pola penyertaan modal, skema bagi hasil, dan mitigasi risiko, kerja sama yang terbentuk cenderung sporadis, tidak terstandar, dan sulit diukur efektivitasnya. Ketergantungan terhadap APBDes sebagai sumber modal tunggal semakin membatasi inovasi kelembagaan dan menutup peluang pembiayaan alternatif dari sektor perbankan, lembaga keuangan nonbank, investor sosial, maupun BUMN pangan. Kondisi ini menjadikan kelembagaan ekonomi desa berisiko berjalan stagnan dan belum mampu menjadi lokomotif ekonomi desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, permasalahan inti terkait kolaborasi BUMDes/BUMDesma dan Koperasi Desa dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Kesiapan kapasitas usaha dan operasional BUMDes–Koperasi masih terbatas
b. Belum ada acuan nasional yang komprehensif terkait desain kolaborasi
c. Ketergantungan tinggi pada APBDes sebagai sumber permodalan utama

Kebijakan yang Disasar

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (Koperasi Desa/Kelurahan)
4. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Standardisasi Sinergi BUMDes–Koperasi Desa (Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)**
   Pemerintah pusat perlu menyusun *national operational guideline* yang mengatur pembagian fungsi, model bisnis kolaboratif, arsitektur pendanaan, mekanisme penyertaan modal, sistem

bagi hasil, serta kerangka mitigasi risiko. Standarisasi ini penting untuk memastikan harmonisasi kebijakan dan kepastian hukum dalam integrasi kelembagaan ekonomi desa.

2. **Penguatan Kapasitas Kelembagaan (Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Pemerintah Daerah)**
   Diperlukan program peningkatan kapasitas terstruktur melalui pelatihan dan sertifikasi nasional yang mencakup tata kelola usaha, akuntansi, pemasaran digital, dan manajemen risiko. Pendampingan teknis berbasis klaster juga diperlukan untuk memperkuat institutional capability kedua lembaga.

3. **Insentif Dana Desa Berbasis Kinerja (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Keuangan)**
   Skema Dana Desa perlu direorientasi menuju *performance-based financing* berdasarkan kinerja usaha, kualitas tata kelola, dan tingkat kolaborasi, sehingga mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kredibilitas lembaga ekonomi desa di hadapan lembaga keuangan.

4. **Pengembangan Klaster dan Integrasi Rantai Nilai (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Pemerintah Daerah)**
   Sinergi perlu diarahkan dalam pembentukan klaster ekonomi lokal, dengan mendorong peran koperasi sebagai agregator produksi dan BUMDes sebagai pengelola distribusi. Pemerintah perlu memfasilitasi konektivitas dengan Badan Usaha Mikik Daerah, *off-taker, e-catalog*, dan *platform* digital untuk memperkuat rantai nilai desa.

5. **Diversifikasi Pembiayaan (Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN)**
   Perluasan akses pembiayaan melalui BUMN, perbankan, *fintech*, dana tanggung jawab sosial *(corporate social responsibility/*CSR), dan skema penjaminan harus diinisiasi untuk mengurangi ketergantungan pada APBDes dan memperkuat keberlanjutan usaha desa.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG INKLUSIF BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN CIREBON

Nia Nurhayati, SE, M.Si
Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, serta regulasi nasional seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017. Meskipun hak komunitas penghayat kepercayaan telah dijamin oleh hukum dan kebijakan nasional, pelayanan bagi komunitas penghayat di Kabupaten Cirebon belum optimal karena belum ada regulasi daerah yang mengatur tata cara pelayanan administrasi kependudukan dan koordinasi lintas sektor. Kondisi ini menyebabkan ketidakseragaman prosedur pelayanan sehingga menghambat pemenuhan hak dasar bagi penghayat kepercayaan. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera menyusun regulasi daerah sebagai regulasi operasional yang memuat SOP pelayanan, mekanisme verifikasi, koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Forum Kerukunan Umat Beragama, serta memperkuat edukasi bagi aparatur dan masyarakat. Selain itu, pengembangan basis data yang terintegrasi, pembentukan desk layanan khusus, dan program sosialisasi keberagaman menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan yang setara, inklusif, dan bebas diskriminasi bagi seluruh penghayat kepercayaan.

Kata Kunci: *penghayat kepercayaan, pelayanan, inklusif, diskriminasi, pengakuan negara*

PENDAHULUAN

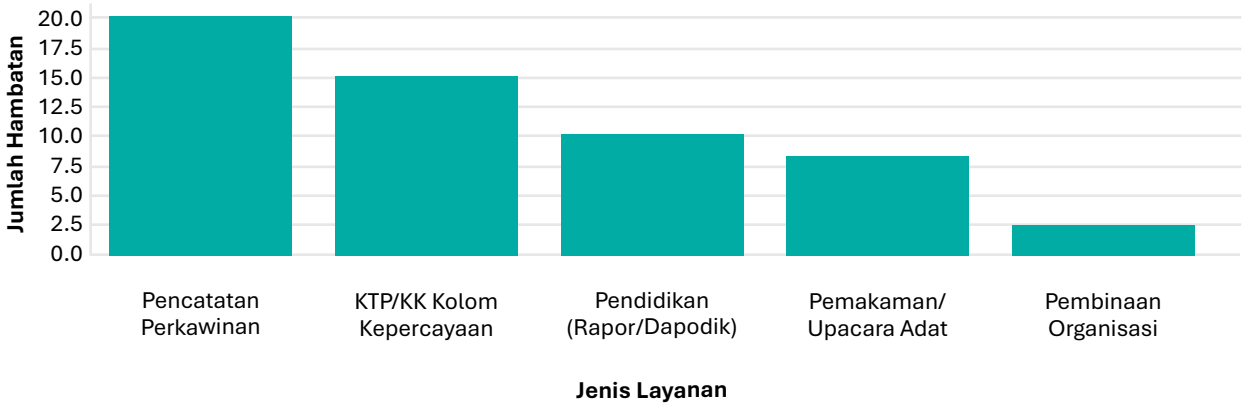
Penghayat Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian integral dari keberagaman bangsa Indonesia yang telah diakui keberadaannya secara konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa penghayat berhak memperoleh pengakuan yang setara dalam administrasi kependudukan serta hak-hak sipil lainnya. Meskipun kerangka hukum nasional telah memberikan legitimasi kuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pelayanan publik bagi penghayat masih menghadapi berbagai hambatan. Sejumlah pemerintah daerah belum memiliki regulasi teknis yang secara komprehensif mengatur standar pelayanan khusus bagi penghayat, sehingga kualitas layanan sering bergantung pada pemahaman masing-masing petugas dan tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hambatan yang masih umum dialami oleh penghayat kepercayaan angara lain kesulitan pencatatan perkawinan, pengisian identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), keterbatasan akses pendidikan kepercayaan bagi peserta didik, hingga kurangnya kompetensi aparatur dalam memberikan layanan yang sensitif budaya. Tidak adanya regulasi daerah yang secara tegas mengatur prosedur pelayanan menyebabkan proses administratif menjadi lambat, tidak seragam, bahkan berpotensi diskriminatif. Selain itu, data penghayat sering tidak dipetakan secara akurat sehingga menghambat akses mereka terhadap program-program sosial pemerintah.

Di sisi lain, minimnya edukasi publik dan lemahnya koordinasi antarperangkat daerah turut memperbesar risiko terjadinya stigma atau kesenjangan sosial bagi kelompok penghayat. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemerintah daerah menyusun instrumen kebijakan yang tidak hanya menata alur pelayanan, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan atas pemenuhan hak-hak dasar penghayat secara adil dan setara.

Oleh karena itu, penyusunan regulasi daerah, seperti dalam bentuk Peraturan Bupati, menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik yang inklusif, akuntabel, dan selaras dengan amanat konstitusi serta nilai-nilai kebhinekaan. Meskipun Kabupaten Cirebon telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur administrasi kependudukan, pelaksanaannya tidak berjalan optimal sehingga diperlukan regulasi yang sifatnya lebih teknis.

Gambar 1. Diagram Hambatan Layanan bagi Penghayat Kepercayaan Kabupaten Cirebon Baden Kesbangpol 2025



Sumber : Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

DESKRIPSI MASALAH

Pelayanan pencatatan kependudukan bagi Penghayat Aliran Kepercayaan di Kabupaten Cirebon hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat administratif, teknis, maupun sosiologis. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XV/2017 telah memberikan dasar hukum kuat bagi pencantuman status penghayat dalam KTP dan KK, implementasi di tingkat daerah belum berjalan optimal. Berdasarkan data pemutakhiran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon (Kesbangpol) tahun 2025, masih terdapat penghayat kepercayaan yang belum

sepenuhnya terdaftar dalam sistem kependudukan, dengan estimasi 80 warga penghayat yang belum memiliki identitas kependudukan sesuai haknya.

Policy brief ini membahas beberapa permasalahan, yaitu:

1. **Minimnya pengetahuan dan kapasitas petugas layanan pada pencatatan identitas kepercayaan.**
   Beberapa warga penghayat kepercayaan melaporkan masih ditemui petugas layanan yang belum memahami pengisian kolom "Kepercayaan Terhadap Tuhan YME", sehingga proses pelayanan terhambat dan memerlukan verifikasi berulang. Kurangnya sosialisasi internal membuat sebagian aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) masih meminta dokumen tambahan yang tidak sesuai ketentuan, seperti surat rekomendasi organisasi atau pembuktian ritual, padahal hal ini tidak diwajibkan dalam regulasi nasional.

2. **Rendahnya pencatatan perkawinan bagi penghayat.**
   Hingga 2025, pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan masih menjadi salah satu layanan paling sering menimbulkan kendala. Data Disdukcapil Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan penghayat masih sangat rendah karena banyak pasangan yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya. Hal ini terjadi akibat perkawinan mereka sering tidak diakui oleh petugas administrasi kependudukan karena ketidakjelasan mekanisme verifikasi pemuka kepercayaan atau organisasi penghayat. Akibatnya, status perkawinan tetap tercatat "belum kawin", yang berdampak pada pencatatan akta kelahiran anak.

3. **Akses pendidikan bagi pelajar penganut kepercayaan belum merata.**
   Hal tersebut dikarenakan kekurangan guru pengampu mata pelajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, kurikulum belum merata di sekolah dan masih ada sekolah yang menolak atau tidak memahami mekanisme layanan pendidikan bagi peserta didik penghayat kepercayaan.

4. **Tidak adanya SOP baku di tingkat kabupaten**
   Hingga saat ini, Kabupaten Cirebon belum memiliki regulasi khusus mengenai layanan bagi penganut penghayat kepercayaan, sehingga pelayanan antarkecamatan sering berbeda. Ketidakterpaduan data juga berdampak pada minimnya pemetaan jumlah penghayat kepercayaan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Kondisi ini membuat kelompok ini sulit diintegrasikan ke dalam program sosial seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sodial (DTKS) atau bantuan perlindungan sosial lainnya. Selain hambatan administratif, stigma sosial terhadap penghayat kepercayaan masih memengaruhi keberanian warga untuk mengakses layanan kependudukan, dan stigma terhadap pelajar penghayat berdampak pada diskriminasi atau penyesuaian layanan pendidikan yang tidak optimal. Beberapa penghayat kepercayaan juga enggan melaporkan dan mengidentifikasi diri mereka sebagai penghayat kepercayaan pada dokumen resmi karena khawatir mengalami diskriminasi.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengosongan Kolom Agama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi Penghayat Kepercayaan. Putusan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan tidak perlu lagi diwajibkan mengisi kolom agama di KTP dan KK dan dapat mencatat aliran kepercayaan yang dianut dalam sistem basis data kependudukan tanpa pencantuman secara eksplisit di dokumen fisik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 3)

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Policy brief ini mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memperkuat layanan pencatatan kependudukan bagi penghayat kepercayaan di Kabupaten Cirebon agar pelayanan administrasi kependudukan berjalan cepat, setara, dan bebas diskriminasi, serta memastikan pemetaan data penghayat kepercayaan secara lebih baik untuk mewujudkan ketenteraman dan kerukunan masyarakat.

1. **Menyusun Regulasi Daerah tentang SOP Pencatatan Administrasi Kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Cirebon** yang mencakup mekanisme pendaftaran identitas, pencatatan peristiwa penting, verifikasi organisasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
2. **Membentuk Desk Layanan Khusus Penghayat Kepercayaan** di Disdukcapil Kabupaten Cirebon untuk pendampingan administrasi. Desk ini perlu dilengkapi petugas yang telah mendapat pelatihan keberagaman sehingga petugas layanan dapat semakin sadar akan kebutuhan penghayat kepercayaan.
3. **Memperkuat Basis Data yang Terintegrasi** antara Disdukcapil, Badan Kesbangpol, dan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk memperbarui data komunitas penghayat kepercayaan, organisasi terdaftar, dan pemuka adat yang sah. Hal ini akan mempermudah Disdukcapil dalam memverifikasi data penganut penghayat kepercayaan di Kabupaten Cirebon.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

POLA DISTRIBUSI ASIMETRIS MAKAN BERGIZI GRATIS BAGI SASARAN 3B BERBASIS DENSITAS DAN POTENSI WILAYAH

Anindita Dyah Sekarpuri, S.Psi, MSR
Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Policy brief ini menganalisis tantangan dan peluang distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD (3B) di wilayah dengan densitas sasaran rendah. Pembelajaran dari Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara menunjukkan bahwa model distribusi konvensional belum sepenuhnya memadai. Provinsi Bali menunjukkan kesiapan pelaksanaan program tertinggi melalui distribusi yang baik, pemantauan digital, serta kemitraan dengan UMKM dan petani lokal. Provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat menengah dengan peran kuat kader dan penyuluh, meskipun pendanaan program dan kualitas menu masih menjadi tantangan. Provinsi Kalimantan Barat menghadapi tantangan terbesar terkait ketahanan pangan, distribusi, dan ketersediaan kader. Meskipun demikian, secara keseluruhan Program MBG 3B berpotensi meningkatkan kecukupan gizi. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu: standardisasi SOP nasional, penguatan kapasitas kader, peningkatan pembiayaan edukasi gizi, serta pengembangan dapur satelit berbasis komunitas dengan pendekatan kebijakan asimetris dan digitalisasi pelaporan.

Kata Kunci: *Makan Bergizi Gratis, 3B, distribusi*

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan prioritas nasional untuk meningkatkan gizi kelompok rentan. Namun, kondisi geografis, khususnya di pulau Jawa, Bali, Kalimantan, membuat distribusi makanan dari rumah ke rumah justru membebani kader dan menyebabkan makanan tidak dikonsumsi tepat waktu. Program MBG perlu dukungan seluruh kementerian dari tingkat pusat sampai desa/kelurahan guna memenuhi kebutuhan gizi peserta didik maupun non-peserta didik sesuai dengan target kelompok sasaran. Pemenuhan kebutuhan gizi untuk sasaran di atas dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Untuk itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bekerja sama dengan BGN, khususnya

untuk mendukung pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran 3B, yakni Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita yang tidak menjadi peserta didik (balita non-PAUD). Kerja sama ini meliputi pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) di lapangan, pertukaran dan pemanfaatan data/informasi terkait gizi dan stunting, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dibandingkan dengan pelayanan kepada peserta didik yang distribusinya berbasis institusi pendidikan, pemenuhan gizi bagi sasaran 3B, yang tersebar dan berbasis tempat tinggal, memerlukan strategi yang tidak hanya mendekatkan pelayanan pada sasaran, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan melalui pendampingan dan edukasi gizi.

Pelaksanaan program yang sejalan dengan misi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 ini tidak terlepas dari peran petugas lini lapangan yakni Penyuluh KB dan PLKB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (IMP Bangga Kencana), Tim Pendamping Keluarga/TPK, dan kader lainnya (kader PKK, Posyandu, Bina Keluarga Balita/BKB, Dapur Sehat Atasi Stunting/DASHAT, dan lain sebagainya). Dalam implementasinya, terdapat berbagai isu yang memerlukan strategi yang implementatif, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Tantangan tersebut antara lain terkait tuntutan kontribusi Penyuluh KB dan PLKB dalam capaian program pendampingan dan distribusi MBG kepada sasaran 3B.

DESKRIPSI MASALAH

Studi yang dilaksanakan *Institute for Development and Economic Finance*/INDEF pada bulan Oktober 2024 menunjukkan bahwa Anggaran MBG sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025, apabila disalurkan melalui UMKM, berpotensi mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp4.510 triliun atau 34,2 persen dari estimasi PDB konstan tahun 2025. Setiap Rp1.000 yang dikeluarkan untuk MBG berpotensi memberikan manfaat ekonomi.

UMKM yang terlibat *pilot project* program MBG di sepuluh kota/kabupaten mengalami peningkatan rata-rata tiga tenaga kerja. Selain itu, UMKM tersebut memperoleh rata-rata pendapatan bersih per bulan 33,68 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum mengikuti program MBG. Namun, belum terdapat pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebagai solusi berbasis komunitas dalam distribusi dan pemasok. Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan utama, yaitu model distribusi tidak sesuai dengan karakter wilayah berdensitas rendah dengan kondisi sasaran yang tersebar. Di lapangan ditemukan bahwa ibu hamil/menyusui yang bekerja kesulitan mengambil makanan, beban kader pendamping meningkat akibat sistem antar, pencatatan manual tidak efisien, dan risiko makanan basi meningkat akibat jeda waktu antara pengantaran dan konsumsi.

Tabel 1. Pemetaan Data dan Isu MBG 3B

Provinsi	Jumlah penerima manfaat MBG 3B/bulan	Uraian	Isu
Jawa Barat	215.057 penerima manfaat	Laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat menyebutkan bahwa terdapat 215.057 penerima manfaat MBG dari kelompok 3B selama satu tahun pelaksanaan program pada tahun 2025	Densitas tinggi di beberapa kabupaten/kota, kecuali wilayah selatan (Garut Selatan, Tasik Selatan) dengan densitas sasaran rendah.
Bali	Sekitar 275.000 penerima manfaat	Liputan lokal melaporkan capaian 275.127 penerima untuk MBG khusus ibu hamil/ibu menyusui/balita dibanding target provinsi. Namun, terdapat angka capaian/target yang berbeda antarlaporan	Perbedaan data valid dan reliabel
Jawa Tengah	20.536 ibu hamil; 43.579 ibu menyusui; 122.306 balita (total 3B terlapor) (dalam konteks total MBG provinsi 5,75 juta)	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan total 5.750.525 penerima manfaat MBG (seluruh kelompok), di mana penerima manfaat dari kelompok sasaran 3B meliputi 20.536 ibu hamil, 43.579 ibu menyusui, dan 122.306 balita. Tanggal laporan: pertengahan–akhir Oktober/ November 2025.	
Kalimantan Barat	Sekitar 559.239 penerima manfaat (total MBG provinsi) — angka 3B spesifik tidak selalu dipisah	Laporan lokal menyebut MBG di Provinsi Kalimantan Barat telah menjangkau sekitar 559.239 penerima manfaat. Beberapa laporan kabupaten menunjukkan distribusi 3B di posyandu (contohnya, 98 penerima manfaat di satu posyandu). Jika angka 3B provinsi diperlukan, silakan mengajukanpermintaan data SIGA/Alur BGN atau verifikasi ke perwakilan BKKBN Kalimantan Barat.	
Sulawesi Utara	Sekitar 160.073 penerima manfaat (SPPG & 3B tercatat per 24 Okt 2025)	Laporan Provinsi Sulawesi Utara menyebutkan bahwa SPPG menjangkau 160.073 penerima manfaat (data per 24 Oktober 2025). Namun, ada catatan terkait beberapa kabupaten yang belum mencatat penerima 3B sehingga cakupannya belum merata. Terdapat juga publikasi lokal yang menyebutkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk MBG, namun tidak spesifik untuk sasaran 3B.	

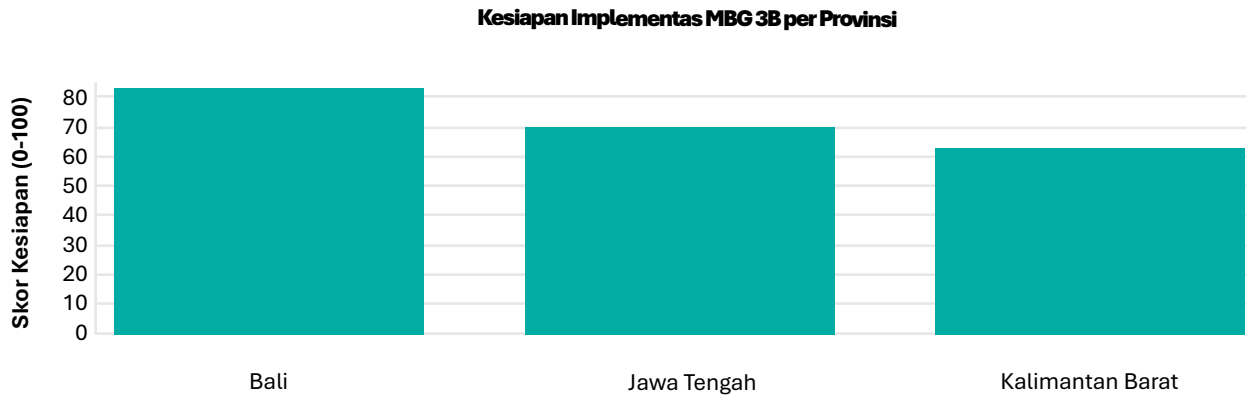
Analisis Pembelajaran Antarprovinsi

Analisis Eightfold Path menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada sistem distribusi yang tidak adaptif, sehingga konsumsi MBG 3B terlambat. Hal ini dibuktikan dengan variasi geografis yang memengaruhi efektivitas distribusi MBG 3B. Alternatif kebijakan yang diusulkan meliputi pengembangan dapur satelit, penerapan SPPG terstandar, distribusi yang lebih fleksibel, dan digitalisasi. Pelaksanaan alternatif tersebut dinilai berdasarkan kriteria efektivitas, biaya, risiko, kemudahan implementasi, dan prinsip keadilan *(equity)*. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa model hibrida lebih efisien, dengan *trade-off* berupa meningkatnya beban kader yang dapat diimbangi

melalui pemberian insentif, namun SOP higienitas perlu diperkuat. Keputusan kebijakan yang diambil adalah penerapan dapur satelit, SPPG terstandar, dan digitalisasi. Model ini terbukti meningkatkan ketepatan konsumsi dan mengurangi beban kerja kader.

Pelaksanaan Program MBG 3B di Bali, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat menunjukkan perbedaan tingkat kesiapan dan efektivitas implementasi. Provinsi Bali menampilkan kesiapan tertinggi melalui mekanisme distribusi yang sudah berjalan baik, pemantauan digital, serta kemitraan dengan UMKM dan petani lokal sehingga kualitas layanan lebih terjaga. Provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat kesiapan menengah dengan peran penyuluh KB dan kader yang sangat kuat, namun terkendala dalam aspek pendanaan, kualitas menu, dan kebutuhan pelatihan teknis. Provinsi Kalimantan Barat menghadapi tantangan terbesar, terutama dalam hal ketahanan pangan, rute distribusi, dan ketersediaan kader yang memadai. Meskipun demikian, program MBG 3B memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kecukupan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Untuk mencapai dampak optimal, diperlukan standarisasi SOP nasional, penguatan kapasitas kader, peningkatan pembiayaan edukasi gizi, serta pengembangan dapur satelit berbasis DASHAT/UPPKA sebagai solusi berbasis komunitas. Selain itu, dibutuhkan juga insentif berbasis kinerja serta model distribusi yang adaptif sesuai karakter wilayah.

Gambar 1. Skala Kesiapan Impementasi Tinggi-Sedang-Rendah



Sumber: Kemendukbangga/BKKBN, 2025

Kebijakan yang Disasar

1. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025
2. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Mengacu pada kerangka kelembagaan dan kebijakan terkait dengan MBG 3B yang telah disusun, yang mencakup struktur dan mekanisme koordinasi, sinergi, dan kemitraan di antara para aktor dan pemangku kepentingan strategis, maka *policy brief* ini merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Badan Gizi Nasional perlu membentuk Forum Bersama lintas kementerian/lembaga dan daerah untuk Akselerasi Pelaksanaan Program MBG 3B, khususnya terkait penajaman SOP teknis MBG 3B di lapangan, terutama standar menu, ketahanan pangan, frekuensi distribusi, dan prosedur keamanan pangan. Diperlukan juga pelatihan singkat *(crash training)* untuk kader dan Penyuluh KB terkait verifikasi sasaran, pengawasan menu, dan distribusi yang aman. Koordinasi harian dapat dioptimalkan melalui grup WhatsApp lintas aktor (SPPG–PKB–puskesmas–kader) untuk memastikan respons cepat terhadap kendala di lapangan. Perbaikan rute dan metode distribusi juga diperlukan, termasuk penyediaan menu kering untuk sasaran penerima manfaat yang bekerja, penjadwalan ulang, serta titik pengambilan MBG 3B. Selain itu, penguatan sistem pengemasan dan labelisasi penting untuk meningkatkan standar higiene dan ketahanan pangan.
2. Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN perlu menyusun Naskah Akademik Program MBG 3B. MBG 3B berbasis DASHAT adalah gerakan kolaboratif yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama BGN. Hingga saat ini belum terdapat naskah akademik tunggal yang berlaku secara nasional dalam bentuk Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang secara spesifik menggunakan nomenklatur “MBG 3B berbasis DASHAT”.
3. Badan Gizi Nasional perlu menyusun draf aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden. Institusionalisasi model MBG 3B dalam regulasi daerah (Peraturan Bupati/Peraturan Walikota) penting untuk menjamin keberlanjutan pendanaan dan pelaksana MBG 3B berbasis DASHAT. Di samping itu, integrasi MBG 3B dengan program penurunan stunting, terutama intervensi spesifik gizi bagi ibu dan balita, perlu diperkuat. Kemitraan jangka panjang dengan UMKM/UPPKA, petani lokal, dan koperasi pangan perlu didorong untuk memperkuat rantai pasok dan menurunkan biaya. Selain itu, pembangunan dapur standar nasional *(centralized kitchen)* di kabupaten prioritas dengan kapasitas produksi besar perlu dipertimbangkan, disertai evaluasi dampak jangka panjang terhadap status gizi, anemia pada ibu hamil, dan perkembangan balita sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan nasional.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

DARI MERATA MENJADI TEPAT SASARAN: REFORMULASI PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dwi Marsilviah, S,IP., M.Pd
Analis Kebijakan Ahli Muda RSUD Skeayu Kabupaten Muba

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu intervensi strategis Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam percepatan penurunan stunting, terutama bagi balita dan kelompok rentan. Meskipun prevalensi stunting rata-rata kabupaten tahun 2025 berada di bawah 1 persen, masih terdapat kantong stunting persisten di beberapa kecamatan, antara lain Babat Supat, Plakat Tinggi, Lais, Sungai Keruh, dan Bayung Lencir. Analisis mengidentifikasi tiga akar permasalahan utama. Pertama, pola distribusi MBG yang belum selaras dengan beban stunting antarwilayah sehingga efektivitas intervensi menjadi kurang optimal. Kedua, menu MBG yang masih bersifat generik dan belum berbasis pola masalah gizi lokal serta potensi pangan setempat. Ketiga, belum tersedia *dashboard* integratif MBG–Stunting yang menghubungkan data cakupan program dengan perkembangan status gizi balita secara *real-time*. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu: (1) menetapkan kecamatan prioritas berbasis data prevalensi stunting, (2) menyusun menu MBG yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi spesifik dan memanfaatkan komoditas pangan lokal, (3) mengimplementasikan *sistem by name by address* untuk memastikan ketepatan sasaran, (4) mengembangkan *dashboard* digital terpadu guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data, serta (5) memperkuat peran posyandu sebagai pusat layanan, edukasi gizi, dan *monitoring* tumbuh kembang.

Kata Kunci: *Makanan Bergizi Gratis, stunting, Musi Banyuasin, intervensi gizi, kebijakan berbasis data*

PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan manusia di Indonesia, karena berdampak panjang terhadap kualitas kesehatan, perkembangan kognitif, produktivitas ekonomi, dan daya saing sumber daya manusia. Pemerintah pusat dan daerah merespons tantangan ini melalui rangkaian intervensi gizi spesifik dan sensitif, termasuk penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses air dan sanitasi, sampai program bantuan sosial yang mempertimbangkan aspek gizi.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan akses keluarga terhadap makanan bergizi seimbang, khususnya pada balita dan kelompok rentan di wilayah-wilayah rawan gizi. Melalui pemberian makanan siap konsumsi dengan kandungan gizi yang telah dihitung, program ini diharapkan dapat menutup sebagian kesenjangan *(gap)* pemenuhan gizi harian serta mengurangi kesenjangan status gizi antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Di Kabupaten Musi Banyuasin, MBG telah diimplementasikan secara bertahap dan menjangkau seluruh kecamatan, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Data pemantauan stunting tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata prevalensi stunting kabupaten relatif rendah, yaitu di bawah 1 persen, yang secara umum menggambarkan kinerja intervensi gizi yang cukup baik. Akan tetapi, data yang sama juga mengungkapkan adanya disparitas antarwilayah, di mana beberapa kecamatan secara konsisten menyumbang angka stunting di atas rata-rata kabupaten.

Kecamatan Babat Supat, Plakat Tinggi, Lais, Sungai Keruh, dan Bayung Lencir tercatat sebagai kantong stunting dengan prevalensi rata-rata lebih dari 1 persen sepanjang periode Januari–September 2025. Kantong-kantong ini mengindikasikan adanya kelompok dan wilayah yang belum terjangkau secara optimal oleh intervensi gizi, termasuk MBG, baik dari sisi intensitas, ketepatan sasaran, maupun kesesuaian intervensi dengan pola masalah gizi lokal.

DESKRIPSI MASALAH

Selama ini, pola distribusi MBG cenderung bersifat merata antarkecamatan tanpa diferensiasi yang tajam berdasarkan tingkat risiko dan besaran masalah stunting di masing-masing wilayah. Pendekatan merata ini memberikan kesan keadilan distribusi, namun berpotensi menurunkan efektivitas program ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa beban stunting tidak tersebar secara homogen.

Di kecamatan dengan prevalensi stunting yang relatif rendah, intensitas pemberian MBG yang sama dengan kecamatan prioritas tinggi dapat menghasilkan *marginal benefit* yang lebih kecil terhadap penurunan stunting. Sebaliknya, kecamatan dengan prevalensi di atas rata-rata kabupaten membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan terfokus, baik dari sisi frekuensi pemberian, cakupan sasaran, maupun jenis menu yang disediakan.

Menu MBG yang disusun untuk seluruh kecamatan cenderung bersifat generik dan belum seluruhnya mempertimbangkan variasi masalah gizi tiap wilayah, ketersediaan bahan pangan lokal, serta preferensi konsumsi masyarakat. Padahal, profil masalah gizi dapat berbeda antarkecamatan, misalnya ada wilayah dengan kekurangan protein hewani yang lebih dominan, sementara wilayah lain menghadapi masalah kekurangan energi total atau mikronutrien tertentu.

Tanpa penyesuaian menu berbasis data lokal, potensi MBG untuk memperbaiki status gizi secara signifikan menjadi kurang optimal, karena komposisi makanan yang diberikan belum tentu menjawab kebutuhan gizi spesifik kelompok sasaran di wilayah tersebut. Pemanfaatan komoditas lokal bergizi, seperti ikan, telur, dan sayuran setempat, juga dapat ditingkatkan agar program lebih berkelanjutan, lebih diterima masyarakat, dan mendorong ekonomi lokal.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan data terintegrasi yang dapat digunakan untuk pemantauan dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Saat ini belum tersedia *dashboard*

digital yang secara komprehensif menghubungkan data cakupan MBG, data antropometri balita, dan tren prevalensi stunting per kecamatan. Tanpa *dashboard* integratif, pengambil kebijakan di tingkat kabupaten dan kecamatan menghadapi keterbatasan dalam memantau apakah peningkatan cakupan MBG benar-benar berkontribusi pada penurunan stunting di wilayah tertentu. Keterbatasan ini juga menyulitkan evaluasi, penyesuaian strategi, dan pembelajaran kebijakan untuk periode berikutnya.

Reformulasi kebijakan MBG di Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk menggeser paradigma dari "merata ke semua" menjadi "tepat sasaran berbasis wilayah prioritas dan data individu". Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat memberikan dampak sebesar mungkin terhadap percepatan penurunan stunting, khususnya di kantong-kantong stunting persisten.

Tujuan khusus reformulasi meliputi:

1. Meningkatkan fokus dan intensitas intervensi MBG pada kecamatan dengan prevalensi stunting di atas rata-rata kabupaten
2. Memastikan bahwa penerima manfaat MBG adalah balita dan kelompok rentan yang telah diidentifikasi secara jelas melalui sistem *by name by address*
3. Menyusun dan mengimplementasikan menu MBG yang disesuaikan dengan pola masalah gizi lokal dan memanfaatkan komoditas pangan setempat
4. Mengembangkan *dashboard* integratif MBG–Stunting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, pemantauan kinerja, dan evaluasi kebijakan.
5. Memperkuat peran posyandu sebagai pusat layanan, edukasi gizi, dan monitoring tumbuh kembang yang menjadi ujung tombak implementasi di tingkat komunitas.

Kebijakan yang Disasar

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
3. Regulasi pelaksanaan teknis MBG — Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pengawasan Program MBG (misalnya SK/Keputusan Badan Gizi Nasional 2025)

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Menetapkan Wilayah Prioritas Berbasis Data Stunting**
   Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Babat Supat, Plakat Tinggi, Lais, Sungai Keruh, dan Bayung Lencir sebagai kecamatan prioritas tinggi dalam implementasi MBG berdasarkan data prevalensi stunting terbaru. Penetapan formal wilayah prioritas ini menjadi landasan untuk menerapkan diferensiasi alokasi anggaran, intensitas pemberian, serta penempatan tenaga pendamping gizi.

2. **Menyusun Menu MBG Berbasis Pola Masalah Gizi dan Pangan Lokal**
   Tim lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, dan ahli gizi) perlu menyusun menu MBG yang berbeda untuk masing-masing kategori wilayah dengan

memperhatikan profil masalah gizi dan potensi pangan lokal. Penggunaan bahan pangan lokal bergizi tinggi juga akan meningkatkan keberlanjutan program dan mendorong ekonomi lokal.

3. **Mengimplementasikan Sistem *By Name By Address***
   Integrasi data posyandu, puskesmas, dan data kependudukan perlu dilakukan untuk menghasilkan daftar sasaran MBG yang akurat *by name by address*. Sistem ini memungkinkan pelacakan konsumsi, pemantauan status gizi secara individu, dan mengurangi risiko salah sasaran.

4. **Membangun *Dashboard* Integratif MBG–*Stunting***
   Dashboard digital yang menampilkan data cakupan MBG, hasil pengukuran antropometri, dan tren stunting per kecamatan perlu dikembangkan sebagai alat bantu manajemen program. *Dashboard* ini mendukung pertemuan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah, mempermudah identifikasi masalah, dan mempercepat pengambilan keputusan korektif.

5. **Memperkuat Posyandu sebagai Pusat Edukasi dan *Monitoring***
   Posyandu harus diperkuat perannya sebagai ujung tombak pelaksanaan MBG, mulai dari identifikasi sasaran, distribusi makanan bergizi, edukasi gizi keluarga, hingga pencatatan dan pelaporan data. Peningkatan kapasitas kader posyandu dalam konseling gizi, pencatatan digital, dan komunikasi risiko akan sangat menentukan keberhasilan jangka panjang program ini.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

MAKAN BERGIZI GRATIS TANPA KOMPROMI: MENATA REGULASI DAN MEMBUKA RUANG SUARA REMAJA

Gabriela Desy Kusumawardani
Analis Kebijakan Ahli PertamaKementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan upaya nasional untuk meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan terkait kualitas menu. Temuan lapangan menunjukkan bahwa *ultra-processed food* (UPF) masih digunakan dalam menu MBG akibat belum adanya regulasi yang secara tegas melarang pemanfaatannya. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap kualitas gizi serta menyebabkan ketidakseragaman standar layanan antarsekolah. Selain itu, pelibatan remaja sebagai penerima manfaat program belum optimal, padahal mereka memiliki peran strategis sebagai pendidik sebaya dan pengawas sosial. *Policy brief* ini mengusulkan harmonisasi regulasi antarkementerian/lembaga melalui penetapan standar gizi yang melarang pemberian UPF, pembentukan mekanisme partisipasi remaja dalam tata kelola MBG, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data agar implementasi program MBG menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *gizi, regulasi, remaja*

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, termasuk peserta didik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa sasaran pemenuhan gizi diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Temuan dari negara Brasil dan Cina menunjukkan bahwa makanan dari sekolah *(school feeding)* memberikan dampak positif, antara lain meningkatkan kemampuan kognitif secara signifikan pada siswa dengan latar belakang ekonomi tidak mampu serta mencegah obesitas pada remaja. Keberhasilan program makan bergizi gratis dalam meningkatkan kualitas gizi siswa sekolah antara lain ditentukan oleh kombinasi edukasi gizi dan pelibatan aktif peserta didik, termasuk pemberian

otonomi dalam memilih makanan. Program MBG yang diterapkan secara komprehensif memberikan harapan besar untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan memperkuat fondasi kesehatan anak dan remaja di Indonesia.

Sebagai program nasional, MBG idealnya dijalankan dengan mengacu pada regulasi dan komitmen pembangunan yang sudah ada. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki sasaran global yang salah satunya menekankan pentingnya pemenuhan gizi remaja, terutama remaja perempuan. Kondisi gizi remaja dipengaruhi oleh fase pertumbuhan yang cepat serta kebiasaan mengkonsumsi jajan yang cenderung kurang sehat. Namun, capaian tujuan MBG saat ini dipertanyakan dengan masih ditemukannya *ultra-processed food* (UPF) dalam menu MBG.

Penggunaan UPF di dalam menu MBG antara lain disebabkan oleh kebutuhan akan pangan yang stabil dan tidak mudah rusak saat didistribusikan. Sebagai contoh, susu kemasan terpaksa diperbolehkan menjadi salah satu menu MBG bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang di wilayahnya tidak memiliki peternakan. Di sisi lain, apabila komposisi menu MBG bagi siswa SD hingga SMA telah memenuhi kebutuhan protein hewani, maka pemberian susu tidak diwajibkan. Penggunaan UPF menimbulkan keraguan terhadap kualitas gizi menu MBG yang disediakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk menyelaraskan regulasi MBG dengan kebijakan-kebijakan terkait serta mempertimbangkan masukan dari penerima manfaat agar program ini berjalan lebih inklusif dan menghasilkan dampak yang diharapkan.

DESKRIPSI MASALAH

1. **Ketiadaan regulasi yang secara tegas melarang penggunaan UPF pada penyediaan menu MBG menciptakan ruang abu-abu bagi SPPG dan sekolah untuk menggunakan produk siap saji dengan nilai gizi yang rendah.** Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, sebagian besar makanan cepat saji adalah makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak baik bagi kesehatan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, konsumsi gula lebih dari 50 gram (4 sendok makan), natrium lebih dari 2000 miligram (1 sendok teh) dan lemak/minyak total lebih dari 67 gram (5 sendok makan) per orang per hari akan meningkatkan risiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Ketergantungan pada UPF berpotensi memperburuk kesenjangan kecukupan gizi yang seharusnya diintervensi melalui MBG.

2. **Penggunaan UPF melemahkan upaya pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak dan remaja.** Berdasarkan analisis menu Program MBG yang dilakukan oleh CISDI pada periode implementasi 6-17 Januari 2025, 45 persen menu MBG masih menambahkan UPF berupa produk susu kemasan berperisa dengan kadar gula yang tinggi. Proporsi ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang tegas, penggunaan UPF akan terus ditoleransi oleh penyedia layanan. Dilansir dari laman IDX Channel, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) secara lisan telah menyatakan larangan penggunaan UPF. Namun, hal ini tidak diiikuti dengan pencabutan Surat Edaran Nomor 13/05/01/SB.13/09/2025 tentang Ketentuan Mengutamakan Penggunaan Produk Lokal dalam Program MBG. Ketidakharmonisan regulasi tentang MBG berdampak pada rendahnya kepastian kualitas gizi menu yang diterima peserta didik serta ketidakseragaman standar layanan antarsekolah, termasuk sekolah inklusi. Hal ini berpotensi meningkatkan kerentanan peserta didik yang membutuhkan intervensi gizi lebih spesifik.

3. **Perencanaan dan pelaksanaan program MBG belum inklusif karena kurangnya keterlibatan remaja pada setiap tahapan program.** Padahal, remaja dengan literasi gizi yang baik dapat mengadvokasi menu yang sehat, mengenali risiko UPF, dan mendukung pemenuhan kebutuhan teman sebaya, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan pentingnya penguatan ekosistem pendukung yang melibatkan penerima manfaat, termasuk remaja. Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) mencatat sebanyak 15.881 pendidik sebaya di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) telah dilatih dalam hal edukasi gizi. Namun, potensi ini belum diintegrasikan dalam pelaksanaan Program MBG. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi perlu membuka ruang partisipasi remaja agar MBG menjadi lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kebijakan yang Disasar

1. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
2. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025
3. Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) Tahun 2015

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Policy brief ini merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu:

1. **Penetapan regulasi terkait penggunaan pangan lokal dan larangan UPF dalam MBG**
   Langkah ini bertujuan untuk mengharmonisasikan regulasi dan menyediakan kepastian hukum pelaksanaan MBG. Regulasi yang disusun perlu mencakup:
   a. Pelarangan tegas UPF dan Minuman Berpermanis Dalam Kemasan (MBDK) dalam menu MBG;
   b. Kewajiban pemenuhan 30-35 persen kebutuhan energi harian peserta didik;
   c. Prioritas penggunaan pangan lokal yang bernilai gizi (bukan sekadar lokal);
2. **Pembentukan Mekanisme Formal Partisipasi Remaja dalam Tata Kelola MBG**
   Mekanisme ini diperlukan untuk memastikan program yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik sebagai penerima manfaat. Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui:
   a. *Youth Feedback Loop* berbasis PIK-R dan OSIS untuk menilai kualitas menu dan memberikan masukan terkait bahan pangan lokal;
   b. Pelibatan remaja dari sekolah inklusi dalam uji coba menu;
   c. Integrasi materi literasi gizi dalam kegiatan PIK-R.

3. **Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data untuk Menjamin Keberlanjutan Program MBG**
   Kegiatan ini dijalankan dengan mekanisme sebagai berikut:

   a. Penggunaan *dashboard* pelaporan menu berbasis foto;
   b. Penilaian kualitas menu bulanan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan umpan balik dari peserta didik sebagai penerima manfaat;
   c. Publikasi skor kepatuhan sekolah sebagai bentuk akuntabilitas sosial.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

PENGUATAN TATA KELOLA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: MENCIPTAKAN LAYANAN PANGAN YANG AMAN, BERMARTABAT, DAN BERKELANJUTAN

Ni Wayan Pujiastuti
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Agama

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

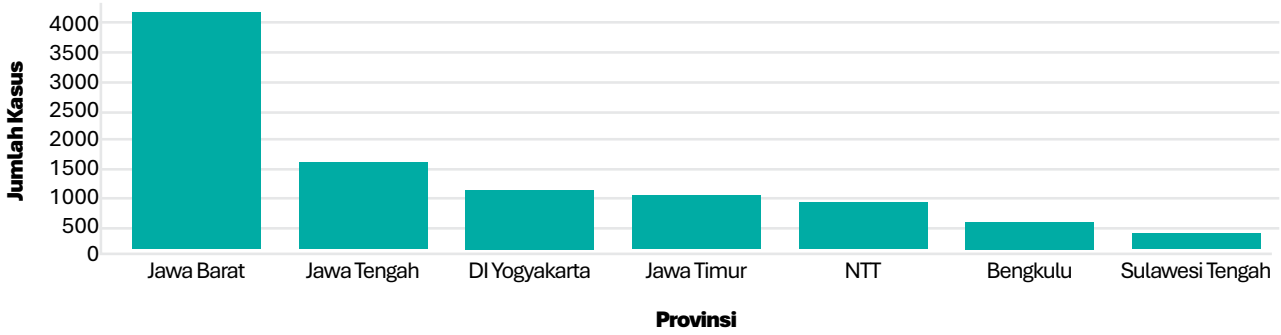
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kemampuan belajar anak. Namun, dalam dua tahun terakhir pelaksanaannya menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2025, menunjukkan 9.579 siswa yang menerima MBG mengalami keracunan di tujuh provinsi, yang mengindikasikan lemahnya aspek keamanan pangan. Kasus tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penggunaan bahan baku yang tidak segar, penyimpanan makanan tanpa kontrol suhu memadai, kondisi dapur yang kurang higienis, distribusi yang lambat, serta menu yang belum memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Selain itu, fenomena makanan tidak dikonsumsi juga meningkat akibat rasa, tampilan, atau keterbatasan waktu makan di sekolah. Dengan sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola melalui berbagai model kemitraan, standar kualitas layanan menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan maladministrasi. *Policy brief* ini menegaskan urgensi penguatan tata kelola Program MBG melalui standardisasi keamanan pangan, perbaikan rantai pasok, peningkatan mutu menu, dan pengawasan berbasis data untuk memastikan layanan pangan yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *MBG, keamanan pangan, tata kelola, gizi anak*

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai intervensi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi dan kapasitas belajar anak Indonesia. Namun, dalam dua tahun terakhir pelaksanaan program menunjukkan tantangan serius di lapangan. Data resmi mencatat setidaknya 9.579 siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Grafik 1. Jumlah Kasus Keracunan MBG per Provinsi (2025)



Sumber: Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 12 Oktober 2025.

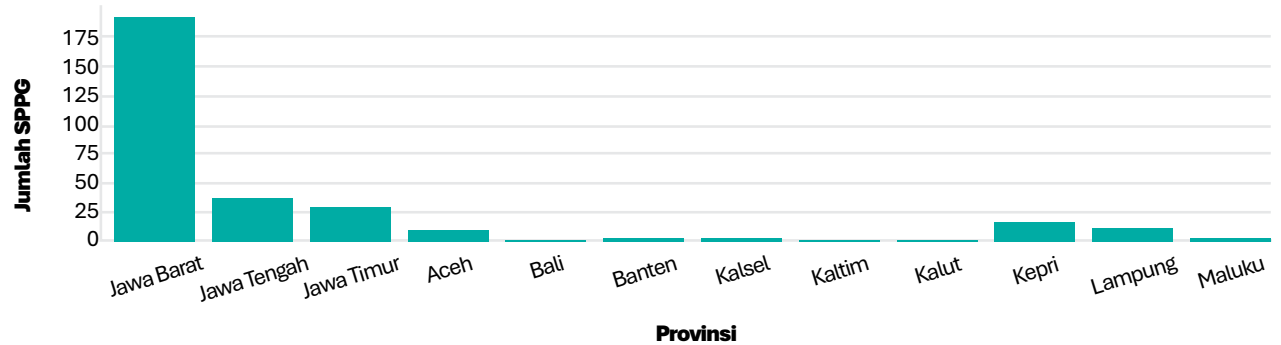
Angka tersebut menegaskan bahwa aspek keamanan pangan belum dikendalikan secara konsisten di seluruh lokasi layanan.

Akar persoalannya bersifat sistemik. Bahan baku kerap dibeli terlalu jauh hari, penyimpanan dilakukan tanpa kontrol suhu, kondisi dapur tidak higienis, distribusi mengalami keterlambatan, dan produksi skala besar berjalan tanpa pengawasan mutu yang ketat. Selain itu, menu yang disajikan banyak yang tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), sehingga kontribusinya terhadap status gizi anak menjadi terbatas. Situasi ini diperburuk oleh tingginya fenomena makanan yang tidak dimakan atau tidak dikonsumsi tepat waktu akibat cita rasa yang kurang diterima, tampilan kurang menarik, kualitas makanan yang berkurang saat tiba di sekolah, serta ketiadaan waktu makan yang memadai.

Di sisi kelembagaan, terdapat sekitar 190 SPPG yang tersebar di 26–27 provinsi dan dikelola melalui berbagai model kemitraan, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), instansi pemerintah daerah, dan melibatkan pihak ketiga seperti yayasan, koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Variasi kapasitas mitra, disertai praktik maladministrasi, pungutan liar, serta lemahnya verifikasi dan pengawasan operasional, menyebabkan mutu layanan tidak seragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan, tetapi juga oleh tata kelola yang kuat, standar keamanan pangan yang ketat, dan sistem distribusi yang terkoordinasi.

Karena itu, diperlukan transformasi tata kelola Program MBG yang tidak hanya memperbaiki kelemahan saat ini, tetapi juga mampu mencegah risiko di masa depan, sehingga makanan yang disajikan benar-benar aman, bergizi, bermakna, dan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak Indonesia.

Grafik 2. Sebaran Jumlah SPPG per Provinsi (2025)



Sumber: laporan resmi Badan Gizi Nasional dan sumber media terpercaya terkait pelaksanaan MBG tahun 2025.

DESKRIPSI MASALAH

1. **Keamanan Pangan Lemah**
   Proses pengadaan dan produksi makanan rentan kontaminasi: bahan tidak segar, penyimpanan tidak sesuai standar, dan dapur tidak higienis. Hal ini menjadi penyebab utama keracunan massal.

2. **Mutu Gizi Tidak Konsisten**
   Menu belum memenuhi AKG, terutama pada porsi protein dan energi, sehingga tidak memberikan kontribusi optimal bagi kesehatan dan performa belajar.

3. **Rantai Pasok dan Distribusi Tidak Stabil**
   Bahan datang tidak dalam kondisi segar, distribusi memakan waktu lama, tidak ada pengendalian suhu, serta produksi massal tanpa kendali mutu harian.

4. **Makanan Tidak Dimakan/Tidak Dimakan Tepat Waktu**
   Anak menolak makanan karena rasa dan tampilan kurang menarik, atau makanan tiba dalam kondisi dingin. Ketidakteraturan jadwal makan juga membuat siswa tidak sempat mengonsumsi makanan yang disediakan.

5. **Kapasitas SPPG Beragam dan Tidak Seragam**
   Perbedaan kapasitas antar-mitra, seperti APBN, pemerintah daerah, dan pihak ketiga—menyebabkan mutu layanan berbeda-beda dan sulit distandardisasi.

6. **Pengawasan Lemah dan Maladministrasi**
   Verifikasi mitra belum optimal. Pungutan liar, laporan fiktif, dan pengawasan distribusi yang tidak dilaksanakan secara real-time menghambat akuntabilitas program.

Kebijakan yang Disasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
3. Peraturan Kepala Badan Gizi Nasional nomor 6 tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Badan Gizi Nasional
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
5. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Juknis MBG Tahun 2025

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Menetapkan Standar Nasional Keamanan Pangan MBG (Hazard Analysis and Critical Control Points/HACCP dan Critical Control Point/CCP Harian)**

   Kebijakan: Mewajibkan sistem manajemen keamanan pangan yang bertujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko bahaya terkait keamanan pangan (HACCP) di seluruh dapur; pembelian bahan maksimal H–2; uji organoleptik di setiap sekolah sebelum distribusi dibuka. Langkah ini perlu dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertanggung jawab untuk memverifikasi HACCP.
   Dampak: Mengurangi risiko keracunan massal; menjaga keamanan pangan lintas daerah; membangun sistem mutu yang stabil meski terjadi rotasi sumber daya manusia (SDM).

2. **Reformasi Pengadaan dan Rantai Pasok Berbasis Vendor Terverifikasi**

   Kebijakan: Menyusun daftar pemasok terverifikasi; melakukan penilaian kualitas secara berkala; mengintegrasikan *local food hub* untuk memperpendek rantai distribusi. Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian perlu mengatur rantai pasok bahan lokal yang memprioritaskan UMKM sebagai mitra.
   Dampak: Menjamin ketersediaan bahan baku yang segar; menurunkan risiko kontaminasi sejak hulu; mencegah gangguan pasokan di masa depan.

3. **Optimalisasi Menu Berbasis AKG dan Preferensi Anak**

   Kebijakan: Penyesuaian menu dengan uji penerimaan; penerapan porsi modular; penggunaan bahan lokal bergizi tinggi; peningkatan tampilan makanan. Kementerian Kesehatan perlu menyusun standar uji organoleptik, pelatihan sanitasi, dan protokol pembelian bahan segar H-2 untuk mencegah kontaminasi mikrobiologis
   Dampak: Penurunan signifikan makanan yang tidak dikonsumsi; peningkatan asupan gizi harian; efisiensi penggunaan anggaran.

4. **Transformasi Produksi dan Distribusi melalui *Cluster Kitchen***

   Kebijakan: Pengembangan dapur regional dengan jarak distribusi antarsekolah yang lebih pendek; sistem distribusi bersuhu terkontrol; ketentuan konsumsi maksimal dua jam setelah dimasak. Kementerian PPN/Bappenas perlu menyusun masterplan transformasi rantai pasok nasional, termasuk pemetaan lokasi klaster berdasarkan densitas sekolah dan potensi pangan lokal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu membangun/ merevitalisasi infrastruktur *cluster kitchen*.
   Dampak: Makanan tetap segar dan aman; penurunan risiko kontaminasi bakteri; meningkatnya penerimaan siswa terhadap makanan.

5. **Edukasi Konsumsi dan Perilaku Makan Sehat di Sekolah**

   Kebijakan: Penetapan jadwal makan MBG secara wajib; penguatan edukasi gizi; kampanye makan bersama *(eat together session)*. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dampak: Peningkatan kesiapan anak ketika menerima makanan; pengurangan sampah pangan *(food waste)*; peningkatan performa belajar.

6. **Peningkatan Kompetensi Pengelola SPPG dan Penjamah Makanan**

Kebijakan: Sertifikasi wajib bagi pengelola SPPG dan penjamah makanan; pelatihan sanitasi; supervisi rutin oleh Dinas Kesehatan; audit teknis secara berkala.
Dampak: Konsistensi mutu antarwilayah; berkurangnya *human error*; peningkatan kesiapan operasional program. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyelenggarakan pelatihan pengelolaan dapur SPPG melalui politeknik pariwisata dengan fokus pada tata boga higienis, pengolahan skala besar, dan pencegahan kontaminasi.

7. **Pengawasan Lintas Badan dan Kementerian/Lembaga melalui *Dashboard Real-Time***

Kebijakan: Pengembangan sistem pelacakan untuk memantau bahan baku, pemenuhan AKG; penerapan suhu distribusi, dan rute pengantaran; pengawasan terhadap SDM Pengelola; pengembangan sistem aduan publik terintegrasi dengan melibatkan lintas Badan dan Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, BPOM, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Dampak: Deteksi dini insiden; pengurangan praktik maladministrasi; peningkatan transparansi dan kepercayaan publik.

8. **Strategi Komunikasi Publik dan Pemulihan Kepercayaan**

Kebijakan: Transparansi terkait informasi menu dan hasil uji keamanan pangan; pelibatan orang tua dan komite sekolah; pengembangan sekolah percontohan untuk menunjukkan praktik baik Program MBG. Implementasi dapat melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dampak: Peningkatan dukungan masyarakat; keberlanjutan program; penguatan legitimasi kebijakan pemerintah.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

ANALISIS CELAH KERENTANAN TATA KELOLA MBG: PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Ririn Pratiwi
Analis Kebijakan Ahli Pertama, Kementerian Agama

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai layanan dasar untuk menjamin penyediaan makanan bergizi secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Namun, percepatan implementasi Program MBG belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan tata kelola, khususnya dalam aspek keamanan pangan dan pengawasan berbasis risiko. Insiden keracunan yang dialami sekitar 173 siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, pada Mei 2025 menjadi indikator rapuhnya fondasi tata kelola program. Temuan lapangan menunjukkan tiga persoalan utama, yakni ketiadaan arsitektur tata kelola keamanan pangan yang jelas, absennya sistem manajemen risiko terstandar dalam produksi massal, serta ketergantungan tinggi pada kapasitas daerah. Kondisi ini menyebabkan daerah dengan infrastruktur yang terbatas menjadi lebih rentan terhadap insiden keamanan pangan. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan reformasi tata kelola MBG secara sistemik melalui audit keamanan pangan independen, penerapan protokol risiko pangan, sertifikasi wajin bagi pengolah makanan, regionalisasi produksi, dan pengawasan lintas sektor guna memastikan Program MBG berjalan aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Keamanan Pangan, Tata kelola MBG, Manajemen Resiko*

PENDAHULUAN

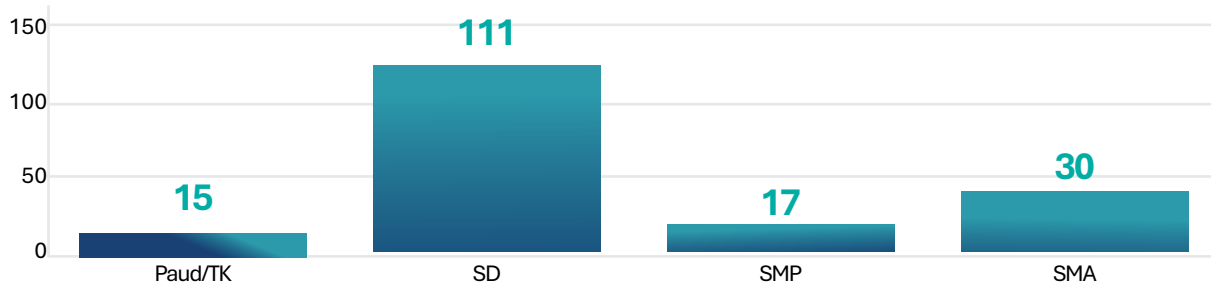
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai prioritas nasional sejak 2025 untuk memperkuat status gizi anak sekolah, balita, serta kelompok rentan lainnya. Sebagai layanan dasar, MBG diharapkan menyediakan akses universal terhadap makanan yang aman, bergizi, dan memenuhi standar kualitas melalui tata kelola yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Dengan cakupan implementasi lintas daerah dan volume produksi harian yang masif, MBG memerlukan desain tata kelola setara layanan publik berisiko tinggi, khususnya pada aspek keamanan pangan, konsistensi mutu, dan pengawasan preventif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya yang cepat tidak disertai kesiapan tata kelola dan sistem pengawasan yang memadai.

Implementasi MBG di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, memberikan bukti nyata dari ketidaksiapan tata kelola dan sistem pengawasan MBG di daerah. Sebanyak 173 siswa PAUD hingga SMA mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG. Investigasi lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten PALI belum memiliki pedoman yang memadai tentang prasyarat infrastruktur produksi, jaminan keamanan pangan, maupun sistem pengawasan berbasis risiko untuk menjalankan program sebesar MBG. Akibatnya, desain implementasi MBG di Kabupaten PALI belum mampu mengantisipasi potensi kegagalan sistemik, terutama karena belum adanya standar layanan yang jelas, mekanisme pengendalian risiko, serta jaminan kesetaraan mutu antarwilayah.

DESKRIPSI MASALAH

Insiden keracunan makanan yang menimpa 173 siswa dari berbagai jenjang di Kabupaten PALI pada Mei 2025 menjadi indikator paling nyata bahwa Program MBG belum memiliki sistem keamanan pangan yang memadai.

Grafik 1. Data Korban Keracunan MBG di Kabupaten PALI Mei 2025



Sumber: Diadaptasi dari "Bupati Hentikan Sementara Program MBG Pasca Ratusan Siswa di PALI Alami Keracunan Massal", oleh Apriansyah, 2025, Tribunnews.

Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten PALI dan pemberitaan di media arus utama (CNN Indonesia, Tribunnews, 2025) mencatat bahwa sebagian siswa mengalami gejala mual, muntah, diare, sehingga harus dirawat di RSUD Talang Ubi. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya dugaan kontaminasi mikroba pada beberapa sampel makanan. Fakta ini mengonfirmasi adanya celah tata kelola yang bersifat struktural, yaitu:

1. **Belum siapnya tata kelola keamanan pangan MBG.** Saat ini belum ada pembagian mandat yang jelas antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan penyedia layanan dalam hal audit dapur, validasi rantai pasok, dan fungsi mitigasi kontaminasi. Selain itu, belum ada regulasi nasional yang secara eksplisit menetapkan standar keamanan pangan MBG dalam kerangka Standar Pelayanan Minimum (SPM).
2. **Sistem produksi massal MBG belum dilengkapi manajemen risiko pangan yang terstandarisasi.** Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melaporkan tidak ditemukannya dokumen HACCP, ketiadaan protokol *risk profiling* wilayah, serta tidak adanya mekanisme verifikasi independen sebelum makanan didistribusikan ke sekolah. Faktor-faktor ini memperbesar peluang kontaminasi pada skala besar.

3. **Terbatasnya infrastruktur dapur produksi yang memenuhi standar higiene dan sanitasi setara provinsi/kota besar.** Di Kabupaten PALI, pada Agustus-September 2025 terdapat tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun ketiganya belum tersertifikasi Higiene-Sanitasi (SLHS). Dari total 305 sekolah di wilayah tersebut, ketiga SPPG baru menjangkau 52 sekolah atau melayani sekitar 9.162 siswa. Dengan kapasitas maksimum 2.000 porsi per dapur, kebutuhan ideal di Kabupaten PALI setidaknya lima SPPG. Selain itu, jarak ideal antara SPPG dan sekolah penerima manfaat seharusnya tidak lebih dari lima kilometer untuk menjaga kualitas dan ketepatan waktu pengiriman makanan. Tanpa mekanisme kontrol yang terpusat, variasi kapasitas ini menciptakan titik kerentanan nasional yang berpotensi memicu insiden serupa di wilayah lain.

Kebijakan yang Disasar

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN)
2. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah melalui BGN
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan
5. Ketentuan Operasional MBG Tahun 2025 yang dikeluarkan BGN (Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Pembentukan SPPG)

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Membangun Arsitektur Tata Kelola Keamanan Pangan MBG yang Jelas dan Mengikat**

   - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) dapat menetapkan satu lembaga pengendali keamanan pangan MBG di tingkat nasional (BGN–Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang bertugas mengatur dan memberi mandat, dan bukan mengaudit.
   - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat mengatur kewenangan yang spesifik dan tidak tumpang tindih bagi masing-masing aktor dalam hal audit dapur, verifikasi rantai pasok, verifikasi pra-distribusi, manajemen insiden, dan penghentian produksi.
   - Kementerian Kesehatan dapat membentuk *Food Safety Command Structure* (pusat–provinsi–kabupaten) agar kewenangan determinan tidak tercecer di antara SPPG, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah.

2. **Menerapkan Sistem Manajemen Risiko Pangan Berstandar Nasional di Seluruh SPPG**

   - Mewajibkan *Food Safety Risk Protocol* Nasional:
     BGN dan BPOM dapat melaksanakan HACCP dasar, *hazard identification*, penilaian risiko pada setiap tahapan produksi, *batching, traceability,* kontrol suhu, sanitasi alat, dan *incident reporting* berbasis data.

- Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi KAN dapat memverifikasi pra-distribusi yang wajib dilakukan oleh lembaga audit independen, bukan oleh pelaksana MBG (SPPG/ dinas/BGN daerah). Hal Ini diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan dan manipulasi.
- BPOM/BGN Pusat dapat menyediakan pedoman dan supervisi rutin agar daerah kecil termasuk Kabupaten PALI tidak menentukan standar sendiri yang lebih rendah dari standar nasional.

3. **Menetapkan Mekanisme Kontrol Pusat dan Regionalisasi Produksi untuk Daerah Berkapasitas Rendah**

- Kementerian Kesehatan dapat menetapkan minimum *operational capacity* terkait kapasitas produksi, *layout* dapur, *cold chain*, standar sanitasi, tenaga tersertifikasi, serta SOP baku. Tanpa memenuhi standar ini, daerah tidak boleh mengoperasikan SPPG.
- Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkan regionalisasi produksi untuk daerah berisiko seperti Kabupaten PALI. Makanan disediakan oleh dapur regional yang disupervisi dan disertifikasi sehingga dapur yang belum layak tidak dipaksakan untuk memproduksi makanan.
- Kementerian Dalam Negeri dapat memasukkan indikator kepatuhan standar keamanan pangan ke dalam sistem evaluasi nasional. Pemenuhan indikator ini perlu bersifat mengikat sehingga daerah tidak dapat menghindari standar minimum melalui diskresi lokal.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

MERANGKUL MEDAN: MENGATASI KETERBATASAN JANGKAUAN SPPG DI KECAMATAN OGAN KOMERING ULU

Wulandhari
Analis Kebijakan, Kementerian Agama

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa harapan untuk meningkatkan kualitas kognitif warga Indonesia. Secara nasional, Program MBG menargetkan cakupan sebesar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dan dirancang untuk menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Namun, hingga akhir 2025, target tersebut belum dapat direalisasikan di wilayah pelosok Kabupateh Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan karena kendala geografis. Hingga Desember 2025, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten OKU baru beroperasi di 7 dari 12 kecamatan. Dampaknya, kecamatan dengan topografi berlereng dan ketinggian lebih dari 500 meter, seperti Ulu Ogan, Muara Jaya, Lengkiti, dan Sosok Buay Rayap, belum dapat mengimplementasikan Program MBG secara efektif akibat keterbatasan sarana prasarana dan tantangan geografis. *Policy brief* ini disusun untuk memberi masukan kepada Pemerintah Daerah, Badan Gizi Nasional Kabupaten OKU, serta mitra strategis penyedia layanan agar dapat mempertimbangkan solusi distribusi MBG yang lebih adaptif bagi kecamatan yang belum dijangkau program.

Kata Kunci: *SPPG, topografi wilayah, Inklusi sosial*

PENDAHULUAN

MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian di Indonesia. Program ini dirancang untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang, khususnya bagi kelompok prioritas. Investasi MBG ditujukan untuk memperbaiki status gizi guna mencegah stunting dan anemia, serta meningkatkan kemampuan kognitif anak agar generasi mendatang memiliki kualitas yang lebih baik. Pemerintah Indonesia terinspirasi oleh kebijakan sejumlah negara lain yang telah berhasil melaksanakan program makan siang gratis, seperti di Brasil, Jepang, dan Tiongkok. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan di Republik Rakyat Tiongkok, Brasil dan Jepang, program makan gratis mampu memenuhi kebutuhan mikronutrien siswa, menurunkan angka

ketidakhadiran di sekolah, dan meningkatkan kemampuan kognitif. Bahkan di Beijing, Tiongkok, angka ketidakhadiran dilaporkan menurun hingga 30 persen seiring dengan meningkatnya pemenuhan gizi. Perbandingan penanganan program makan gratis di tiga negara tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Penanganan Distribusi MBG di Tiga Negara Berbeda

Aspek	Tiongkok	Brasil	Jepang
Tantangan Utama	Ketinggian ekstrem, iklim keras, isolasi geologis.	Cakupan hutan dan sungai yang masif, musim hujan.	Kepulauan, pegunungan curam, depopulasi.
Moda Transportasi Kunci	Jalan raya, kereta api, terowongan, drone *(emergency)*.	Perahu, pesawat kecil, jalan setapak.	Kereta api, feri, bus, mobil.
Strategi Layanan ke Daerah Terpencil	Sekolah berasrama, infrastruktur besar-besaran, subsidi tinggi.	Sekolah perahu, pembelian lokal (*Programa Nacional de Alimentação Escolar*/PNAE —program nasional pemberian makan sekolah gratis), komunikasi radio.	Konsolidasi sekolah, bus sekolah, transportasi umum andal.
Fokus Adaptasi	Mengatasi ketinggian dan jarak dengan rekayasa infrastruktur.	Mengatasi ketiadaan jalan dengan memanfaatkan moda transportasi sungai dan udara.	Mengatasi fragmentasi dan efisiensi dengan teknologi dan konsolidasi.

Sumber: Diadaptasi dari artikel "Membandingkan MBG dengan Program Serupa di 5 Negara", 2025. IDN Times

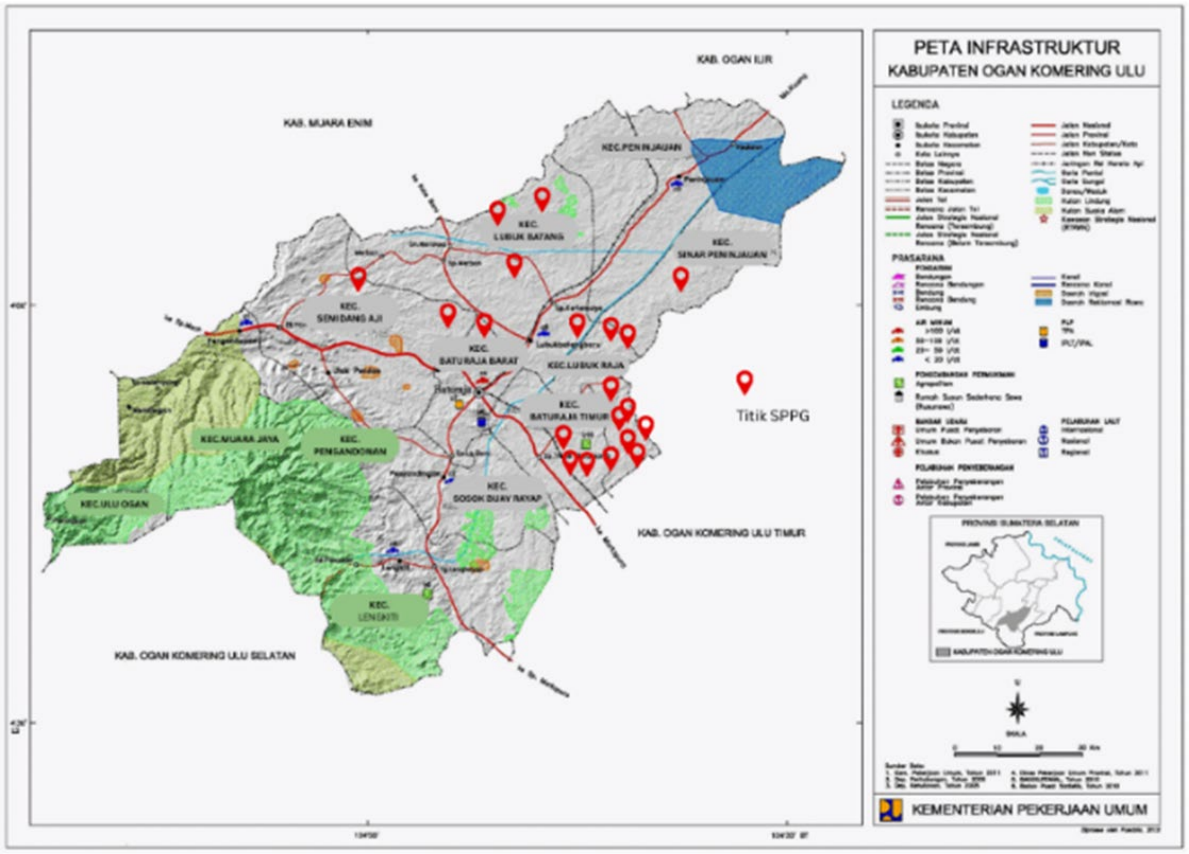
Berdasarkan bukti efektivitas peningkatan gizi melalui program peningkatan akses nutrisi di berbagai negara, Indonesia mengadopsi kebijakan serupa sebagai salah satu program unggulan pemerintah. Kebijakan ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Perpres tersebut mengatur alur pelayanan, tata kelola, pengawasan, dan implementasi pemenuhan gizi nasional melalui program MBG dengan sasaran kelompok rentan. Program MBG menargetkan empat kelompok prioritas, yaitu anak sekolah, lanjut usia (lansia), ibu hamil, dan balita. Program MBG menargetkan 82 juta jiwa sebagai penerima layanan pada tahun 2025. Seluruh tahapan pelaksanaan program dikelola oleh instansi pemerintah yang baru dibentuk, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), yang tersebar di setiap provinsi hingga ke kabupaten.

Per Desember 2025, BGN di Kabupaten OKU telah menaungi 19 SPPG yang beroperasi dan 1 dapur SPPG yang akan segera beroperasi. Sebaran SPPG terkonsentrasi di Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja Barat, Lubuk Raja, Lubuk Batang, Semidang Aji, dan Sinar Peninjauan. Berdasarkan peta pada Gambar 1, SPPG banyak terpusat di dua kecamatan induk, yaitu Baturaja Timur dan Baturaja Barat, karena di kedua kecamatan ini telah ada mitra BGN —baik yayasan maupun UMKM— yang berpengalaman di bidang katering dan siap memfasilitasi dapur SPPG. Upaya perbaikan pelayanan masih terus dilakukan di berbagai tempat untuk mencapai target program secara optimal.

DESKRIPSI MASALAH

1. **Terdapat lima kecamatan yang belum menjalankan program MBG di OKU, yaitu Lengkiti, Peninjauan, Muara Jaya, Ulu Ogan, dan Sosok Buay Rayap.** Hal ini disebabkan oleh karakteristik wilayah perbukitan, jarak yang jauh dari kabupaten, serta akses jalan yang berlubang, sehingga menghambat pembangunan SPPG (lihat Peta 1). BGN di Kabupaten OKU telah berkoordinasi dengan pihak pemerintah, seperti TNI, Polri, dan yayasan swasta untuk menjalin kerja sama sebagai pendiri dapur SPPG. Beberapa kecamatan tersebut membutuhkan asupan mikronutrien yang lebih memadai karena masyarakat setempat hanya mengandalkan pasar mingguan *(kalangan)* dan bahan pangan lokal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan siswa sekolah belum mendapatkan gizi yang seimbang sesuai anjuran WHO. Di sisi lain, mitra BGN mengalami kendala berupa tingginya biaya pembangunan dapur dan kompleksitas alur pendistribusian makanan. Tantangan ini berkaitan dengan topografi wilayah yang berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut dengan jalan tanah liat yang berbukit. Meskipun letak antarsekolah di desa relatif berdekatan, proses pengangkutan bahan dan distribusi makanan terhambat oleh kondisi jalan yang licin dan rawan longsor. Situasi ini menyulitkan upaya untuk menjaga kuaitas makanan selama periode pengantaran, yakni pukul pukul 07.00-08.00 WIB. b)

Gambar 1. Peta Wilayah Administratif OKU dan Letak SPPG



Sumber: Data Badan Gizi Nasional, 2026, dianalisis oleh penulis

2. **Kebijakan pembangunan SPPG di daerah terpencil membutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan wilayah yang mudah dijangkau.** Seluruh SPPG di Kabupaten OKU dikategorikan sebagai SPPG aglomerasi, yang artinya alokasi anggaran disamaratakan baik di daerah yang mudah dijangkau maupun daerah terpencil. Hal ini menghambat mitra untuk bekerja sama membangun dapur SPPG karena aset berisiko terbengkalai apabila program di daerah tersebut berhenti.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Lokasi pembangunan SPPG di daerah dataran tinggi harus ditetapkan secara strategis** untuk menjamin distribusi makanan antarsekolah yang efisien sesuai dengan SOP yang berlaku.
    a. Badan Gizi Nasional melalui Koordinator Wilayah OKU mengajukan tambahan anggaran untuk penyediaan kendaraan operasional khusus daerah perbukitan, seperti motor trail yang dimodifikasi.
    b. Pemerintah Kabupaten OKU dan perangkat desa memberikan dukungan perizinan lahan dan anggaran pembangunan SPPG di kecamatan tertinggal.
    c. Penetapan Kecamatan Lengkiti, Ulu Ogan, dan Muara Jaya sebagai
2. **Penetapan Kecamatan Lengkiti, Ulu Ogan, dan Muara Jaya sebagai Daerah 3T** agar mendapatkan anggaran Program MBG yang sesuai dengan kondisi wilayah.
    a. Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten OKU untuk mempertimbangkan wilayah yang sulit dijangkau sebagai daerah 3T.
    b. Badan Gizi Nasional melalui Koordinator Wilayah OKU mendorong Pemerintah Daerah untuk mengajukan kecamatan tersebut sebagai daerah 3T.
3. **SDM setempat perlu banyak dipekerjakan di dapur MBG** karena pemahaman warga lokal terhadap infrastruktur dan kondisi geografis pada wilayah tersebut.
    a. Mitra BGN, baik yayasan maupun UMKM, perlu melibatkan masyarat setempat dalam implementasi Program MBG. Langkah ini perlu disertai peningkatan literasi dan edukasi mengenai standar operasional MBG kepada mitra kerja BGN di daerah tersebut, mengingat sebagian besar mitra belum memiliki pemahaman yang memadai.

1. **Opsi penyaluran MBG melalui distribusi bahan pangan mentah yang dapat diolah di rumah masing-masing.** Selain itu, pemanfaatan skema dapur mandiri di sekolah perlu dipertimbangkan untuk mengurangi biaya distribusi serta menjamin kualitas makanan yang disalurkan sesuai dengan kapasitas sekolah. Mitra yang dapat diajak bekerja sama adalah:

    a. Badan Usaha Milik Desa (BumDes) atau Koperasi Merah Putih yang dapat memfasilitasi pengadaan dan distribusi bahan pangan mentah.
    b. Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan sekolah yang dirujuk sebagai titik distribusi bahan pangan mentah serta memastikan peserta didik menerima manfaat Program MBG secara optimal

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

BANYUASIN MENJAGA MASA DEPAN: UPAYA MENYELAMATKAN ANAK DARI LINGKARAN PUTUS SEKOLAH

Masayoe Shari Fitriany, SKM.,M.Si
Analis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan menghadapi kondisi darurat pendidikan yang membutuhkan perhatian dan intervensi kebijakan segera. Dari 195.770 anak usia wajib sekolah, ribuan di antaranya belum memperoleh layanan pendidikan, sehingga sekitar satu dari tujuh belas anak kehilangan hak dasarnya untuk belajar. Situasi ini diperparah oleh rendahnya capaian pendidikan kesetaraan yang baru mencapai 22,86 persen, meskipun Program Paket A, B, dan C disediakan sebagai jalur alternatif bagi mereka yang tidak mengakses pendidikan formal. Rendahnya capaian tersebut mencerminkan keterbatasan jangkauan Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), mutu layanan pembelajaran yang belum optimal, serta pemanfaatan data sasaran warga belajar yang belum efektif. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka anak tidak sekolah, terhambatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan melemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu intervensi lintas sektor, perluasan layanan pendidikan formal dan nonformal, dukungan adaptif bagi keluarga, serta pembentukan satuan tugas khusus untuk penanganan anak tidak sekolah.

Kata Kunci: *putus sekolah, pendidikan, kesetaraan, layanan dasar, kualitas SDM*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi pembangunan jangka panjang. Di Kabupaten Banyuasin, tantangan geografis dan sosial-ekonomi menciptakan ketimpangan akses pendidikan yang berdampak pada ribuan anak usia sekolah. Meskipun wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, kualitas SDM menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan. Tingginya angka anak tidak sekolah menjadi sinyal darurat yang menuntut kebijakan intervensi segera, terukur, dan berbasis data. *Policy brief* ini disusun untuk memberikan arah kebijakan yang praktis dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menurunkan angka putus sekolah secara signifikan.

DESKRIPSI MASALAH

a. Tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS)

JUMLAH ANAK TIDAK SEKOLAH USIA 7-18 TAHUN
BERDASARKAN DATA ATS KEMENDIKDASMEN (AKSES DATA 9 SEPTEMBER 2025)

NO	KECAMATAN	BELUM PERNAH BERSEKOLAH (BPB)	PUTUS SEKOLAH (DO)	LULUS TIDAK MELANJUTKAN (LTM)	TOTAL
1	AIR KUMBANG	268	149	116	533
2	AIR SALEK	156	115	173	444
3	BANYUASIN I	268	178	156	602
4	BANYUASIN II	742	438	281	1.461
5	BANYUASIN III	201	177	156	534
6	BETUNG	165	185	174	524
7	KARANG AGUNG ILIR		19	14	33
8	MAKARTI JAYA	133	129	153	415
9	MUARA PADANG	142	114	147	403
10	MUARA SUGIHAN	243	121	168	532
11	MUARA TELANG	115	101	121	337
12	PULAU RIMAU	113	136	142	391
13	RAMBUTAN	293	142	124	559
14	RANTAU BAYUR	285	111	123	519
15	SELAT PENUGUAN		20	24	44
16	SEMBAWA	58	49	56	163
17	SUAK TAPEH	80	31	32	143
18	SUMBER MARGA TELANG	244	92	163	499
19	TALANG KELAPA	823	497	476	1.796
20	TANJUNG LAGO	483	210	260	953
21	TUNGKAL ILIR	283	131	145	559
TOTAL		5.095	3.145	3.204	11.444

Sumber : https://ats.data.kemendikdasmen.go.id

Sumber : https:// ats.data.kemendikdasmen.go.id 2025

Total ATS di Kabupaten Banyuasin mencapai 11.444 anak dari 195.770 anak usia sekolah, atau sekitar 5,8 persen. Angka ini jauh di atas standar ideal nasional yang menargetkan 0 persen ATS. Selain itu, Angka Pendidikan Kesetaraan hanya 22,86 persen.

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BANGDA - KEMENDAGRI

3. Pendidikan Kesetaraan (Pencapaian Total: 36,96%)

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (BOBOT 80%)

Jenis Penerima Layanan	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Pencapaian
A. JUMLAH YANG	9.629	2.201	7.428	22,86%

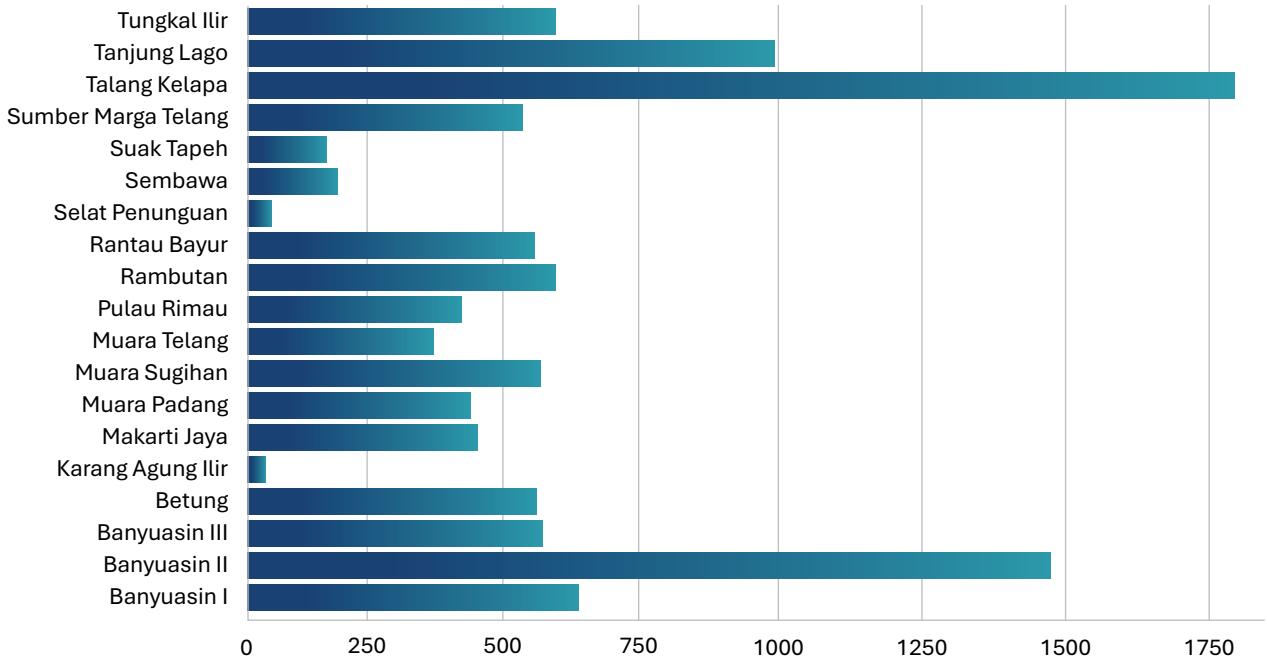
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (BOBOT 20%)

No	Indikator Mutu Barang / Jasa / SDM	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase Pencapaian
1	Angka partisipasi kasar	%	1	1	0	100,00%
2	Angka partisipasi sekolah	%	100	2,17	97,83	2,17%
3	Angka partisipasi murni	%	1	1	0	100,00%
4	Kemampuan literasi	Nilai	1	1	0	100,00%
5	Kemampuan numerasi	Nilai	1	1	0	100,00%
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	1	1	0	100,00%
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1	1	0	100,00%
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	1	1	0	100,00%
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	1	1	0	100,00%
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	1	1	0	100,00%
11	Indeks distribusi guru	%	1	1	0	100,00%
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	1	1	0	100,00%
13	Proporsi PTK penggerak	%	1	1	0	100,00%
14	Pengalaman pelatihan guru	%	1	1	0	100,00%

Sumber : espm.bangda.kemendagri. 2024

b. Dari sebaran ATS di 21 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, terdapat beberapa kecamatan— baik perairan maupun daratan— yang menyumbang ATS tertinggi. Faktor penyebabnya beragam di tiap wilayah, mulai dari keterbatasan sarana pendidikan dan akses transportasi, faktor sosial, hingga kurangnya layanan pendidikan nonformal.

Grafik 1. Total Anak Tidak Sekolah per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, 2025

c. Faktor Penyebab Utama

1. Akses terbatas, seperti jarak menuju sekolah yang jauh dan keterbatasan moda transportasi.
2. Faktor sosial-budaya di komunitas nelayan dan petani di mana anak menjadi tulang punggung ekonomi.
3. Rendahnya kesadaran orang tua yang tidak memprioritaskan pendidikan. Selain itu, adanya contoh-contoh di masyarakat yang menunjukkan seseorang bisa berhasil tanpa sekolah.
4. Data belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak kasus ATS yang belum ditindaklanjuti melalui intervensi langsung.
5. Kurangnya koordinasi lintas sektor, padahal isu ATS tidak hanya domain pendidikan.
6. Lemahnya pengawasan internal pemerintah.

d. Dampak Jika Tidak Ditangani

- Meningkatnya pengangguran usia muda
- Berlanjut kemiskinan antargenerasi
- Rendahnya produktivitas tenaga kerja
- Menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuasin
- Tidak tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Policy brief ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan berikut kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menangani permasalahan di atas.

1. **Program "Jemput Kembali Anak Banyuasin" *(By Name By Address Tracking)***
   - Memperbarui data ATS dan pendidikan kesetaraan secara berkala
   - Melakukan kunjungan rumah (home visit) untuk memverifikasi dan menjalin pendekatan ke keluarga anak usia sekolah
   - Menghubungkan anak usia sekolah ke sekolah formal atau PKBM

2. **Perluasan Layanan Pendidikan Formal dan Nonformal**
   - Membuka kelas satelit SMP/SMA di wilayah dengan ATS tertinggi
   - Memperkuat PKBM dan layanan Paket A/B/C
   - Menyediakan sarana transportasi sekolah bagi anak usia sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas

3. **Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran**
   - Integrasi data ATS dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
   - Menyiapkan skema dukungan pembiayaan perlengkapan sekolah
   - Pemanfaatan CSR perusahaan di sektor perkebunan/perikanan untuk mendukung pendidikan

4. **Kampanye Perubahan Perilaku "Sekolah Itu Wajib"**
   - Melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam kampanye
   - Edukasi keluarga tentang manfaat pendidikan
   - Pemanfaatan media lokal, perangkat desa, dan kanal digital untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan

5. **Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan ATS Kabupaten Banyuasin**
   - Mendorong kepemimpinan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah
   - Memastikan perencanaan yang terintegrasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pemerintah Kecamatan/Desa
   - Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
   - Memastikan pengawasan penanganan ATS bulanan

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

URGENSI REFORMASI LAYANAN PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA: AFIRMASI STANDAR PELAYANAN MINIMUM DAN KEPASTIAN PERIZINAN

Miftahul Jannah
Analis Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Transformasi pendidikan tinggi menuju *Kampus Berdampak* sejak 2025 menuntut sistem perizinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang efisien, akuntabel, dan berbasis mutu. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menetapkan bahwa layanan perubahan PTS, mulai dari rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) hingga terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), idealnya diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Namun, implementasi SPM layanan perubahan PTS masih menghadapi sejumlah hambatan. Berdasarkan data Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA) dan temuan lapangan, terdapat deviasi signifikan karena sebagian besar usulan memerlukan waktu 6–12 bulan untuk diselesaikan. Keterlambatan ini tidak semata-mata disebabkan oleh proses birokrasi, melainkan juga oleh kualitas dokumen usulan PTS yang rendah, ketidaksinkronan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang menghambat validasi sistem, serta lambatnya respons PTS dalam melakukan perbaikan pasca-evaluasi lapangan. Data SIAGA terbaru memperlihatkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 505 total usulan pendirian/perubahan PTS, dengan 73 usulan masih dalam proses. Dari 428 usulan yang telah selesai diproses, hanya 51 usulan (11,9 persen) yang memperoleh penetapan SK Mendiktisaintek. *Policy brief* ini mengusulkan reformasi SPM Perubahan PTS berbasis kepastian waktu dengan tiga pendekatan: (1) pelaksanaan *coaching clinic*/bimbingan teknis dokumen sebelum pengajuan, (2) integrasi data PD Dikti, serta (3) penetapan batas waktu yang tegas untuk masa perbaikan dokumen guna memberikan kepastian layanan.

Kata Kunci: *SPM, perubahan, Perguruan Tinggi Swasta*

PENDAHULUAN

Sejak Mei 2025, melalui kebijakan *Kampus Berdampak*, pemerintah memperkuat pembangunan pendidikan tinggi yang berorientasi pada mutu, efektivitas tata kelola, dan relevansinya terhadap kebutuhan tenaga kerja nasional. Reformasi perizinan pendidikan tinggi merupakan salah satu agenda Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk terus meningkatkan

efisiensi layanan, integrasi data, dan penguatan mutu kelembagaan. SPM layanan izin perubahan PTS didesain dengan prinsip efisiensi, yakni dilakukan secara daring melalui SIAGA, tanpa biaya (gratis), dan dengan target waktu penyelesaian tiga bulan.

SIAGA dikembangkan sebagai platform berbasis algoritma cerdas yang terhubung dengan PD Dikti, Administrasi Hukum Umum (AHU), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)/Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT), dan evaluator, untuk memotong birokrasi yang panjang dan meningkatkan mutu layanan. Prosedur ini mencakup tahapan unggah usulan, rekomendasi LL Dikti, evaluasi dokumen, validasi akreditasi, hingga evaluasi lapangan. Namun, dalam praktiknya, SPM layanan perubahan PTS belum berjalan optimal. Variasi waktu penyelesaian 3–12 bulan, tingginya tingkat revisi, serta ketidaksinkronan data dasar menunjukkan adanya hambatan struktural pada aspek input, proses, dan output layanan.

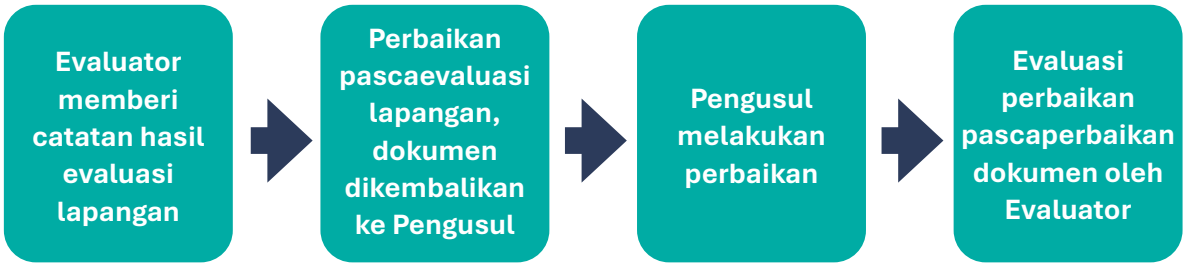
Berdasarkan data SIAGA tahun 2025, terdapat 505 total usulan pendirian/perubahan PTS. Hingga Desember 2025, sebanyak 428 usulan telah selesai diproses. Berdasarkan data tersebut, dari 428 usulan yang telah selesai diproses, hanya 51 usulan (11,9 persen) yang telah memperoleh penetapan SK Mendiktisaintek. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian belum efektif, terutama pada tahap akhir legalisasi dokumen.

DESKRIPSI MASALAH

Evaluasi terhadap implementasi SPM menunjukkan beberapa masalah sebagai berikut:

1. **Kejenuhan Program Studi Non-STEM (Sains, Teknologi, Teknik, Matematika) dan Celah Kebijakan pada Skema Perubahan PTS**
   Moratorium pembukaan program studi non-STEM sudah dilakukan sejak tahun 2016 untuk mengendalikan ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan pasokan lulusan. Namun, dalam praktik layanan perubahan PTS, regulasi masih membuka celah. Skema penggabungan atau perubahan bentuk PTS dapat dimanfaatkan untuk mengusulkan program studi non-STEM yang sebenarnya sedang dimoratorium. Akibatnya, program studi non-STEM masih mendominasi dan bahkan melampaui rasio kejenuhan mahasiswa di beberapa wilayah.

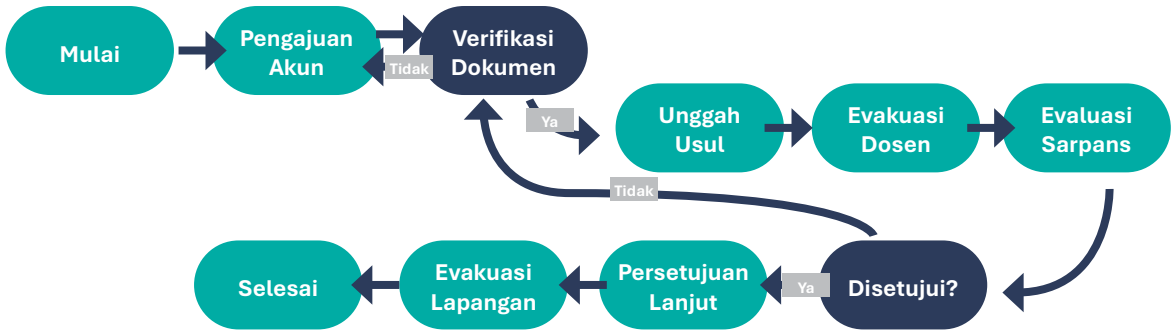
2. **Perbaikan Evaluasi Lapangan dan Penilaian Evaluator yang Memerlukan Klarifikasi Tambahan**
   Tahap ‘Evaluasi Lapangan’ merupakah salah satu fase krusial dalam proses perubahan PTS, karena pada tahap ini kesiapan badan penyelenggara dan PTS diverifikasi secara langsung, termasuk terkait aspek sarana prasarana, lahan, dan SDM oleh Tim Kelembagaan bersama evaluator. Permasalahan timbul ketika usulan dinyatakan belum memenuhi syarat. Mekanisme yang terjadi adalah:



Siklus ini tidak terjadi sekali, melainkan berulang kali. Satu putaran perbaikan dapat memakan waktu 2-4 minggu, bergantung pada kecepatan PTS dalam memperbaiki usulan. Apabila terjadi dua kali revisi, maka target penyelesaian tiga bulan otomatis terlampaui hanya pada satu tahap ini. Proses klarifikasi ini menyebabkan perbaikan pascaevaluasi lapangan berlangsung hingga berbulan-bulan.

3. **Ketidaksinkronan Data Antarsistem Menghambat Layanan**
   Data dosen, akreditasi, maupun perguruan tinggi antara PD Dikti dengan SIAGA sering tidak sinkron. Dalam beberapa kasus, PTS tidak dapat mengajukan layanan karena migrasi data belum selesai atau harus menunggu perbaikan data. Akibatnya, pengajuan layanan tertunda atau tertahan di tengah jalan.

4. **Variasi Waktu Layanan Tiap Tahapan yang Berbeda-beda**
   Pada setiap tahapan usulan perubahan Layanan PTS, pengusul diberikan kesempatan melakukan perbaikan dokumen maksimal dua kali revisi. Namun, rentang waktu penyelesaian tidak dibatasi secara tegas. Variabilitas ini dipengaruhi oleh ketidaksiapan PTS, di mana banyak PTS yang tidak memahami dokumen persyaratan sebelum mengajukan layanan melalui SIAGA. Selain itu, tahapan rekomendasi LL Dikti dan validasi akreditasi oleh LAM PT/ BAN PT juga memerlukan waktu yang bervariasi dalam memberikan persetujuan.



Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2025–2029
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 63/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Reformasi SPM Perubahan PTS Berbasis Kepastian Waktu**
   Menegakkan standar waktu penyelesaian tiga bulan melalui penataan alur, kontrol kualitas data, dan pembatasan waktu perbaikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), dalam hal ini Direktorat Kelembagaan, perlu melakukan revisi ketentuan SPM untuk menetapkan batas waktu yang tegas *(deadline)* bagi PTS dalam melakukan perbaikan dokumen. Ditjen Dikti juga perlu memperbaiki alur evaluasi dengan menetapkan batas waktu maksimal perbaikan dokumen oleh pengusul. Misalnya, menerapkan batas maksimal revisi dengan tenggat waktu perbaikan dokumen 15 hari (apabila perbaikan melebihi batas waktu, usulan dinyatakan gugur). Dengan demikian, konsistensi penilaian dan kepastian waktu bagi pengusul dapat meningkat.

2. ***Coaching Clinic*/Bimbingan Teknis Dokumen sebelum Pengajuan Usulan ke SIAGA.**
   Ditjen Dikti perlu memberikan pembinaan teknis sebelum pengusul mengajukan usulan ke SIAGA agar PTS memahami seluruh persyaratan perubahan PTS. Bimbingan Teknis (Bimtek) ini mencakup tata cara penyusunan dokumen pada aspek hukum, keuangan, dan umum, serta pemenuhan SDM dosen maupun tenaga kependidikan, serta pengecekan data PD Dikti PTS tersebut. Dengan Bimtek dokumen, diharapkan PTS dapat mempersiapkan dokumen usulan secara lebih maksimal dan mengurangi pengembalian berkas, sehingga mempercepat waktu evaluasi.

3. **Kemdiktisaintek Melakukan Penguatan Validitas Data dan Kepastian Layanan.** Ditjen Dikti dan Pusat Data dan Informasi dapat terus meningkatkan integrasi dan sinkronisasi data antara PD Dikti dan SIAGA. LL Dikti juga dapat memberikan rekomendasi ketika migrasi data PTS pengusul telah selesai. Dengan demikian, pengusul dapat menetapkan standar validitas data dengan waktu layanan yang realistis dan terukur setelah seluruh data sinkron dan terintegrasi.

4. **Revisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 7 Tahun 2020.** Ditjen Dikti dapat menginisiasi revisi Permendikbudristek ini dengan memasukkan pasal yang mengatur dan mempertajam persyaratan pendirian atau perubahan PTS. Selain itu, pasal-pasal yang berkaitan SPM juga perlu diselaraskan dengan Permendiksaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

INKLUSIVITAS REKRUTMEN ASN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENUJU INDONESIA EMAS TANPA CEMAS TAHUN 2045

Mustafha Habibi
Analis Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 menghadapi tantangan besar dalam memastikan inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempekerjakan 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Namun, kenyataannya, jumlah pekerja disabilitas di sektor publik masih jauh dari ideal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap definisi disabilitas yang luas di kalangan instansi pemerintah, serta syarat seleksi yang membatasi, seperti batas usia, kualifikasi pendidikan, dan ambang batas nilai yang tidak mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Untuk mengatasi hal ini, kebijakan yang ada perlu disesuaikan dengan membuka akses yang lebih luas, termasuk memperlebar batas usia, menyesuaikan kualifikasi pendidikan, serta menghapus ambang batas seleksi kompetensi dasar. Penyederhanaan persyaratan seleksi dan pelatihan bagi verifikator instansi untuk memahami ragam disabilitas juga sangat penting dalam menciptakan seleksi yang inklusif dan adil.

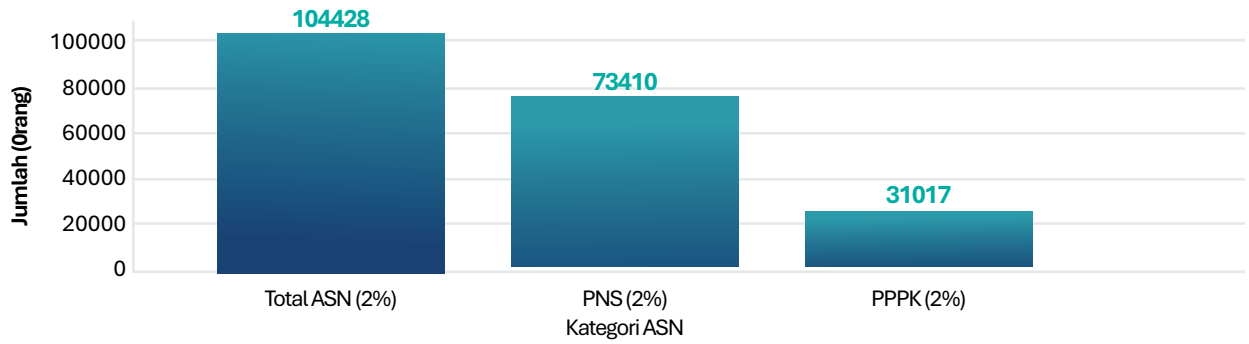
Kata Kunci: *inklusif, disabilitas, aparatur sipil negara*

PENDAHULUAN

Indonesia tengah menuju visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam perjalanan tersebut, kesetaraan bagi penyandang disabilitas menjadi hal yang sangat penting. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk penyandang disabilitas. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya hak penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam sektor publik, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”

Norma tersebut secara jelas mewajibkan pemerintah untuk mengakomodasi minimal 2 persen dari total pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas, yang idealnya digambarkan pada diagram berikut.

Grafik 1. Perhitungan 2% dari Total ASN, PNS, dan PPPK di Indonesia (per 1Juli 2025)



Total ASN= 5.221.381 PNS= 3.670.5211 PPPK= 1.550.870

Data di atas bersumber dari *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester I* Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menunjukkan kisaran angka ideal pekerja disabilitas apabila ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diterapkan secara maksimal. Hingga saat ini, menurut Ni Putu Diah Ratih Nareswari Putri dalam *policy brief*-nya, "Belum ada statistik resmi dari BKN perihal data ASN penyandang disabilitas." Berdasarkan data parsial hasil penelitian, "Data yang dikutip dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga awal 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas di Indonesia telah mencapai 6.166 orang." Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ASN disabilitas yang dipekerjakan dan kondisi ideal yang seharusnya berjumlah lebih dari 100 ribu ASN.

Kesenjangan ini terjadi karena adanya tantangan signifikan dalam pencapaian angka tersebut. Implementasi kebijakan rekrutmen CPNS, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan ASN, masih menghadapi kendala. Pertama, kurangnya pemahaman di kalangan pegawai kementerian/ lembaga/daerah (K/L/D) mengenai definisi disabilitas secara lebih luas, khususnya jenis atau ragam disabilitas, yang berdampak pada kesulitan dalam verifikasi seleksi administrasi. Kedua, terdapat sejumlah persyaratan dan tahapan yang cenderung membatasi pelamar disabilitas sejak awal, baik dari segi kualifikasi pendidikan, batas usia, maupun ambang batas nilai (*passing grade)*. Akibatnya, banyak formasi khusus disabilitas kosong atau kekurangan pelamar yang memenuhi kriteria, sehingga kewajiban pemenuhan kuota dua persen pegawai pemerintah dari penyandang disabilitas belum tercapai. *Policy brief* ini bertujuan untuk mengulas tantangan tersebut, memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan inklusivitas dalam rekrutmen ASN bagi penyandang disabilitas, serta memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif menuju Indonesia yang lebih inklusif pada tahun 2045.

DESKRIPSI MASALAH

1. **Kurangnya Pemahaman terhadap Definisi Disabilitas.**
   Meskipun belum tersedia data nasional yang komprehensif, secara parsial masih terdapat instansi yang belum memahami definisi disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, salah satunya Kementerian Agama dengan jumlah formasi sebanyak 20.772. Sebagai contoh, dalam pengumuman Nomor P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024, pada bagian kebutuhan khusus penyandang disabilitas tertulis:

> ***"Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar."***

   Rumusan tersebut menunjukkan bahwa disabilitas dibatasi hanya pada keterbatasan fisik, padahal terdapat ragam disabilitas lainnya.

   Sebaliknya, dalam pengumuman Kementerian Kesehatan Nomor KP.01.02/A/4395/2024, pada bagian kebutuhan khusus, disebutkan:

> ***"Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar"***

   Formulasi ini tidak membatasi pada jenis disabilitas tertentu. Namun, tanpa pemahaman yang memadai dari verifikator mengenai ragam disabilitas, ketentuan tersebut tetap berpotensi menggugurkan pelamar dengan disabilitas pada tahap administrasi.

   Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui pengumuman Nomor 800.1.2.2/2073/BKPSDM.PPI/2024, menyatakan:

> ***"Disabilitas adalah pelamar yang menyandang keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik"***

   Rumusan ini secara eksplisit mencakup seluruh ragam disabilitas dan memberikan kepastian bahwa setiap ragam disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar.

2. **Kurangnya Pemahaman terhadap Definisi Disabilitas.**
   Meskipun belum tersedia data nasional yang komprehensif, secara parsial masih terdapat instansi yang belum memahami definisi disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, salah satunya Kementerian Agama dengan jumlah formasi sebanyak 20.772. Sebagai contoh, dalam pengumuman Nomor P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024, pada bagian kebutuhan khusus penyandang disabilitas tertulis:
   - **Kualifikasi Pendidikan.** Beberapa jabatan mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan sejumlah penyandang disabilitas, baik di instansi pusat dan daerah. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak dapat memenuhi persyaratan ini.
   - **Batas Usia.** Persyaratan batas usia maksimal 35 tahun dalam seleksi CPNS menjadi kendala, padahal penyandang disabilitas kerap membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pendidikan atau menyesuaikan diri dengan jalur karier yang tersedia.
   - **Ambang Batas *(Passing Grade)*.** Ketentuan ambang batas dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), yakni minimal nilai 60 pada Tes Intelegensi Umum, tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus pelamar disabilitas. Ujian berbasis komputer juga tidak sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas, seperti tuna netra atau ragam disabilitas lainnya yang membutuhkan akomodasi tertentu, meskipun telah didampingi panitia di lapangan. Hal ini membuat pelamar disabilitas kesulitan untuk memenuhi ambang batas yang ditetapkan.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menekankan kewajiban pemerintah pusat, melalui menteri sebagai pembantu presiden, untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan inklusivitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, termasuk dalam penerimaan ASN.
2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Diperlukan aturan turunan dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda) yang secara rinci, jelas, dan tegas menjelaskan bahwa semua ragam disabilitas berhak untuk mengikuti seleksi ASN. Aturan tersebut juga perlu memastikan bahwa seluruh persyaratan dan tahapan rekrutmen membuka ruang yang lebih luas sejak awal agar K/L/D memiliki pedoman pelaksanaan rekrutmen ASN disabilitas yang utuh.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Secara garis besar, rekomendasi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas dalam penerimaan ASN bagi penyandang disabilitas melalui penyamaan persepsi, perubahan syarat seleksi dan penyederhanaan tahapan seleksi.

1. **Penyamaan Persepsi:**
   - Pemerintah perlu mengeluarkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, seperti PP atau Perda yang secara tegas menyatakan bahwa semua ragam disabilitas berhak untuk mengikuti seleksi ASN.

- Verifikator di setiap instansi harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait berbagai jenis dan derajat disabilitas. Kerja sama dengan tenaga ahli diperlukan untuk memastikan seorang penyandang disabilitas dapat bekerja dalam formasi yang telah dilamar.

2. **Penyederhanaan Syarat dan Tahapan Seleksi:**
   - **Syarat Kualifikasi Pendidikan.** Kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh masing-masing K/L/D harus disesuaikan dengan jenis disabilitas yang ada. Hal ini membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk melamar sesuai dengan kapasitas pendidikan mereka.
   - **Batas Usia.** Batas usia pendaftaran harus diperlebar menjadi maksimal 48 tahun guna memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang usianya di atas 35 tahun untuk berkontribusi bagi negara sebelum mencapai usia pensiun.
   - **Surat Keterangan Disabilitas.** Surat keterangan disabilitas harus dikeluarkan oleh tenaga profesional pemerintah sesuai dengan jenis disabilitasnya. Hal ini akan mempermudah verifikasi dan memastikan data yang akurat.
   - **Verifikasi Kegiatan Sehari-hari.** Verifikasi kegiatan sehari-hari penyandang disabilitas harus dilakukan secara objektif dengan melibatkan tenaga profesional pemerintah yang berkompeten.

3. **Tahapan Seleksi yang Inklusif (Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar, dan Seleksi Kompetensi Bidang)**
   Pada tahap seleksi administrasi diperlukan kehati-hatian agar tidak menggugurkan hak pelamar disabilitas, meskipun tersedia masa sanggah. Pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), ambang batas Tes Intelegensi Umum yang mensyaratkan skor minimal 60, sebaiknya dihapus. Dengan demikian, seluruh pelamar yang lolos administrasi berhak mengikuti SKD dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Penentuan kelulusan akhir dapat menggunakan perhitungan yang lebih fleksibel dan proporsional misalnya SKD 40% dan SKB 60%, SKD 45% dan SKB 55%, atau SKD 30% dan SKB 70%. Skema ini memberikan peluang yang lebih adil bagi pelamar disabilitas untuk berkompetisi.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

INKLUSIVITAS TRANSPORTASI BERKELANJUTAN DI KAWASAN STASIUN BOGOR

Hasna Nur Alifah, S.Tr.Tra
Analis Kebijakan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

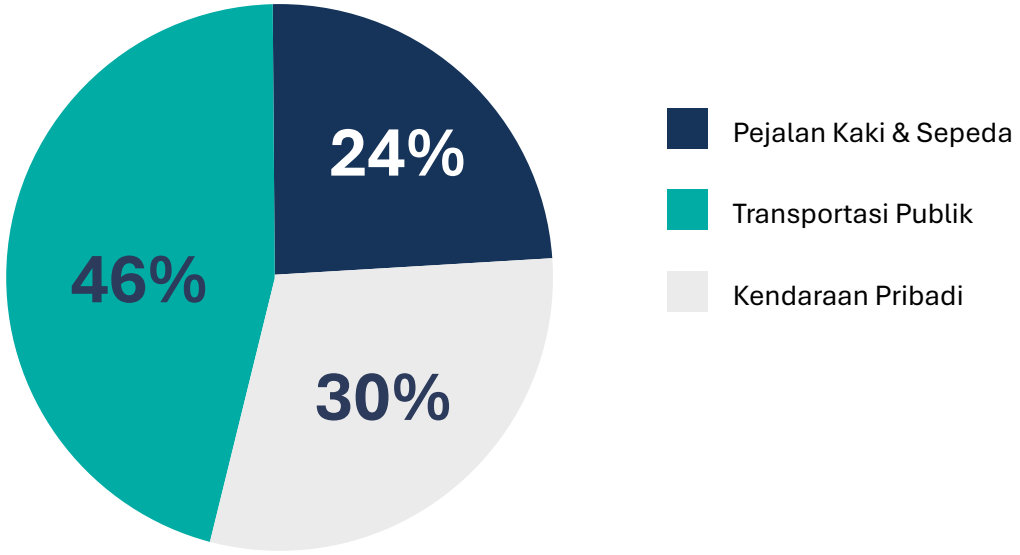
Isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam sektor transportasi semakin strategis mengingat kelompok rentan adalah pengguna aktif transportasi publik di Indonesia. Meskipun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021–2025 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mewajibkan layanan publik yang aksesibel, studi Pemerintah Kota Bogor dengan ITDP pada Maret 2025 menemukan bahwa kawasan stasiun dan trotoar masih belum inklusif, padahal pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) Stasiun Bogor bisa mencapai 12 juta dalam setiap perjalanan, terutama pada September 2025. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan peluncuran kartu disabilitas, penguatan regulasi, penerapan standar aksesibilitas yang universal, penataan *first–last mile*, penyediaan informasi audiovisual, dan pelaksanaan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *disabilitas, inklusif, aksesibilitas, berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas hidup melalui pelayanan publik yang inklusif merupakan mandat konstitusi. Namun, di perkotaan Indonesia aksesibilitas dan konektivitas masih terbatas karena perluasan mobilitas tidak diiringi dengan desain universal sehingga menimbulkan ketimpangan akses bagi kelompok rentan. Meskipun RANHAM 2021–2025 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mewajibkan layanan publik yang aksesibel, implementasinya belum optimal dengan masih ditemukannya trotoar yang tidak ramah disabilitas dan tidak dilengkapi *guiding block,* moda transportasi umum yang aksesibel, serta fasilitas penyeberangan yang belum aman dan responsif. Berikut ini komposisi moda perjalanan yang ada di Kota Bogor (ITDP, Maret 2025).

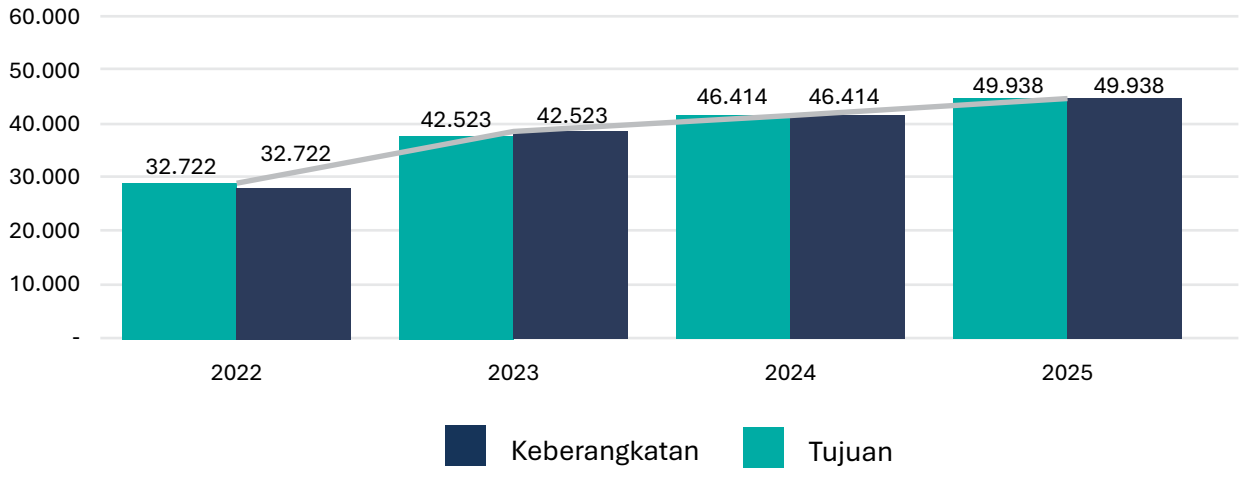
Gambar 1. Proporsi Moda Perjalanan Kota Bogor



Sumber: Peta Jalan Peningkatan Infrastruktur Pejalan Kaki dan Pesepeda Kota Bogor, ITDP, Maret 2025

Sementara itu, pengguna KRL di Stasiun Bogor meningkat setiap tahun seperti ditunjukkan Gambar 2.

Gambar 1. Pola Pengguna KRL Stasiun Bogor



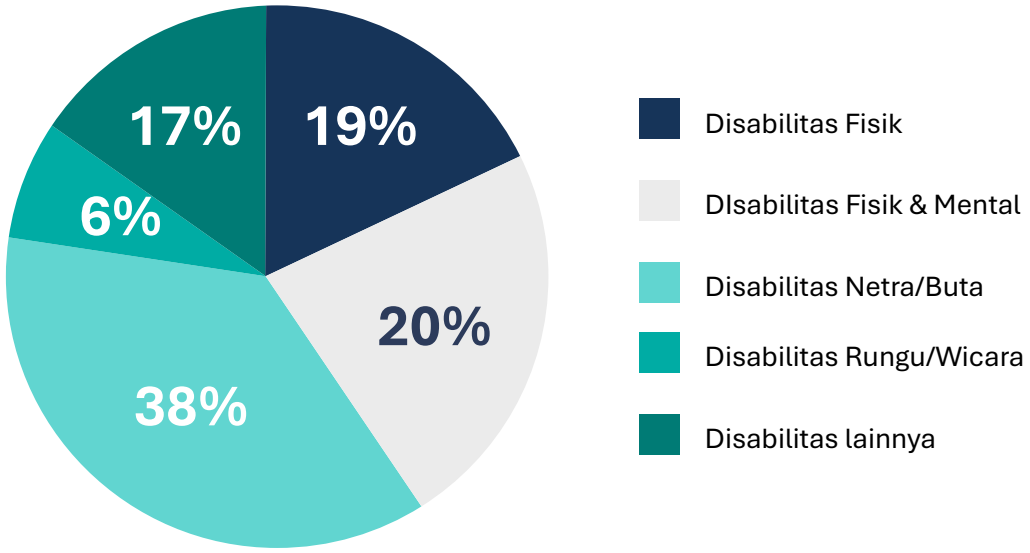
Sumber: Pengolahan Data Laporan Tahunan KAI Commuter 2022-2025

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Bogor tahun 2024 mencapai 535 jiwa, yang menegaskan urgensi pemenuhan hak mobilitas. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dan ITDP pada Maret 2025 menemukan bahwa kawasan Stasiun Bogor dan jalur pedestrian di sekitarnya belum memenuhi aksesibilitas sehingga menimbulkan risiko mobilitas. Hal ini diperkuat oleh meningkatnya pengguna disabilitas yang dibantu petugas KAI Commuter, yakni 883 pengguna pada 2024, meningkat 19 persen dibandingkan 741 pengguna pada 2023. Selain itu, peluncuran 1.500 kartu disabilitas pada Februari 2025 semakin menunjukkan urgensi penguatan infrastruktur dan standar aksesibilitas agar mobilitas dapat diakomodasi.

DESKRIPSI MASALAH

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018–2029 yang menargetkan 60 persen penggunaan transportasi publik pada 2029, Pemerintah Kota Bogor bersama ITDP berperan strategis dalam meningkatkan layanan transportasi dan infrastruktur mobilitas aktif sebagai penghubung *first–last mile*. Sejalan dengan RANHAM 2021–2025, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021, implementasi di lapangan masih belum optimal. Padahal, pada 2024 tercatat 535 penyandang disabilitas di Kota Bogor yang menunjukkan tingginya kebutuhan transportasi yang inklusif.

Gambar 1. Proporsi Moda Perjalanan Kota Bogor



Sumber: Data Disabilitas di Kota Bogor, Open Data Jabar, 2024

Urgensi ini semakin kuat apabila melihat hasil Survei Persepsi Publik yang menemukan bahwa komposisi moda perjalanan Kota Bogor saat ini terdiri dari 24 persen mobilitas aktif (berjalan dan bersepeda), 30 persen transportasi publik, dan 46 persen kendaraan pribadi. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya sistematis untuk mendorong masyarakat agar beralih ke moda transportasi yang lebih berkelanjutan. (ITDP, Maret 2025)

Studi Pemerintah Kota Bogor–ITDP menunjukkan bahwa akses menuju stasiun, halte, dan jalur pedestrian belum memenuhi standar aksesibilitas universal dari sisi desain, sistem informasi, dan keselamatan. Akibatnya, penyandang disabilitas masih menghadapi risiko mobilitas tinggi, sebagaimana diperkuat oleh hasil observasi, survei, dan forum diskusi pemangku kepentingan di Kota Bogor, dengan temuan kunci sebagai berikut:

1. **Keterbatasan akses menuju simpul transportasi publik,** khususnya stasiun KRL, yang belum sepenuhnya aman dan nyaman bagi pejalan kaki dari kelompok rentan di mana terdapat perbedaan ketinggian antara trotoar dengan *zebra cross* pada akses masuk stasiun.
2. **Ruang mobilitas aktif yang terfragmentasi,** antara lain akibat keberadaan Halte, pedagang kaki lima (PKL), dan parkir *on-street* di jalur pedestrian yang menghambat ruang gerak kelompok

rentan. Keberadaan halte maupun PKL ini mengurangi ruang efektif pejalan kaki, khususnya kelompok rentan, yang terpaksa menggunakan badan jalan untuk mengakses stasiun/halte. Kondisi ini diperburuk dengan perbedaan ketinggian antara badan jalan dan trotoar yang tidak dilengkapi rampa maupun *guiding block*.

3. **Fasilitas yang belum inklusif dan belum terhubung secara sistemis** menyulitkan kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, untuk bermobilitas secara mandiri. Trotoar dari dan menuju halte belum dilengkapi *guiding block* yang memadai dan kondisi *paving block* tidak rata.

KAI Commuter meluncurkan 1.500 kartu disabilitas pada Februari 2025 sebagai bentuk penyediaan layanan transportasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Stasiun Bogor merupakan stasiun dengan perjalanan tertinggi di Jabodetabek pada tahun 2025 dengan keberangkatan 11.985.152 pengguna dan kedatangan 11.979.975 pengguna (KAI Commuter, September 2025). Oleh karena itu, peningkatan kenyamanan dan aksesibilitas bagi kelompok marginal, khususnya penyandang disabilitas, sangatlah perlu menjadi perhatian.

Penutupan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang pada 20 Agustus 2025 karena dinyatakan tidak layak fungsi (berdasarkan penelitian kelayakan konstruksi oleh Ditjen Bina Marga PU RI Nomor BM 0503-DO/689), diikuti dengan pembukaan akses baru ke Stasiun Bogor melalui Jalan Mayor Oking pada 1 September 2025 diperkirakan akan meningkatkan arus pergerakan menuju stasiun. Oleh karena itu, aksesibilitas pejalan kaki, khususnya kelompok rentan, perlu semakin mendapat perhatian.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021–2025
3. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Policy brief ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah pusat (seperti Kementerian Perhubungan) dan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Bogor untuk mengembangkan standar aksesibilitas universal di kawasan Stasiun Bogor sebagai model percontohan kota inklusif di Jabodetabek, khususnya pada stasiun dengan volume keberangkatan dan kedatangan tertinggi.

1. **Evaluasi perubahan akses masuk Stasiun Bogor yang inklusif** (Pemerintah Daerah)
   Evaluasi akses baru Jalan Mayor Oking untuk memastikan pemenuhan standar teknis dan aksesibilitas yang inklusif serta berkelanjutan.

2. **Perencanaan/redesain kawasan yang matang untuk penguatan *first–last mile* yang aman, inklusif, dan berkelanjutan (Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Operator).** Memastikan perjalanan dari titik awal pengguna ke simpul transportasi, serta dari simpul transportasi ke tujuan akhir, dapat dilakukan dengan mudah, aman, dan nyaman bagi semua kelompok masyarakat.
3. **Penetapan peraturan nasional terkait standarisasi infrastruktur yang universal dan inklusif pada pelayanan jasa transportasi yang berkelanjutan (Pemerintah Pusat).** Regulasi nasional yang mengatur standar teknis, desain, dan operasional akan menjadi pedoman yang seragam untuk mewujudkan sistem transportasi yang inklusif, adil, aman, dan berkelanjutan.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

PENGUATAN KEBIJAKAN PELINDUNGAN DARI EKSPLOITASI DAN PENYALAHGUNAAN SEKSUAL SERTA PELECEHAN SEKSUAL (PEPS-PS) BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM UPAYA PEMENUHAN LAYANAN KOMPREHENSIF

Dida Rachma Wandayati
Analis Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Tren ini diperkuat oleh data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang mencatat peningkatan jumlah korban perempuan dari tahun 2022 hingga 2025. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai landasan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Namun, dalam praktiknya, perempuan korban kekerasan masih menghadapi risiko kekerasan berulang saat mengakses layanan, termasuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual oleh petugas layanan. Hingga kini, lembaga layanan pemerintah belum memiliki kerangka perlindungan terintegrasi terkait Pelindungan dari Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual serta Pelecehan Seksual (PEPS-PS). Ketiadaan mekanisme ini menimbulkan celah serius bagi kelompok rentan. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan perlunya kebijakan khusus dan Rencana Aksi PEPS-PS sebagai fondasi layanan yang aman, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *perempuan, korban, eksploitasi, pelecehan seksual, layanan komprehensif.*

PENDAHULUAN

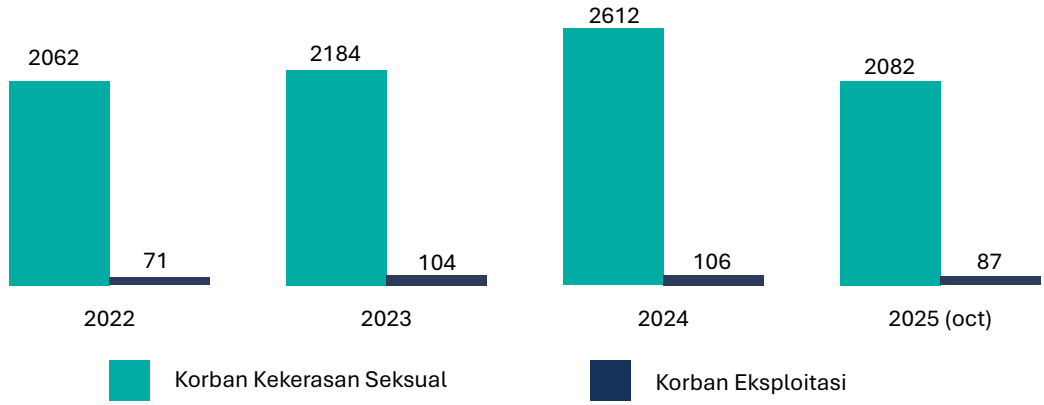
Perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk tindak pidana kekerasan merupakan hal penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia. Kejahatan terhadap perempuan dalam pengertian kekerasan disebut juga sebagai '*graviora delicta*' atau kejahatan yang sangat serius, artinya perempuan yang seharusnya dilindungi karena sebagai kelompok rentan justru menjadi

korban kekerasan. Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan aturan turunannya yang mengatur secara spesifik mengenai pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban.

Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan, mulai dari tahap penanganan hingga pemulihan. Dalam praktiknya, ketika perempuan korban kekerasan seksual mengakses lembaga layanan untuk mendapatkan bantuan—seperti layanan penerimaan pengaduan, layanan konsultasi, layanan psikologi, dan layanan hukum—mereka masih menghadapi risiko kekerasan dari petugas/penyedia layanan. Masih ditemukan kasus di mana petugas lembaga layanan justru melakukan eksploitasi dan penyalahgunaan seksual serta pelecehan seksual, yang terjadi akibat relasi kuasa yang tidak setara.

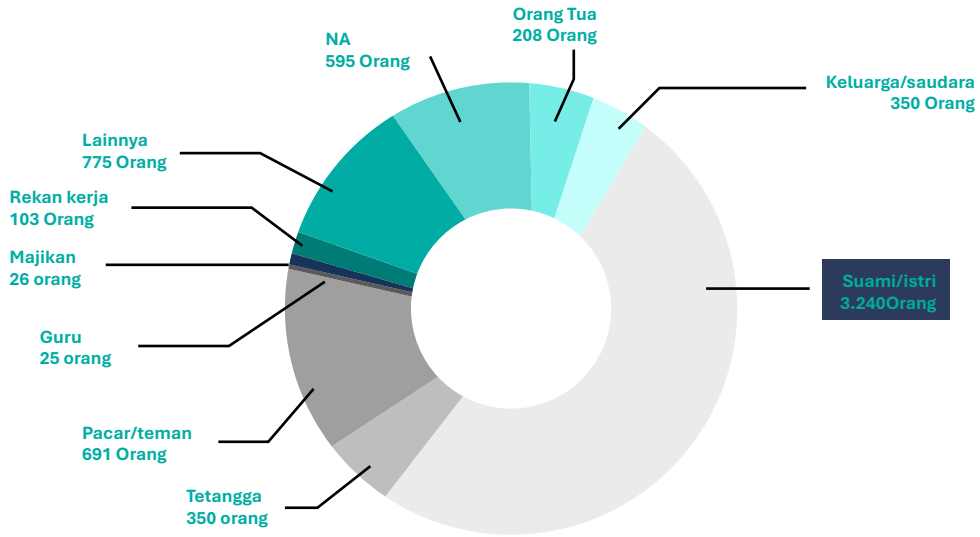
Berdasarkan data Simfoni PPA, terjadi kenaikan jumlah perempuan korban kekerasan seksual pada periode 2022-2025. Data ini menegaskan situasi kerentanan yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan (lihat Gambar 1 dan Gambar 2).

Gambar 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan Eksploitasi



Sumber: Data Simfoni PPA, Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambar 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan Eksploitasi



Pelindungan dari Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual serta Pelecehan Seksual (PEPS-PS) merupakan panduan darurat *(emergency handbook)* yang dikembangkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Dalam panduan tersebut, seluruh personel PBB dan mitra memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kekhawatiran atau kecurigaan atas dugaan terjadinya eksploitasi dan penyalahgunaan seksual, baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan lembaga. Kebijakan dan praktik PEPS-PS ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menanggapi permasalahan PEPS-PS yang dilakukan oleh personel PBB, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun entitas dan individu lain yang terlibat dalam penyediaan bantuan kemanusian atau pembangunan, termasuk pegawai pemerintah, vendor, kontraktor, relawan, dan pekerja komunitas. Selain itu, kebijakan ini memastikan bahwa tuduhan pelecehan seksual dirujuk pada dukungan dan bantuan yang diperlukan sesuai dengan pendekatan yang berpusat kepada korban.

Meskipun regulasi perlindungan korban telah diperkuat, layanan publik di Indonesia belum memiliki mekanisme PEPS-PS sehingga perempuan korban masih rentan mengalami kekerasan kembali oleh petugas layanan. Pemerintah berkewajiban segera menyusun kebijakan PEPS-PS untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam mendapatkan layanan komprehensif.

DESKRIPSI MASALAH

1. **Jumlah perempuan korban kekerasan seksual dari tahun 2022-2025 semakin meningkat.** Hal ini perlu didukung dengan lembaga layanan yang mumpuni (profesional) dalam memberikan layanan komprehensif kepada perempuan korban kekerasan. Akan tetapi, pada praktiknya, perempuan korban kekerasan yang mengakses layanan berisiko mengalami eksploitasi dan penyalahgunaan seksual serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas pemberi layanan. Saat ini belum tersedia mekanisme terpadu bagi perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus ketika pelaku adalah petugas pemberi layanan.
2. **Belum tersedia data terpilah mengenai jumlah perempuan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas layanan.** Saat ini hanya tersedia data sebagaimana Gambar 2 (jumlah pelaku berdasarkan hubungan dengan korban) yang belum secara spesifik mengidentifikasi petugas layanan sebagai kategori pelaku. Padahal terdapat potensi terjadinya kekerasan berulang ketika perempuan korban mengakses layanan, akibat relasi kuasa antara petugas layanan dan penerima manfaat.
3. **Belum tersedia data mikro mengenai jumlah lembaga layanan yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan lembaga layanan berbasis masyarakat.** Saat ini data lembaga layanan seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia baru tersedia di 34 dari 38 provinsi, serta di 397 kabupaten/kota dari total 508 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu, data mengenai jumlah lembaga layanan berbasis masyarakat belum tersedia.
4. **Belum tersedia data mikro mengenai jumlah petugas terlatih yang telah mengikuti bimbingan teknis terkait pemberian layanan kepada perempuan korban kekerasan seksual.** Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan TPKS, sebagai aturan turunan Undang-Undang TPKS, belum dapat dijalankan karena belum didukung aturan teknis dalam bentuk peraturan menteri. Akibatnya, pelatihan bagi petugas lembaga layanan belum dapat dilakukan.
5. **Belum ada data mikro mengenai jumlah laporan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas layanan/pemberi layanan** yang melakukan eksploitasi seksual, penyalahgunaan seksual, serta pelecehan seksual kepada perempuan korban kekerasan.

Kebijakan yang Disasar

1. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.** Pasal 6 huruf c peraturan ini secara eksplisit mengatur bahwa "Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)." Namun ketentuan ini belum secara spesifik mengatur tentang petugas lembaga layanan dan mekanisme pelaporan yang dilakukan apabila korban kekerasan seksual ingin memproses kasusnya.
2. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.** Peraturan ini belum secara spesifik memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan apabila petugas layanan bukan dari golongan ASN. Dalam praktiknya, petugas layanan dapat mencakup berbagai kategori seperti petugas kebersihan, satuan pengamanan (satpam), penjaga rumah aman, dan tenaga pendukung lainnya. Hingga saat ini belum terdapat batasan jelas pelaku eksploitasi dan penyalahgunaan seksual serta pelecehan seksual di dalam lembaga layanan.
3. **Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan TPKS.** Aturan ini belum dapat dijalankan karena belum ada aturan teknis yang mengatur mekanisme pendidikan dan pelatihan bagi tenaga layanan. Oleh karena itu, kebijakan PEPS-PS perlu segera disusun agar pelatihan wajib bagi petugas pemberi layanan dapat diintegrasikan sebagai bagian dari layanan komprehensif.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Policy brief ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menangani permasalahan di atas, antara lain:

1. **Mengembangkan Standar Nasional Pelindungan dari Eksploitasi Seksual dan Penyalahgunaan Seksual serta Pelecehan Seksual pada seluruh layanan publik berbasis korban,** dengan fokus rekomendasi sebagai berikut:

    a. Penyusunan Peraturan Menteri PPPA tentang Pelindungan dari Eksploitasi Seksual dan Penyalahgunaan Seksual serta Pelecehan Seksual (PEPS-PS);
    b. Mengintegrasikan PEPS-PS dalam SOP layanan (100 persen UPTD PPA memiliki SOP PEPS-PS);
    c. Melaksanakan pelatihan wajib pencegahan dan penanganan TPKS bagi petugas layanan (80 persen petugas layanan mengikuti pelatihan);
    d. Menyusun mekanisme pengaduan aman dan bersifat anonim;
    e. Melakukan audit (monitoring dan evaluasi) kepatuhan lembaga layanan;
    f. Mekanisme pelaporan yang aktif 24/7 dan mudah dijangkau.

2. **Menyusun Rencana Aksi Pelindungan dari Eksploitasi Seksual dan Penyalahgunaan Seksual bagi lembaga layanan** sebagai langkah konkret, strategis, dan sistematis untuk mengoptimalkan pencapaian indikator keberhasilan. Rencana aksi ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam memenuhi target penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

AKSESI OECD: KATALIS PENGUATAN KEBIJAKAN UNTUK MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA

Irma Gusmayanti, S.H., LL.M.
Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender telah dituangkan dalam berbagai kebijakan dan regulasi, namun implementasinya masih tertinggal. *Global Gender Gap Report* 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat 100 dari 146 negara. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan baru mencapai 56,70 persen, jauh di bawah laki-laki sebesar 84,34 persen (Badan Pusat Statistik, 2025). Di sektor strategis seperti *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM)—yang krusial bagi transformasi ekonomi, digitalisasi, dan pengembangan industri semikonduktor di Indonesia—TPAK perempuan masih rendah yaitu sekitar 30 persen. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengestimasi bahwa ketertinggalan perempuan dalam pasar kerja dapat menurunkan potensi Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara hingga lebih dari 10 persen dalam jangka panjang. Proses aksesi Indonesia ke OECD membuka peluang penting untuk memperkuat reformasi kebijakan yang lebih responsif dan inklusif terhadap kesetaraan gender dan ekonomi. Penyelarasan dengan instrumen OECD memberikan ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, memperbaiki kualitas regulasi dan kebijakan berbasis bukti, serta memperkuat tata kelola lembaga publik dan perusahaan. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan opsi kebijakan yang salah satunya adalah pembentukan *focal point* GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial) Nasional untuk mendorong kesetaraan gender dan mewujudkan ekonomi inklusif seiring proses aksesi Indonesia ke OECD.

Kata Kunci: *OECD, kesetaraan gender, ekonomi inklusif*

PENDAHULUAN

OECD adalah organisasi antarpemerintah yang mendorong tata kelola publik yang transparan, regulasi berkualitas, serta kebijakan berbasis bukti guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia saat ini memasuki proses aksesi OECD yang menuntut penyesuaian kebijakan dan tata kelola agar selaras dengan standar internasional. Aksesi ini bukan proses diplomatik, melainkan keputusan strategis yang disengaja untuk mendorong reformasi tata kelola

dan kelembagaan sejalan dengan standar OECD dan memastikan praktik nasional memenuhi prinsip tata kelola yang akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Harmonisasi ini penting karena peningkatan partisipasi perempuan terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi. IMF mencatat kenaikan 10 persen partisipasi perempuan dapat meningkatkan PDB 2–4 persen, sementara laporan OECD menunjukkan kontribusi signifikan perempuan terhadap pertumbuhan di negara anggotanya.

Namun, implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia masih tertinggal dan Indonesia perlu menunjukkan kemajuan melalui tindakannya untuk bergabung dengan OECD. TPAK perempuan baru mencapai 56,70 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 84,34 persen. Indonesia juga berada di peringkat 100 dari 146 negara dalam Global Gender Gap Report 2024, dan partisipasi perempuan di sektor STEM hanya sekitar 30 persen. Ketertinggalan ini tidak sejalan dengan agenda Indonesia untuk memperkuat transformasi ekonomi, kemandirian teknologi, serta pengembangan industri semikonduktor. Kesenjangan gender yang persisten menunjukkan belum efektifnya implementasi kebijakan nasional dan menegaskan urgensi harmonisasi dengan standar OECD agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan memenuhi komitmen internasionalnya.

Tabel 1. TPAK Indonesia

Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2023	Agustus 2023	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Perubahan Feb 2024 - Feb 2025
	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen Poin
TIngkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,30	69,48	69,80	69,80	70,63	70,60	0,80
Laki - laki	83,98	84,26	84,02	84,66	84,66	84,34	0,32
Perempuan	54,42	54,52	55,41	56,42	56,42	56,70	1,29

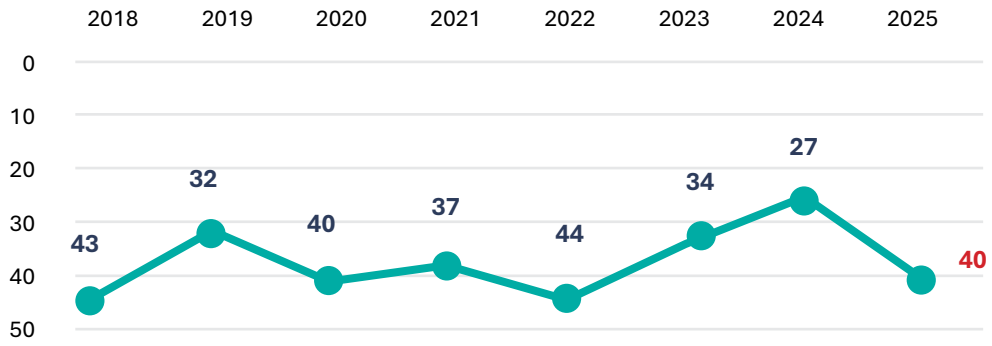
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

DESKRIPSI MASALAH

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki kerangka kebijakan gender yang terpadu, terkoordinasi, dan setara standar OECD, yang menjadi elemen kunci dalam proses aksesi. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagai dasar pelaksanaan PUG tidak memiliki daya paksa yang setara peraturan perundang-undangan, dan belum diterapkan secara konsisten di pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah juga masih lemah akibat kapasitas teknis yang beragam dan keterbatasan pendanaan di daerah. Walaupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menegaskan komitmen PUG, belum ada mekanisme lintas sektor yang menyelaraskan standar nasional dengan OECD Gender *Recommendations on Gender Equality.* Ketiadaan standar dan koordinasi yang terpadu membuat kualitas analisis, metode, dan data PUG antarinstansi yang berbeda-beda, sehingga integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran belum efektif. Indonesia juga belum memiliki *focal point* GEDSI Nasional yang dapat menghubungkan pemerintah pusat–daerah, sektor swasta, dan mitra

pembangunan. Selain itu, regulasi domestik, kebijakan, dan implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan standar OECD, sehingga dapat menghambat reformasi kebijakan pada area penting seperti tata kelola, investasi, pasar kerja, pendidikan, riset, dan penguatan data, yang merupakan elemen krusial dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

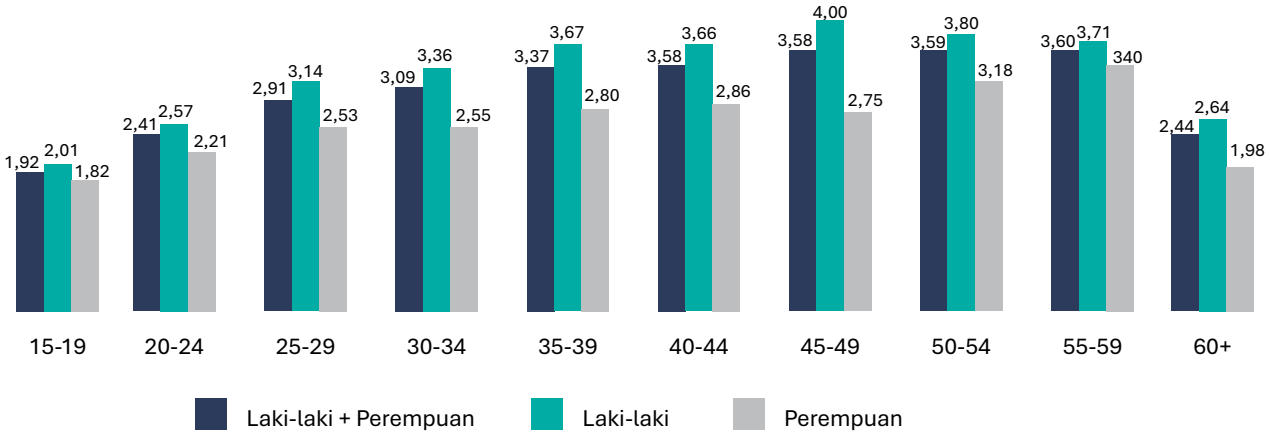
Diagram 1. Performa Daya Saing Indonesia



Sumber: IMD World Competitive Year Book, 2025

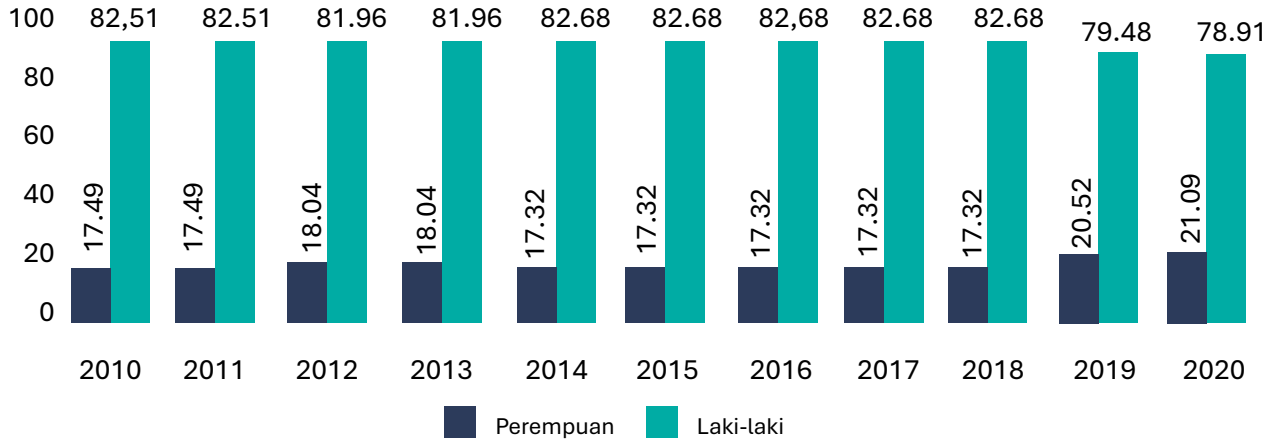
Di lapangan, implementasi PUG di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural yang berdampak langsung pada produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional. Rendahnya keterwakilan perempuan di sektor digital (27 persen tenaga kerja teknologi) berkontribusi pada stagnasi produktivitas. Hal ini tecermin dari rata-rata Total Factor Productivity (TFP) Indonesia yang hanya 0,7 persen (2005–2019) serta lemahnya performa Indonesia dalam *Global Innovation Index* 2025 (peringkat 55), dan penurunan daya saing dalam *Institute for Management Development* (IMD) *World Competitive Yearbook* 2025 dari posisi 27 menjadi 40. Ketimpangan upah dan akses pendidikan terus membatasi mobilitas ekonomi perempuan, sementara rendahnya representasi perempuan dalam politik (22,1 persen kursi di DPR), kepemimpinan ASN, dan jabatan manajerial di sektor swasta menyebabkan kepentingan perempuan tidak diakomodasi secara optimal dalam proses legislasi, kebijakan publik, maupun agenda ekonomi inklusif.

Diagram 2. Perbandingan Upah Buruh Perempuan dan Laki-Laki



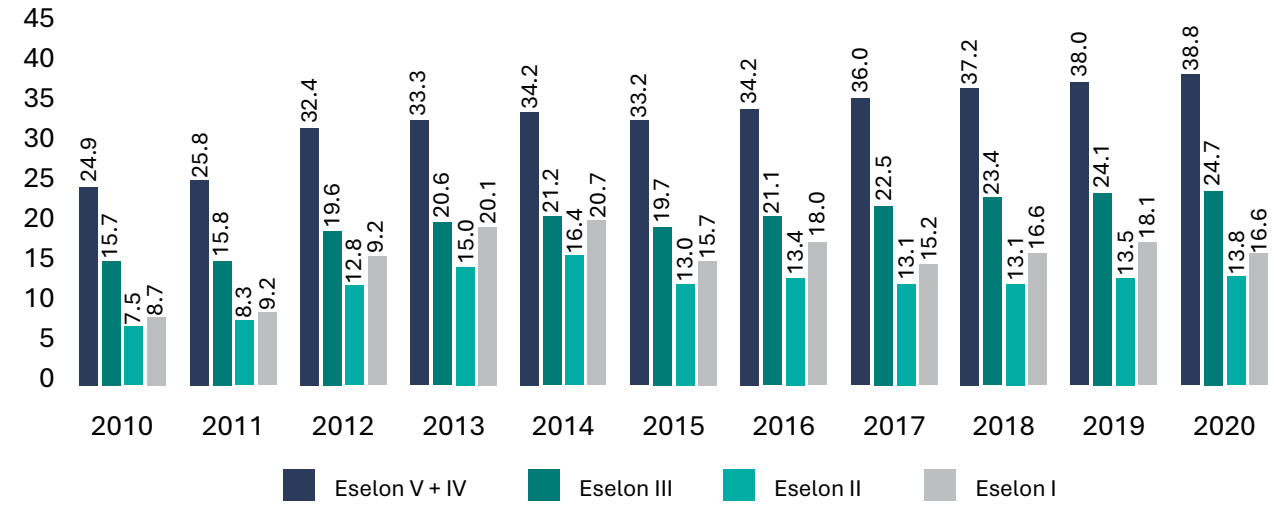
Sumber: BPS, Februari, 2025

Diagram 3. Proporsi Anggota Parlemen di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin



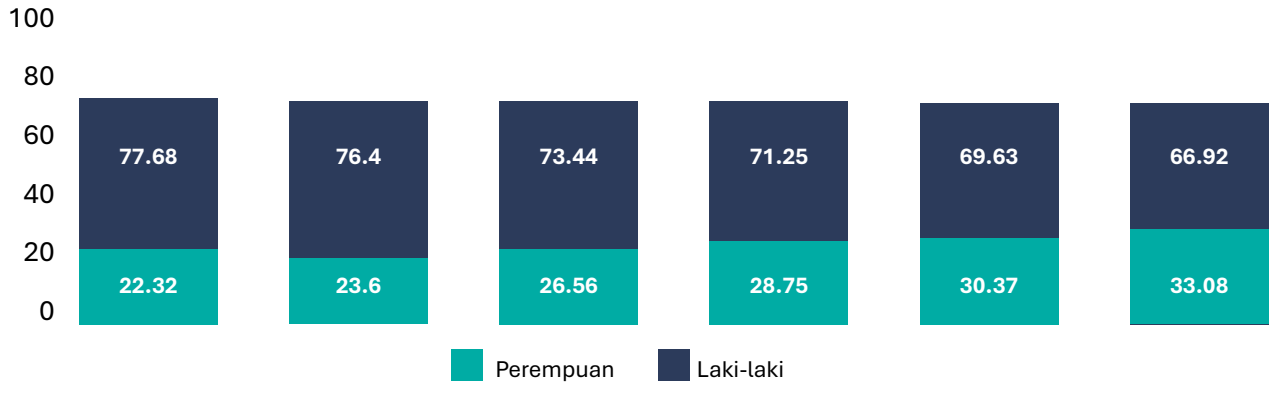
Sumber: BPS, Kementerian Keuangan, 2021

Diagram 4. Proporsi Perempuan di Jabatan Struktural ASN (% total per jabatan)



Sumber: Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, 2021

Diagram 5. Proporsi Jabatan Manajerial Berdasarkan Jenis Kelamin (%)



Sumber: BPS, Kementerian Keuangan, 2021

Kebijakan yang Disasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk itu, policy brief ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan di atas.

1. **Membangun focal point GEDSI Nasional**
   Sebagai langkah prioritas, Pemerintah Indonesia perlu membentuk *focal point* GEDSI Nasional sebagai mekanisme koordinasi pusat untuk pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial lintas kebijakan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan. Focal point ini berperan memastikan bahwa kebijakan dan program nasional secara konsisten menerapkan prinsip layanan publik berkualitas, inklusi ekonomi, serta efektivitas dan akuntabilitas anggaran yang responsif gender, serta selaras dengan standar dan praktik terbaik OECD.

2. **Memperkuat regulasi dan tata kelola inti yang selaras standar OECD**
   Untuk memperkuat daya paksa dan konsistensi implementasi, diperlukan penguatan kerangka regulasi dan tata kelola sebagai berikut:

   - Menetapkan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah tentang PUG yang mewajibkan penerapan analisis gender dan gender-responsive budgeting, dengan fokus pada sektor strategis seperti layanan publik, ekonomi digital, teknologi masa depan, dan energi terbarukan.
   - Mengintegrasikan OECD *Regulatory Policy Principles* dalam penyusunan kebijakan dan Regulatory Impact Assessment berbasis gender.
   - Menetapkan target nasional 35–40 persen partisipasi perempuan di sektor STEM, yang didukung melalui beasiswa vokasi, penguatan industry *linkage*, serta pengembangan *STEM Leadership Track for Women*.
   - Mengembangkan kerja sama jangka panjang dengan negara anggota OECD untuk *co-development* regulasi, pertukaran kebijakan, dan pembentukan pusat riset responsif gender.

- Membangun *National Gender Statistics Dashboard* untuk mendorong standardisasi, integrasi, dan interoperabilitas data gender antara pemerintah pusat dan daerah.
- Mengarusutamakan perspektif gender dalam legislasi dan kebijakan publik melalui analisis dampak gender, *gender-responsive budgeting,* dan pemanfaatan data terpilah gender sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. **Perkuat kapasitas pemerintah pusat–daerah**
   - Menyelenggarakan lokakarya multipihak GEDSI yang berfokus pada praktik regulasi yang baik, tata kelola multilevel, dan integrasi gender dalam kebijakan publik.
   - Memanfaatkan mekanisme *peer learning* dengan negara-negara OECD yang memiliki praktik tata kelola gender yang kuat, seperti Australia, Selandia Baru, dan Swedia, untuk transfer pengetahuan dan pembelajaran kebijakan.
   - Memperkuat kesetaraan upah dan akses pendidikan perempuan serta perluasan pendidikan dan pelatihan keterampilan di sektor bernilai tambah tinggi.
   - Meningkatkan representasi dan kepemimpinan perempuan di politik, Aparatur Sipil Negara, dan sektor swasta melalui langkah afirmatif berbasis hasil dan mengintegrasikan target kepemimpinan dalam sistem tata kelola publik dan korporasi.

4. **Diplomasi gender sebagai daya tawar Indonesia**
   - Mengarusutamakan perspektif gender dalam diplomasi ekonomi dan pembangunan inklusif sebagai *showcase* Indonesia di OECD.
   - Memperluas kemitraan dengan negara-negara OECD di sektor STEM, ekonomi digital, energi bersih, dan kewirausahaan.
   - Membangun kemitraan institusional jangka panjang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan lembaga kebijakan publik negara-negara OECD guna memperkuat konsolidasi reformasi dan pengembangan talenta perempuan di sektor global.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN TRANSPORTASI PUBLIK

Tulus Irpan Harsono Sitorus, S.E., M.M.
Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses transportasi publik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat terdapat lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas di mana sepertiganya belum menamatkan pendidikan dasar. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi kerja yang rendah, yakni 23,94 persen dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding mereka yang hidup tanpa disabilitas. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan disabilitas, keterbatasan komunikasi, serta fasilitas fisik dan digital yang belum ramah disabilitas. Padahal, peningkatan aksesibilitas transportasi merupakan tanggung jawab moral dan hukum sesuai Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia. Hingga kini, akomodasi dan aksesibilitas di sektor transportasi darat, udara, dan laut masih terbatas. Kementerian Perhubungan sebagai penyedia layanan publik memiliki peran strategis, namun belum didukung regulasi khusus setingkat Peraturan Menteri yang mengatur perencanaan fasilitas, layanan aksesibel, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, *policy brief* ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan untuk memastikan transportasi yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *OECD, kesetaraan gender, ekonomi inklusif*

PENDAHULUAN

Sarana transportasi umum adalah elemen esensial yang mendukung mobilitas dan keterlibatan penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi penyandang disabilitas, akses transportasi umum yang baik bukan semata-mata fasilitas pendukung, melainkan hak asasi yang sangat memengaruhi kehidupan dan kemandirian individu dengan disabilitas. Sekalipun Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan transportasi yang memenuhi standar aksesibilitas masih belum optimal. *Policy brief* ini mengusulkan perlu adanya regulasi yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap penghormatan, perlindungan serta pemenuhan

hak-hak penyandang disabilitas yang menggunakan sarana transportasi umum; serta penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan transportasi publik guna mencapai kesetaraan dan inklusi dalam masyarakat.

DESKRIPSI MASALAH

Kurangnya akomodasi yang tepat dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam sektor transportasi darat, udara, dan laut.

Hak penyandang disabilitas untuk mengakses layanan publik sesuai kebutuhan mereka dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya pasal 5 ayat 1. Hak aksesibilitas ini mencakup kesempatan untuk menggunakan layanan publik serta memperoleh akomodasi yang pantas. Sementara itu, Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan publik yang menyediakan akomodasi layak secara optimal, adil, bermartabat, tanpa diskriminasi, serta dilengkapi dengan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses tanpa biaya tambahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 menegaskan bahwa salah satu tantangan bagi penyandang disabilitas adalah kurangnya akomodasi yang tepat dan aksesibel pada sektor transportasi darat, udara, dan laut. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Kementerian Perhubungan merupakan pihak yang bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan layanan publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Belum tersedia Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur perencanaan, penyediaan fasilitas, dan layanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.

Hingga saat ini masih belum ada Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur perencanaan, penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses penyandang disabilitas, serta evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang transportasi darat, udara, dan laut. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan perlu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, salah satunya dengan menyediakan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Meskipun sejumlah peraturan perundang-undangan telah tersedia, belum ada peraturan yang secara spesifik menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi penyandang disabilitas pada tiap moda transportasi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Menyusun Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang perencanaan penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses serta evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang transportasi darat, udara, dan laut.

Peraturan ini sekurang-kurangnya memuat visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, target capaian, perencanaan baik jangka pendek, menengah, dan panjang terkait standar fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas yang menggunakan transportasi darat, udara, dan laut. Selain itu, peraturan ini perlu mengatur aspek pendanaan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pelayanan minimal yang sekurang-kurangnya mencakup petugas, pendampingan, *ticketing,* dan evakuasi, partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan, serta mekanisme evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH GARUDA

Yanril Hans Haigman, ST, MT
Analis Kebijakan Muda, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekolah Garuda merupakan program strategis pemerintah untuk mendorong pemerataan pendidikan modern dan berkualitas di Indonesia, sekaligus menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing secara global. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi pintu utama akses siswa terhadap layanan pendidikan tersebut. Namun demikian, hingga saat ini Sekolah Garuda belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang baku, terukur, dan seragam. Ketiadaan SPM berdampak pada kualitas layanan, transparansi proses, kredibilitas penyelenggaraan pendidikan, serta efektivitas tata kelola PPDB. Selain itu, kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat dan pemangku kepentingan serta membuka ruang terjadinya disinformasi dan ketidakadilan dalam proses seleksi. Dalam jangka waktu panjang, absennya SPM dapat menghambat konsistensi dan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, *policy brief* ini merekomendasikan penyusunan dan implementasi SPM PPDB Sekolah Garuda sebagai instrumen kebijakan utama. *Policy brief* ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sebagai pelaksana teknis, dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Daerah, Bappenas, serta Kementerian Komunikasi dan Digital guna memastikan integrasi perencanaan, pengawasan, dan digitalisasi layanan.

Kata Kunci: *standar pelayanan minimal, penerimaan peserta didik baru, sekolah garuda*

PENDAHULUAN

Pemerintah resmi memperkenalkan program Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda. Program ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi peserta didik SMA dari berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahap awal, Program Sekolah Garuda mencakup 12 titik Sekolah Garuda Transformasi, yaitu SMAN 10 Fajar Harapan (Aceh); SMA Unggul Del (Sumatera Utara); MAN Insan Cendekia (Sumatera Selatan); SMAN Unggulan M.H. Thamrin (DKI Jakarta); SMA Cahaya Rancamaya (Jawa Barat); SMA Taruna Nusantara (Jawa Tengah); SMA Pradita Dirgantara (Jawa Tengah); SMAN 10 Samarinda

(Kalimantan Timur); SMAN Banua BBS (Kalimantan Selatan); MAN Insan Cendekia (Gorontalo); SMA Siwalima (Maluku Utara); dan SMA Averos (Papua Barat Daya). Selain itu, direncanakan pembangunan empat Sekolah Garuda Baru di Belitung Timur, Timor Tengah Selatan (NTT), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Bulungan (Kalimantan Utara).

Sebagai program strategis nasional, Sekolah Garuda diharapkan mampu memperkuat identitas nasional dan kompetensi global peserta didik dalam rangka mewujudkan visi Generasi Emas 2045. Terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2025 menuntut peningkatan kualitas tata kelola Sekolah Garuda secara lebih terukur, profesional, dan akuntabel. Proses PPDB menjadi aspek krusial karena berfungsi sebagai gerbang awal keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan yang semakin kompleks membuat Sekolah Garuda tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan tradisional yang administratif dan umum.

Rencana aksi Sekolah Garuda sesuai penjabaran Inpres 7 tahun 2025 menekankan penerimaan peserta didik dari beragam latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan kemampuan. Hal tersebut membutuhkan mekanisme PPDB yang menjunjung prinsip keadilan, inklusivitas, dan nondiskriminasi. Di sisi lain, meningkatnya tuntutan transparansi publik mendorong sekolah untuk tidak hanya dinilai dari proses pembelajaran, tetapi juga dari kualitas layanan sejak tahap informasi, pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil.

Pelaksanaan PPDB Sekolah Garuda relevan dengan pemanfaatan teknologi digital, termasuk pengelolaan dan perlindungan data pribadi peserta didik. Proses pengumpulan dan penyimpanan data identitas, riwayat pendidikan, serta dokumen keluarga menuntut sistem digital yang aman, andal, dan terstandar. Tanpa pedoman yang jelas, digitalisasi PPDB berisiko menghadapi masalah kebocoran data, gangguan sistem, dan potensi tuntutan hukum, terutama ketika kesadaran masyarakat terhadap hak atas perlindungan data semakin meningkat.

Dalam sistem pendidikan nasional, SPM berfungsi sebagai acuan minimal kualitas layanan yang wajib dipenuhi. Bagi Sekolah Garuda, SPM PPDB menjadi instrumen akuntabilitas publik untuk memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik berlangsung objektif, transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai visi dan misi program.

DESKRIPSI MASALAH

Sekolah Garuda telah membuka PPDB untuk Tahun Ajaran 2026 sejak awal Oktober 2025. Berdasarkan kajian literatur terhadap pemberitaan media, jurnal, serta laporan pemantauan, *policy brief* ini mengidentifikasi sejumlah tantangan sistemik dalam pelaksanaan PPDB. Sekolah-sekolah yang bertransformasi menjadi Sekolah Garuda masih menggunakan pola penerimaan sebelumnya, sehingga mekanisme PPDB berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Perbedaan ini muncul akibat belum adanya standar baku yang menjadi acuan bersama. Setiap panitia PPDB menafsirkan prosedur penerimaan secara berbeda, yang berdampak pada kebingungan calon peserta didik dan orang tua. Pemantauan Ombudsman Republik Indonesia pada akhir Oktober 2025 mencatat adanya perubahan prosedur dalam waktu singkat serta ketidakjelasan alur pendaftaran yang membingungkan calon siswa dan orang tua. Selain itu, ketidakseragaman perangkat dan sistem teknologi yang digunakan memperlambat proses verifikasi data saat pengunggahan data pendukung pendaftaran.

Ketiadaan SPM PPDB menimbulkan ketidakpastian prosedur, lemahnya transparansi, serta potensi bias dan diskriminasi dalam proses seleksi. Tanpa indikator kinerja dan standar waktu layanan yang jelas, evaluasi mutu PPDB tidak dapat dilakukan secara berbasis data. Minimnya kepastian prosedur juga menyulitkan panitia dalam penyusunan dokumentasi dan laporan pertanggungjawaban.

Dari aspek digitalisasi, belum adanya SPM menghambat integrasi sistem PPDB berbasis teknologi. Hingga saat ini belum tersedia data kuantitatif resmi mengenai hoaks PPDB Sekolah Garuda. Namun, klarifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat terdapat sekitar 10–30 konten hoaks PPDB sekolah unggulan pada tahun 2025, dengan 3–7 konten di antaranya terkait Sekolah Garuda. Kondisi ini menunjukkan perlunya standar keamanan data dan prosedur komunikasi publik yang jelas. Sebagai program pemerintah, Sekolah Garuda memiliki hubungan kelembagaan dengan instansi pemerintah dalam bentuk regulasi, pembinaan, dan pengawasan, namun tidak berada dalam struktur birokrasi. Dalam konteks SPM PPDB, pemerintah pusat berperan memastikan kesesuaian kebijakan dengan prinsip pendidikan untuk semua, sementara pemerintah daerah menjadi penghubung utama antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat sekolah. Oleh karena itu, penyusunan SPM PPDB menjadi momentum penguatan sinergi kelembagaan sebagai bagian dari akuntabilitas publik.
Secara keseluruhan, belum adanya SPM PPDB menimbulkan ketidakteraturan, menghambat profesionalisme layanan, dan melemahkan kontrol mutu penyelenggaraan penerimaan peserta didik. Kondisi ini menegaskan urgensi bagi Sekolah Garuda untuk segera menyusun SPM sebagai dasar penguatan tata kelola PPDB yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 1. Masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Garuda

No	Kategori Masalah	Uraian Masalah	Dampak	Instansi Terkait
1	Prosedur Operasional Tidak di dokumentasikan	Alur pendaftaran, verifikasi, dan seleksi tidak tertulis secara formal.	Penyimpangan prosedur, layanan tidak seragam, sulit dievaluasi.	Kemendiktisaintek dan Unit Sekolah Garuda
2	Transparansi Rendah	Informasi pendaftaran dan seleksi tidak dijelaskan secara rinci kepada publik.	Menurunnya kepercayaan masyarakat, muncul persepsi diskriminasi atau ketidakadilan.	Kemendiktisaintek dan Kemendagri
3	Mekanisme Seleksi Tidak Baku	Kriteria dan proses seleksi tidak memiliki indikator yang jelas.	Bias seleksi, hasil seleksi tidak dapat dipertanggungjawabkan.	Pemerintah Daerah dan Unit Sekolah Garuda
4	Pengelolaan Data Manual	Data calon siswa dikumpulkan dan disimpan secara manual tanpa sistem digital.	Rawan kesalahan input, duplikasi data, kehilangan dokumen, proses verifikasi lambat.	Komdigi dan Unit Sekolah Garuda
5	Minimnya Integrasi Digital	Belum ada platform digital khusus untuk proses PPDB.	Inefisiensi, antrean panjang, proses lebih lama dan berpotensi overload saat puncak pendaftaran.	Kemendiktisaintek dan Komdigi
6	SDM Panitia Belum Terlatih	Panitia belum mendapatkan pelatihan khusus terkait tata kelola PPDB berbasis SPM dan digital.	Kesalahan prosedur, rendahnya kualitas pelayanan, sulit beradaptasi dengan sistem digital.	Penganggaran pelatihan dari Bappenas dan Pemerintah Daerah
7	Keterbatasan Sosialisasi	Informasi PPDB belum disampaikan secara merata kepada orang tua dan masyarakat.	Munculnya disinformasi, rendahnya jumlah pendaftar atau ketidaktepatan persyaratan.	Kemendagri dan Unit Sekolah Garuda
8	Dokumentasi dan Pelaporan Lemah	Tidak ada standar format laporan PPDB tahunan.	Evaluasi tidak akurat, sulit menyusun perbaikan berbasis data.	Kemendiktisaintek dan Unit Sekolah Garuda
9	Belum Ada Mekanisme Pengaduan	Tidak tersedia kanal resmi untuk keluhan atau keberatan dari orang tua.	Ketidakpuasan masyarakat tidak tersalurkan, menurunkan reputasi sekolah.	Pemerintah Daerah dan Unit Sekolah Garuda

Kebijakan yang Disasar

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyusunan dan implementasi SPM PPDB Sekolah Garuda merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan, adil, dan akuntabel. *Policy brief* ini merekomendasikan kepada Kemendiktisaintek sebagai pelaksana teknis, dengan dukungan Kemendagri, Pemerintah Daerah, Bappenas, serta Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk mengimplementasikan kebijakan melalui dua strategi utama.

1. **Strategi utama** difokuskan pada pengembangan sistem PPDB digital yang mudah diakses, aman, dan ramah bagi peserta didik dari seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, agar semua siswa berkesempatan melakukan pendaftaran dan memperoleh hasil seleksi secara terbuka.
2. **Strategi penunjang** diarahkan pada penguatan kolaborasi multipihak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia panitia, serta sosialisasi publik yang terintegrasi.

Dengan pembagian ini, proses penerimaan peserta didik pada Sekolah Garuda tidak hanya diperkuat dari dalam, tetapi juga mendapat dukungan dari luar melalui jejaring kolaborasi. Kombinasi strategi utama dan penunjang inilah yang diharapkan dapat memastikan Sekolah Garuda dapat mencetak generasi bangsa yang baik. Secara keseluruhan, SPM PPDB bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari strategi besar Sekolah Garuda dalam membangun fondasi mutu pendidikan nasional yang berkelanjutan.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

REFORMASI PANGKALAN DATA NASIONAL LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK MENDORONG VALUASI DAN KOMERSIALISASINYA

Juldin Bahriansyah
Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Valuasi Kekayaan Intelektual (KI) menjadi dasar keputusan manajemen pengelolaan KI, baik dalam pengembangan KI, pelindungan, dan komersialisasi. Hasil komersialisasi diharapkan digunakan kembali untuk pengembangan lebih lanjut sehingga siklus inovasi dapat berlangsung. Salah satu pendekatan yang diutamakan dalam praktik valuasi KI adalah pendekatan pasar *(market-approach)*. Ini disebabkan oleh kemudahan dan validitas nilai valuasi dari informasi transaksi lisensi KI atau teknologi yang sejenis. Akan tetapi, praktik ini terkendala di Indonesia karena informasi disediakan oleh penyedia swasta dengan biaya yang sangat tinggi. Sementara itu, penyedia publik atau tidak berbayar belum tersedia. Untuk mempermudah aktivitas valuasi KI, khususnya dengan pendekatan pasar, diperlukan reformasi pangkalan data pencatatan lisensi KI yang telah dikelola oleh Kementerian Hukum agar valuasi KI dapat dilakukan dengan cepat, mudah, akurat, dan efisien di lembaga riset dan juga secara nasional. Dengan demikian, aktivitas pengelolaan KI dan transaksi komersialisasi KI juga semakin meningkat. *Policy brief* ini ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum RI dan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kata Kunci: *valuasi kekayaan intelektual, pendekatan pasar, pangkalan data nasional.*

PENDAHULUAN

Aktivitas riset dan inovasi membutuhkan investasi sumber daya—dana, peralatan, dan tenaga ahli—yang sangat besar. Karena itu, hasil riset perlu dilindungi sebagai Kekayaan Intelektual (KI) dan dikelola sebagai aset tak berwujud (ATB) yang dapat dimanfaatkan dan dikomersialisasikan. Komersialisasi KI menghasilkan royalti dan lisensi yang menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi lembaga penghasilnya, sekaligus memberikan insentif bagi inventor. Di BRIN, misalnya, inventor memperoleh 30 persen dari pendapatan royalti dari nilai lisensi yang dihasilkan.

Sebagai lembaga riset pemerintah yang menjalankan mandat pembangunan ilmu pengetahuan dan inovasi nasional, BRIN memiliki kepentingan besar terhadap keberlangsungan siklus inovasi, mulai

dari pemilihan prioritas riset, strategi pelindungan KI, hingga penentuan nilai ekonomi ATB yang akan dilisensikan. Kebutuhan ini semakin mendesak seiring meningkatnya output KI BRIN. Pada tahun 2020-2024, BRIN menghasilkan masing-masing antara 600 hingga 1.200 paten setiap tahun. Namun, dari total 918 paten yang dimiliki, hanya 75 yang berhasil dikomersialisasikan (8,17 persen). Tingginya produksi paten belum diikuti kemampuan untuk mengonversi KI menjadi manfaat ekonomi.

Salah satu faktor penghambat utamanya adalah proses valuasi KI. Valuasi KI bertujuan menentukan nilai ekonomi paten, merek, hak cipta, atau ATB lainnya. Meskipun hal ini penting, praktik valuasi sering dianggap rumit karena melibatkan konsep keuangan yang tidak familiar bagi sebagian pelaksana. Dari tiga pendekatan valuasi KI yang menjadi praktik terbaik *(best practice)* di dunia, pendekatan pasar merupakan metode yang paling diinginkan karena menawarkan kemudahan, akurasi, dan objektivitas. Namun pendekatan ini hanya dapat dilakukan jika tersedia data pembanding yang terdiri dari transaksi lisensi atau hasil valuasi KI yang kredibel.

Saat ini, data transaksi lisensi KI tidak tersedia secara nasional dan hanya dapat diperoleh melalui layanan berbayar internasional. Misalnya, laporan tahunan *Patent Analytics Market* dari market.us hanya dapat diakses dengan biaya 3.999–6.999 dolar AS, sementara *RoyaltySource* mengenakan biaya 425 dolar AS untuk akses hingga 10 transaksi. Biaya ini tidak terjangkau bagi banyak lembaga riset, perguruan tinggi, maupun pelaksana valuasi, sehingga mereka tidak memiliki dasar pembanding yang valid untuk menerapkan pendekatan pasar.

Padahal, permintaan terhadap valuasi KI terus meningkat. BRIN melakukan valuasi terhadap 25 KI pada tahun 2022, 24 KI pada tahun 2023, dan 56 KI pada tahun 2024. Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)—di antaranya Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gadjah Mada—juga semakin mendorong komersialisasi KI mereka. Semakin meluasnya praktik valuasi ini meningkatkan kebutuhan nasional terhadap data transaksi lisensi yang akurat, terjangkau, dan terkonsolidasi.

DESKRIPSI MASALAH

Indonesia mengalami peningkatan jumlah permohonan paten setiap tahun. Sejak tahun 2015 hingga bulan April 2025, rata-rata pertumbuhan tahunan permohonan paten domestik mencapai 14,7 persen. Bahkan pada tahun 2024 jumlah permohonan Paten domestik mencapai 6.757, yang merupakan capaian paling tinggi dalam dasawarsa terakhir. Peningkatan jumlah paten dapat dikaitkan dengan kenaikan investasi dan transfer teknologi. Pada saat terjadi transfer teknologi yang melibatkan suatu paten, maka terjadilah perjanjian lisensi. Pemerintah mengatur bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri Hukum (d.h. Menteri Hukum dan HAM) melalui Pasal 83 ayat (1) UU Hak Cipta, Pasal 43 ayat (3) UU Merek, dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Paten.

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dan diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum. Namun, informasi yang dikumpulkan dalam sistem tersebut terbatas pada tanggal pencatatan, nomor paten, judul, pemberi lisensi, alamat pemberi lisensi, serta penerima lisensi dan alamatnya. Contoh laporan pencatatan lisensi KI ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini. Pendataan tersebut masih memiliki kesenjangan antara pangkalan data yang ada dengan yang diperlukan, khususnya terkait nominal nilai lisensi dan jenis teknologi. Akibatnya, pangkalan data pencatatan lisensi yang dikelola oleh Kementerian Hukum ini tidak dapat digunakan dalam valuasi KI di Indonesia.

Gambar 1. Tampilan Contoh Laporan Pencatatan Lisensi KI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Call Center : 152
Website : www.dgip.go.id Surel : halodiki@dgip.go.id

No.	Tanggal Pencatatan	Nomor Paten	Judul	Pemberi Lisensi	Alamat	Penerima Lisensi	Alamat
1	21/05/2018	IDP00049329	KASUR PEGAS DENGAN LAPISAN PENUTUP ATAS YANG BERPEGASKANTONG MINI	ANDRY AGUS	Jl. Cempaka Putih Tengah 32/10, RT/RW ,011/007 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta	PT. ALGA JAYA	Jl. Pinangsia raya No.73, Jakarta 11110
2	25/04/2019	IDP00047362	TURBIN HIDROLIK DAN PENGGUNAAN STRUKTUR HIDROELEKTRIK YANG SAMA	CHUNG, Kwang-Ok	Hallavivaldi Apt. 103-1202, Bakdal-dong, Manan-gu, Anyang Gyeonggi-do 430-030	SAMWON DEVELOPMENT CO.LTD	9, Sinbok-ro 41beon-gil, Nam-gu, Ulsan 44608
3	16/08/2019	IDP00030904	SENYAWA DIARIL HIDANTOIN	Medivolion LLC	525 Morket Sheel, 28th tloor, Son Froncisco, Colifornia 94105 ,USA	Astellas Pharma Inc	2-5-1, Nihonbashi-Honcho Chuo-Ku, Tokyo 103-8411, Japan

Meskipun Indonesia telah menghasilkan jumlah KI yang tinggi dan mendorong komersialisasinya melalui BRIN serta perguruan tinggi, proses valuasi dan lisensi KI masih menghadapi hambatan mendasar. Indonesia belum memiliki pangkalan data nasional yang memuat informasi transaksi lisensi KI yang dapat menjadi acuan dalam valuasi pasar KI. Ketiadaan pangkalan data ini memberikan dampak berupa:

1. **Ketergantungan pada sumber data asing yang berbiaya tinggi**
   Data lisensi KI hanya tersedia melalui basis data komersial luar negeri yang mengenakan biaya tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh banyak lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaksana valuasi di Indonesia. Akibatnya, pelaksana valuasi tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi pasar yang kredibel.
2. **Terganggunya pengambilan keputusan, khususnya dalam tahap komersialisasi KI**
   Pendekatan pasar—metode valuasi yang paling akurat dan paling mudah dilaksanakan—tidak dapat digunakan secara optimal karena praktik ini memerlukan data transaksi lisensi atau valuasi sejenis sebagai pembanding. Tanpa akses data tersebut, valuasi KI harus dilakukan menggunakan pendekatan lain: pendekatan biaya (cost-approach) atau pendekatan pendapatan (income-approach), yang memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga. Ketika informasi valuasi dibutuhkan segera, negosiator kerap harus menunda proses negosiasi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan karena proses valuasi yang menggunakan kedua pendekatan tersebut memerlukan waktu yang relatif panjang. Kesempatan komersialisasi pun bisa hilang.
3. **Fragmentasi data antarlembaga**
   BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga riset lainnya melakukan valuasi KI secara terpisah tanpa mekanisme konsolidasi atau standardisasi nasional. Hal ini menciptakan ketidakseragaman metode valuasi, kualitas data, dan kesulitan dalam mengembangkan praktik terbaik nasional.

Kebijakan yang Disasar

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
2. Layanan data dan informasi riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh BRIN

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Terdapat tiga skenario kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu mempertahankan kondisi saat ini *(status quo)*, memperbaiki pangkalan data Kementerian Hukum, atau membuat pangkalan data baru di BRIN. Pemilihan rekomendasi dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (1998).

Skenario	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Perataan	Responsivitas	Ketepatan
Status quo	•	•	•	•	•	•
Memperbaiki pangkalan data Kementerian Hukum	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Membuat pangkalan data baru di BRIN	••	•	••	••	••	••

•: rendah; ••: sedang; •••: tinggi

Berdasarkan analisis di atas, maka kebijakan revitalisasi pangkalan data Kementerian Hukum adalah pilihan yang paling tepat. Oleh sebab itu, *policy brief* ini merekomendasikan:

1. Pembangunan Pangkalan Data Nasional Valuasi dan Lisensi KI yang terintegrasi
2. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 agar mengakomodasi penyediaan Pangkalan Data Nasional Valuasi dan Lisensi KI

Implementasi kebijakan disarankan dilakukan dengan pendekatan campuran *(mixed)*, yaitu *bottom-up* dan *top-down*, yang memadukan pelibatan serta masukan dari bawah dan arahan/perintah dari atas. Implementasi dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- Mengidentifikasi kebutuhan Valuasi KI terhadap informasi transaksi lisensi KI
- Membuat regulasi berupa Peraturan Menteri Hukum yang mengatur kerangka hukum dan struktur pengelola pangkalan data lisensi KI
- Membuat platform pangkalan data lisensi KI
- Melaksanakan pengisian data ke dalam platform, bersama seluruh penginput yang telah ditetapkan

Untuk meningkatkan kualitas implementasi, perlu dilakukan monitoring melalui fitur *dashboard* dalam platform pangkalan data yang dibuat, sebagai instrumen evaluasi. Sebagai pelengkap evaluasi, dapat dilakukan survei kepuasan pengguna platform. Berikut ini matriks usulan rencana aksi implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan:

TAHAPAN		WAKTU	PENANGGUNG JAWAB / AKTOR
Persiapan	Penyiapan legislasi, program, dan anggaran	Y	Kementerian Hukum
	Pembentukan tim dan koordinasi pemangku kepentingan		
Pelaksanaan	Identifikasi kebutuhan valuasi KI terhadap informasi transaksi lisensi KI	Y+1	BRIN, Kementerian Hukum
	Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual agar mengakomodasi penyediaan Pangkalan Data Nasional Valuasi dan Lisensi KI		
	Perbaikan *platform* pangkalan data lisensi KI		
	Pengisian pangkalan data dengan data transaksi yang telah selesai dan yang sedang berlangsung		
Monitoring	Monitoring *dashboard*	Triwulan, Y+1 dst.	Kementerian Hukum
Evaluasi	Evaluasi *dashboard*	Akhir tahun, Y+2 dst	Kementerian Hukum
	Survei kepuasan pengguna		

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

MENGUNGKAP TITIK BUTA INTERNET DI KABUPATEN GARUT UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA DIGITAL 2045

Neng Hertiawati, S.Ip
Analis Kebijakan Ahli Pertama,Kabupaten Garut

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Indonesia Digital 2045 menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tiga pilar utama, yakni Pemerintah Digital, Ekonomi Digital, dan Masyarakat Digital. Di Kabupaten Garut, kunci pencapaian visi tersebut adalah pemerataan akses internet di seluruh wilayah. Namun, hingga kini masih terdapat beberapa kecamatan yang belum mendapatkan layanan internet akibat kondisi geografis pegunungan dan pesisir, infrastruktur jalan yang rusak, serta kebutuhan teknologi tinggi dengan biaya besar. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan digital di Kabupaten Garut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan terintegrasi, antara lain koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Garut untuk memprioritaskan perbaikan jalan, penyusunan kerja sama investasi infrastruktur internet dengan para pemangku kepentingan, serta penguatan komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait perluasan jaringan SATRIA-1. *Policy brief* ini ditujukan kepada Bupati Garut dan Diskominfo Kabupaten Garut sebagai penanggung jawab dan *leading sector* digitalisasi daerah.

Kata Kunci: *akses internet, Indonesia digital, Indonesia emas*

PENDAHULUAN

Akses internet yang merata sangat krusial untuk mencapai visi Indonesia Digital 2045. Internet mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas serta mendukung efisiensi layanan publik dan produktivitas kerja. Tanpa akses internet yang berkualitas dan merata, visi ini tidak akan tercapai secara inklusif. Terdapat 3 tiga pilar fundamental Visi Indonesia Digital 2045 yakni Pemerintah Digital, Ekonomi Digital, dan Masyarakat Digital.

Pemerintah Digital berarti implementasi pelayanan publik berbasis digital sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan pemerintah yang dibutuhkan secara *online* tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Ekonomi Digital mencakup aktivitas ekonomi melalui platform berbasis

teknologi, seperti perdagangan elektronik melalui platform Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak) dan layanan transportasi dan logistik melalui Gojek dan Grab. Masyarakat Digital berarti masyarakat yang sadar teknologi serta memiliki kecakapan dan literasi digital untuk mendukung optimalisasi Pemerintah Digital dan Ekonomi Digital.

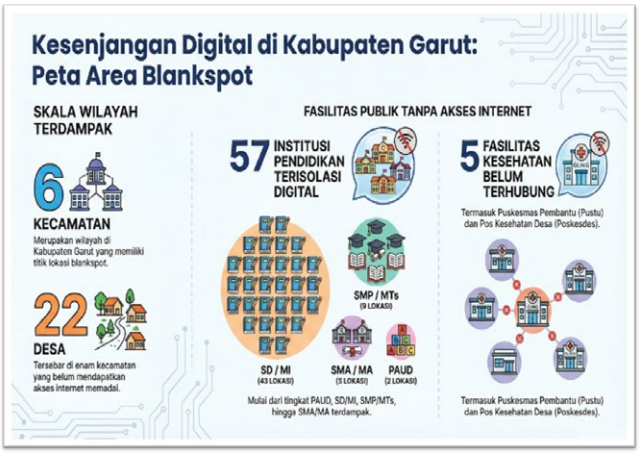
Untuk mendukung ketiga pilar tersebut, seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki akses internet yang optimal guna mendukung terwujudnya Visi Indonesia Digital 2045. Namun, di Kabupaten Garut, masih terdapat sejumlah kecamatan dan desa yang belum terkoneksi internet sehingga timbul kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah ketidaksetaraan akses dan penggunaan teknologi digital, baik antara negara, wilayah geografis, kelompok sosial, maupun generasi. Kesenjangan ini memperburuk ketidaksetaraan dalam berbagai bidang, seperti akses informasi, pendidikan, dan layanan publik sehingga harus diselesaikan secepatnya.

DESKRIPSI MASALAH

Kabupaten Garut memiliki 42 kecamatan yang terdiri atas 421 desa dan 21 kelurahan. Berdasarkan hasil pemetaan *blankspot* dan layanan internet Kabupaten Garut yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Garut, masih terdapat 6 Kecamatan yang belum dilayani internet dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan

Kecamatan	Desa	Sekolah (SD,SMP,MA)	Pustu (Poskesdes)
Pamulihan	5	14	3
Cisompet	6	11	-
Pamengpeuk	1	2	-
Caringin	5	14	-
Pendeuy	4	15	2
Bungbulang	1	1	-
Jumlah	**22**	**57**	**5**



Data di atas menunjukkan bahwa 6 kecamatan dan 22 desa belum memiliki akses internet, yang berdampak pada 57 institusi pendidikan dan 5 fasilitas kesehatan. Meskipun secara persentase jumlah kecamatan terdampak hanya 14,3 persen dari total kecamatan k di Kabupaten Garut, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketertinggalan wilayah, terutama bagi 6 kecamatan tersebut, apabila tidak segera ditangani.

Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan berbagai upaya agar 6 Kecamatan tersebut memiliki akses internet. Diskominfo Kabupaten Garut telah mengajukan permohonan dukungan anggaran kepada Kementerian Komdigi melalui Program BAKTI dalam jaringan Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA 1), serta menjalin komunikasi dengan pihak swasta seperti Telkomsel. Namun, progres pelaksanaan masih berjalan lambat dengan sejumlah kendala utama sebagai berikut:

1. **Kecamatan yang belum dilayani internet berada di wilayah Garut bagian selatan yang didominasi kawasan pantai dan pegunungan, serta rawan bencana** seperti longsor. Lokasinya jauh dari pusat perkotaan dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan sulit diakses, sehingga menghambat jangkauan sinyal masuk ke daerah tersebut;
2. **Kondisi geografis yang ekstrem dan sulit dijangkau membutuhkan teknologi** dengan spesifikasi lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar;
3. **Kabupaten Garut memiliki keterbatasan anggaran,** sehingga belum mampu melakukan pembangunan infrastruktur di enam lokasi kecamatan sekaligus.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kriteria yang digunakan untuk menentukan rekomendasi kebijakan ini adalah *economic and financial possibility,* yaitu mempertimbangkan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pada setiap alternatif kebijakan agar tidak membebani Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan akses internet di Kabupaten Garut. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Garut** terkait kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Pamulihan, Cisompet, Pamengpeuk, Caringin, Pendeuy, dan Bungbulang sehingga Dinas PUPR dapat memprioritaskan perbaikan akses jalan di enam lokasi Kecamatan tersebut.
2. **Pemerintah Kabupaten Garut menyusun nota kesepahaman (MoU) kerja sama berupa kesediaan *stakeholder* untuk berinvestasi** dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur internet di enam kecamatan yang belum memiliki internet. MoU tersebut ditandatangani oleh Bupati Garut (sebagai pihak pertama) dan *stakeholder* (sebagai pihak kedua). Untuk menarik minat investasi di kalangan *stakeholder,* Pemerintah Kabupaten Garut dapat menyediakan insentif *(reward)*, seperti dalam bentuk materi (uang) ataupun sertifikat penghargaan yang dapat meningkatkan citra dan reputasi *stakeholder* selaku mitra investasi.
3. **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut perlu menjalin komunikasi secara intensif** dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait percepatan perluasan Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA 1) di Kabupaten Garut.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

OPTIMALISASI PAD DI KABUPATEN BADUNG MELALUI SISTEM INFORMASI OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

I Made Ari Artaya
Analis Kebijakan Ahli Muda Kabupaten Badung, Provinsi Bali

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badung merupakan daerah dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Bali, terutama yang bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2). Namun, potensi ekonomi dan fiskal Badung belum digarap secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari realisasi PAD tahun 2024 yang hanya mencapai 72,89 persen dari target Rp9,28 triliun. Untuk mengoptimalkan peningkatan PAD di Kabupaten Badung, diusulkan tiga alternatif kebijakan strategis yang saling melengkap. Pertama, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu melakukan perluasan dan pemutakhiran pendataan wajib pajak daerah dengan aplikasi Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah (SIOPD) dengan melibatkan seluruh juru sita dan aparat desa di wilayah setempat. Kedua, melakukan kampanye kepatuhan pendaftaran dan pembayaran pajak melalui pemberian insentif bagi wajib pajak yang aktif dan pemberian sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bapenda perlu melakukan revisi tarif terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah serta menyusun Peraturan Bupati tentang dasar hukum pelaksanaan teknis pendataan dan pemutakhiran wajib pajak di Kabupaten Badung. Optimalisasi pendataan objek dan subjek pajak melalui pemanfaatan SIOPD akan mendukung perluasan basis pajak dan pemutakhiran pendataan. *Policy brief* ini ditujukan kepada Bupati Badung, DPRD Badung, Bapenda Kabupaten Badung, DPMPTSP Kabupaten Badung, dan pelaku usaha pariwisata.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Pendapatan Asli Daerah, SIOPD*

PENDAHULUAN

PAD merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber PAD akan memberikan dampak politik dan ekonomi yang lebih besar, bila disertai dengan tindakan yang tepat. Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah dengan kontribusi PAD tertinggi di Provinsi Bali, terutama yang bersumber dari pajak daerah

seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2). Namun, potensi ekonomi Kabupaten Badung belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung didominasi oleh sektor Transportasi dan Pergudangan dengan kontribusi sebesar 28,44 persen, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 25,72 persen. Sebaliknya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya menyumbang 5,88 persen. Namun, data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 5,94 persen dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai 11,29 persen. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, PAD Kabupaten Badung belum digarap secara optimal. Berdasarkan data Bapenda Kabupaten Badung, dari target pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp9,28 triliun, realisasinya baru mencapai Rp6,77 triliun atau sekitar 72,89 persen dari target (sie.bapenda.badungkab.go.id,2024).

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi ekonomi daerah dan realisasi pendapatan daerah. Untuk mengoptimalkan potensi PAD Kabupaten Badung, diperlukan langkah-langkah strategis guna memperkuat kemandirian fiskalnya dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah

DESKRIPSI MASALAH

Pemutakhiran data wajib pajak belum optimal

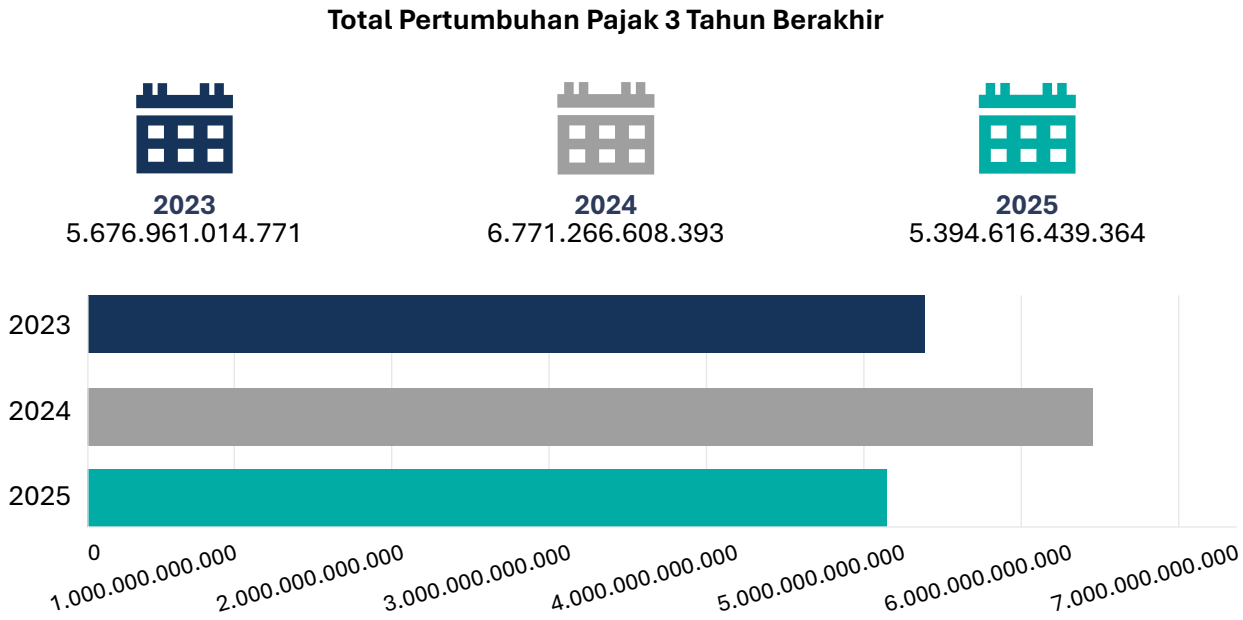
Kontribusi PAD Kabupaten Badung sangat besar terhadap APBD. Namun, hingga saat ini, potensi PAD belum digarap secara optimal, yang disebabkan oleh sejumlah faktor mendasar yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan data Bapenda Kabupaten Badung, pertumbuhan pajak selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp6,77 triliun dibandingkan tahun 2023, namun baru menyampai target sebesar 5,39 triliun sampai dengan bulan Oktober 2025. Sementara itu, dari total 40.060 izin usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS periode 2020–2025, hanya sekitar 10.467 usaha (17,9 persen) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek

Gambar 1.



Sumber: Laporan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Gambar 2. Pendapatan Pajak Daerah Per Tahun



Sumber: Laporan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

Pajak Daerah (NOPD) (badungkab.go.id, 2024). Artinya, masih ada sekitar 82,1 persen potensi usaha di Kabupaten Badung yang belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah, sehingga potensi penerimaan daerah belum maksimal.

Berdasarkan data sie.bapenda.badungkab.go.id Tahun 2024, tercatat sebanyak 16.854 wajib pajak hingga akhir tahun 2024, dengan penambahan wajib pajak baru sebanyak 3.174 wajib pajak.

Gambar 3. Rekapitulasi Kelompok Pendataan Tahun 2024

Kelompok	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Total
I	25	6	55	85	90	88	182	104	103	206	218	182	1344
II	3	8	23	41	25	34	56	35	25	81	57	73	453
III	4	0	9	12	7	31	34	50	14	28	38	26	262
IV	2	0	6	11	5	7	18	13	7	24	22	11	126
V	1	0	15	20	32	27	37	21	15	50	60	75	361
VI	2	0	6	8	0	8	12	9	6	63	26	49	197
VII	5	6	14	13	16	22	35	23	23	59	59	33	304
VIII	4	0	3	0	5	3	10	9	0	39	23	25	137
Total	**46**	**13**	**130**	**206**	**180**	**220**	**384**	**264**	**201**	**546**	**503**	**473**	**3174**

Sumber: Laporan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Kepatuhan pelaku usaha masih rendah

Rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran pihak swasta dan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah tepat waktu kepada pemerintah (Ahmad Zulfikar et al., 2023). Di samping itu, sebagian pelaku usaha menganggap proses pendaftaran berbelit, tidak memahami kewajiban pajak daerah, atau sengaja menghindari pajak. Temuan lapangan juga menunjukkan adanya pengurangan laporan omzet serta usaha yang beroperasi tanpa melapor ke Bapenda. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak (Supadmi, 2010). Selain itu, sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut (Cindy Jotopurnomo et al., 2013).

Sosialisasi dan pendataan oleh juru sita pajak belum optimal

Rasio juru sita terhadap jumlah wajib pajak sangat tidak seimbang. Satu juru sita menangani lebih dari seribu wajib pajak sehingga tidak semua usaha tersosialisasi atau terverifikasi. Sosialisasi masih dominan dilakukan secara manual, sehingga banyak pelaku usaha mengaku belum pernah mendapat sosialisasi terkait prosedur pajak daerah. Di samping itu, banyak petugas belum memiliki sertifikasi teknis penagihan dan tidak menguasai aplikasi digital pajak, sehingga laporan pendataan sering tidak lengkap. Tingkat keberhasilan penagihan tunggakan pun rendah, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh. Juru sita diharapkan memiliki *soft skills* yang baik berupa kemampuan melakukan komunikasi dan negosiasi yang baik dengan wajib pajak. *Soft skills* yang baik akan memberikan hasil yang baik jika didukung kompetensi teknis yang baik pula, dan sebaliknya (Ariefina Sri Indaryani et al,2020).

Tarif dan regulasi pajak belum menyesuaikan kondisi ekonomi terkini

Dari sisi regulasi, penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah masih menggunakan skema lama serta belum mempertimbangkan kenaikan nilai tanah, inflasi, dan pertumbuhan sektor pariwisata dan usaha baru pascapandemi (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024). Tarif pajak hotel, restoran, dan hiburan belum direvisi dalam beberapa tahun terakhir, meski nilai transaksi dan sektor pariwisata terus berkembang. Selain itu, jenis usaha baru seperti *beach club,* akomodasi *online* (Airbnb), dan hiburan premium belum sepenuhnya diatur dalam peraturan daerah, sehingga potensi penerimaan belum digarap maksimal. Kondisi tersebut memperkuat urgensi perlunya kebijakan inovatif dan sistem digital yang terintegrasi untuk memperluas basis wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Dengan demikian, optimalisasi potensi PAD Kabupaten Badung memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pemutakhiran data objek dan subjek pajak, penguatan sistem informasi terintegrasi, pembaruan regulasi fiskal, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta edukasi kesadaran pajak bagi masyarakat.

Kebijakan yang Disasar

1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan untuk Pemerintah Kabupaten Badung. Analisis kebijakan diulas menggunakan kriteria *Grid Analysis (Matrix Analysis)* menurut William N Dunn dengan kriteria Keberterimaan, Efektivitas, Aksesibilitas, Efisien, dan Kesesuaian Hukum *(Legal Suitability)*. Adapun hasil analisis disajikan sebagai berikut:

No.	Alternatif/ Kriteria	Keberterimaan	Efisiensi	Kecukupan	Perataan	Responsivitas	Ketepatan
1	**Perluasan dan pemutakhiran pendataan objek dan subjek pajak**	9 (1,8) Pemerintah Kabupaten Badung akan merima data wajib pajak baru berdasarkan perluasan data dengan menggunakan SIOPD	9 (1,8) Melalui SIOPD, akan tumbuh kolaborasi dan integrasi sistem antara Bapenda dengan DPMPTSP sehingga pendataan lebih efektif	8 (1,6) Dapat diakses oleh pimpinan dan pelaku usaha, namun perlu disertai peningkatan kapasitas juru sita dalam pelaksanaan penagihan dan penetapan wajib pajak	7 (1,4) Membutuhkan penganggaran dalam jangka tertentu, mengingat fluktuasi permohonan izin usaha semakin meningkat	9 (1,8) Instrumen hukum sudah tersedia, namun diperlukan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan teknis pendataan dan pemutakhiran wajib pajak di Kabupaten Badung	8,4
2	**Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, insentif, dan sanksi yang tegas**	8 (1,6) Pelaku usaha selaku wajib pajak akan menerima kebijakan ini dengan baik, namun diperlukan monitoring dan evaluasi di lapangan	8 (1,6) Berupa pemberian insentif, namun berpotensi menjadi kendala apabila tidak dilakukan secara berkelanjutan	8 (1,6) Dapat diakses oleh pimpinan dan pelaku usaha, namun berpotensi menjadi kendala jika juru sita tidak mempunyai kompetensi untuk memberikan edukasi	7 (1,4) Membutuhkan penganggaran dalam jangka tertentu, mengingat fluktuasi permohonan izin usaha semakin meningkat	9 (1,8) Instrumen hukum sudah tersedia karena merupakan program yang sudah ada, namun perlu diserta dengan sanksi yang tegas	8
3	**Revisi tarif dan regulasi pajak sesuai perkembangan ekonomi terkini**	8 (1,6) Dapat diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha karena sudah disesuaikan dengan kondisi terkini	8 (1,6) Berupa perubahan tarif pajak, khususnya akomodasi pariwisata dan penunjangnya	8 (1,6) Dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha, namun akan lebih efektif jika segera disosialisasikan	8 (1,6) Pembiayaan dan penganggaran pada periode tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi terkini	8 (1,6) Instrumen hukum sudah tersedia, namun peraturan terkait tarif pajak perlu direvisi	8

1. Perluasan dan pemutakhiran pendataan objek dan subjek pajak

Pendataan ini dilakukan terhadap izin usaha, baik formal maupun informal, yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, serta melalui validasi data izin usaha lewat OSS di DPMPTSP terhadap data perpajakan. Dalam pelaksanaannya, pendataan perlu melibatkan pemerintah kecamatan,

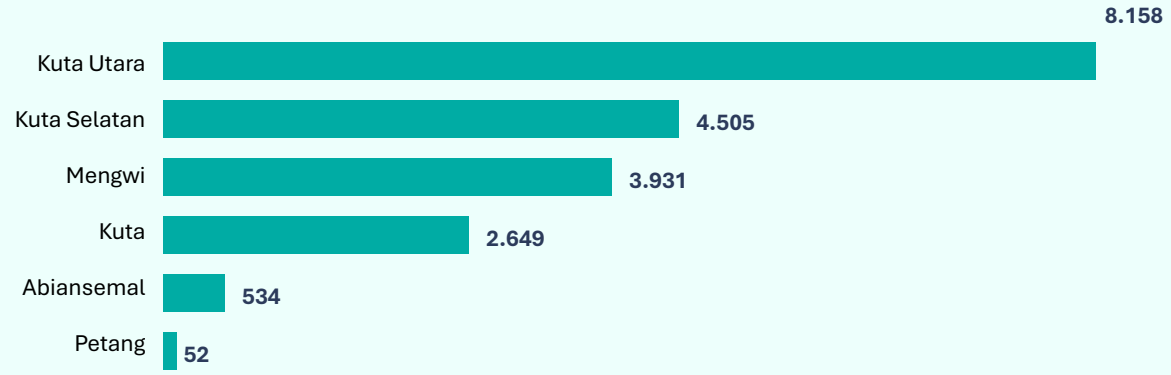
desa/kelurahan, dan aparat lokal (banjar, lingkungan) sehingga cakupan pendataan dapat menyeluruh ke lapisan wajib pajak. Saat ini, Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD) Kabupaten Badung melakukan validasi terhadap sekitar 2.749 izin usaha sebagai bagian dari pendataan potensi pajak daerah. Dari laporan hasil pendataan, diketahui bahwa target awal mencakup 40.060 usaha. Setelah pendataan dilakukan, jumlah usaha berjumlah 46.074 usaha. Lalu, setelah melalui proses *quality control* (QC), jumlah tersebut menjadi 42.294 usaha atau berkurang 3.780 akibat pembersihan data. Hasil QC menunjukkan bahwa dari total tersebut, sebanyak 8.588 usaha telah terdaftar sebagai wajib pajak, 19.829 usaha merupakan potensi pajak baru, dan 13.905 usaha belum termasuk potensi pajak. Tahapan selanjutnya memerlukan monitoring dan evaluasi proses yang meliputi validasi potensi pajak,

penerbitan NPWPD/NOPD, penetapan nilai pajak daerah, dan penagihan pajak daerah (prokompim.badungkab.go.id,9/2025). Tim TOPD melalui pemanfaatan SIOPD berperan penting dalam memperluas dan memutakhirkan pendataan objek dan subjek pajak guna membangun basis data perizinan usaha.

2. **Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, insentif, dan sanksi yang tegas**

Kampanye edukasi pajak perlu diperkuat untuk menjelaskan manfaat dan penggunaan PAD, mengingat PAD yang diperoleh akan diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program atau kegiatan. Di samping itu, pemberian Insentif bagi wajib pajak yang patuh, seperti keringanan administrasi dan penghargaan, dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Di sisi lain, penerapan atau pemberian sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dapat dilakukan melalui penegakan regulasi dan sanksi administratif yang konsisten. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung perlu menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Negeri Badung, Polres Badung, dan Badan Pemeriksa Keuangan guna menciptakan tertib pemungutan pajak daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah (Gani et al., 2016).

Gambar 4. Potensi Pajak Daerah Per Kecamatan



3. **Revisi tarif dan regulasi pajak sesuai perkembangan ekonomi terkini**

Peninjauan kembali tarif pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi saat ini, termasuk nilai sewa, harga tanah, dan omzet usaha. Untuk itu, Pemerintah Daerah diharapkan mempunyai insiatif untuk menggarap jenis objek atau wajib pajak baru,

baik wajib pajak individu maupun kelompok (Alawode & Adegbie, 2022), misalnya pajak untuk ekonomi digital, pajak lingkungan, dan pajak reklame digital. Langkah strategis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah mendukung fleksibilitas dan penyempurnaan tarif. Di samping itu, perlu disusun Peraturan Bupati tentang dasar hukum pelaksanaan teknis pendataan dan pemutakhiran wajib pajak di Kabupaten Badung.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

MEMASTIKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH RAKYAT MELALUI PENGUATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Riko Priyatmo Ramudin
Analis Kebijakan Muda Arsip Nasional Republik Indonesia

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

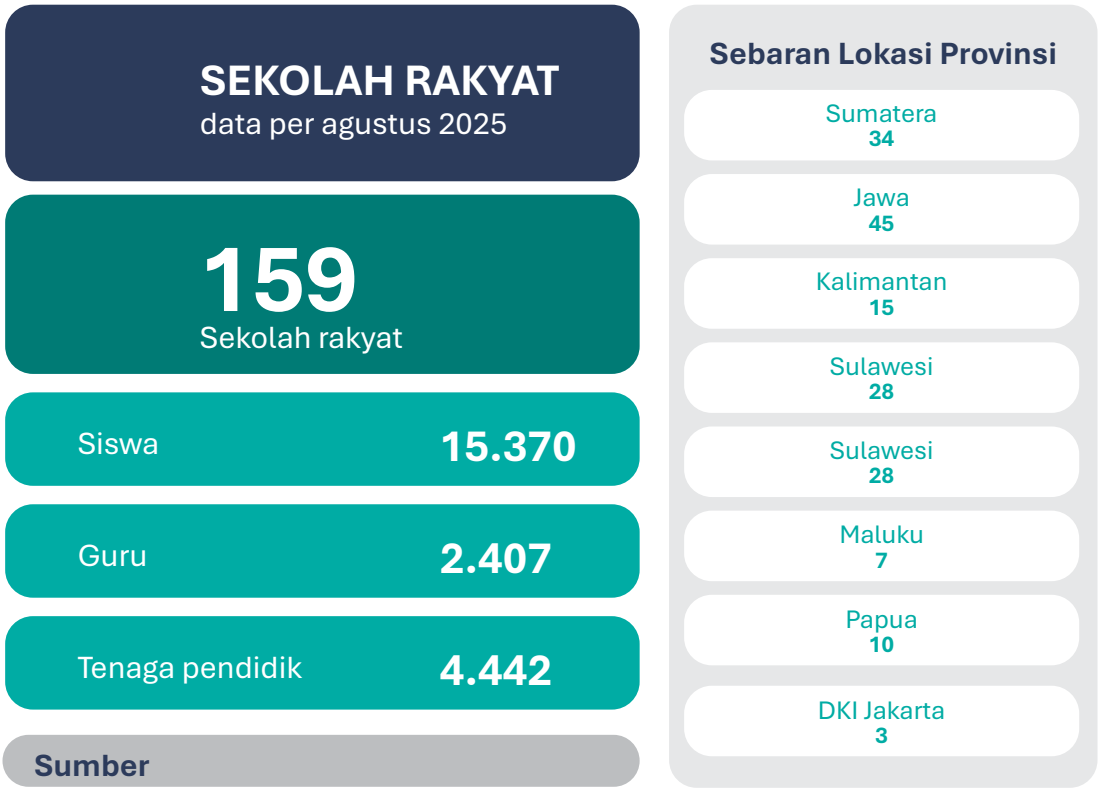
Program Sekolah Rakyat bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak putus sekolah dari keluarga miskin. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Berbagai persoalan muncul, seperti lemahnya tata kelola, ketidaksiapan kurikulum, rendahnya kesejahteraan guru, serta keterbatasan sarana prasarana. Data menunjukkan hanya 0,33 persen dari 3,9 juta anak putus sekolah yang terlayani, yang mencerminkan rendahnya efektivitas program. Padahal, SPM pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 32 Tahun 2022 mewajibkan setiap satuan pendidikan memenuhi standar layanan dasar. Hingga kini, SR belum didukung regulasi khusus terkait SPM, sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional atas pendidikan. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu reformasi tata kelola melalui penguatan regulasi, penetapan standar mutu layanan minimum, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. *Policy brief* ini ditujukan kepada Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *sekolah rakyat, SPM, pendidikan, mutu layanan*

PENDAHULUAN

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program ini bertujuan menyediakan pendidikan gratis berbasis asrama *(boarding school)* bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Gambar 1.



Sumber: Kementerian Sosial, 2025

Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi sistemis untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan menyediakan tidak hanya akses pendidikan, tetapi juga kebutuhan dasar berupa tempat tinggal, makan, pakaian, dan bimbingan keterampilan. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan Sekolah Rakyat, dibutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Sekolah Rakyat bukan program yang bersifat sementara, melainkan upaya berkelanjutan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

DESKRIPSI MASALAH

Data sekunder dari media, jurnal, dan laporan-laporan terkait kebijakan Sekolah Rakyat menyebutkan bahwa permasalahan telah timbul sejak pembukaan Sekolah Rakyat. Ketidakadaan SPM berdampak pada permasalahan utama tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Standar Guru yang Minim**

   Tidak ada regulasi khusus yang mengatur kompetensi guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat, padahal mereka memerlukan keterampilan khusus berikut:
   - Kompetensi pedagogis untuk mengajar anak dengan latar belakang trauma kemiskinan
   - Keterampilan konseling dan pendampingan psikososial
   - Pemahaman tentang dinamika *boarding school*
   - Sensitivitas terhadap isu kemiskinan dan perlindungan anak

Fakta di lapangan menemukan bahwa sebanyak 9,7 persen atau 143 guru yang direkrut untuk Sekolah Rakyat mengundurkan diri karena penempatan lokasi mengajar yang jauh dari tempat tinggal. Hal ini menunjukkan tidak adanya perencanaan matang dalam rekrutmen dan penempatan guru (Sania Mashabi & Ayunda Pininta Kasih, 2025).

2. **Belum Ada Kepastian dan Regulasi terkait Kurikulum**

Menteri Pendidikan dan Menengah menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat menerapkan konsep *Multi-Entry Multi-Exit* (MEME) yang memberikan fleksibilitas bagi murid untuk memulai dan menyelesaikan studi sesuai dengan kemampuan mereka. Sekolah Rakyat juga mengadopsi kurikulum sekolah formal dan boarding school karena berbentuk asrama (Stephanie Westiana, 2025).

Namun, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa belum ada kepastian dan regulasi yang jelas tentang kurikulum Sekolah Rakyat. Kurikulum seharusnya memiliki payung hukum serta prosedur teknis proses belajar dan mengajar berjalan konsisten.

3. **Potensi Segregasi Sosial dan Stigmatisasi**

Program Sekolah Rakyat yang eksklusif untuk anak miskin berpotensi menciptakan segregasi sosial, di mana siswa Sekolah Rakyat secara otomatis teridentifikasi “anak miskin”. Kondisi ini berpotensi memunculkan dualisme dalam sistem pendidikan yaitu Sekolah Rakyat untuk anak miskin dan sekolah unggulan untuk anak berbakat.

4. **Konsep Sekolah Rakyat Berasrama**

Model Sekolah Rakyat berbasis asrama menimbulkan potensi permasalahan, antara lain terkait pemenuhan gizi anak dan kondisi psikologis akibat berpisah dengan orang tua. Seperti yang terjadi di Papua, seorang siswi bernama Queen Sabattini mengungkapkan, “Bapak dan mama sendiri di rumah, saya jadi harapan terakhir untuk diminta bantuan oleh mereka. Siapa yang jaga bapak dan mama?” (Syahnanto Noerdin, 2025).

Sementara itu, terdapat permasalahan lain terkait infrastruktur. Contohnya, Sekolah Rakyat di Lampung memiliki kondisi bangunan yang belum layak, seperti atap jebol dan kaca pecah. Di Kota Bekasi, Dinas Sosial juga mengakui adanya kendala keterbatasan lahan untuk membangun sekolah (Vina Oktavia, 2025).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan dari *policy brief* ini ditujukan kepada Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan pemerintah daerah.

1. **Menyusun Regulasi Standar Pelayanan Minimal Sekolah Rakyat**

Diperlukan regulasi Standar Pelayanan Minimal Sekolah Rakyat dalam bentuk Peraturan Presiden atau Peraturan dari Menteri yang berwenang seperti Kementerian Sosial. Regulasi tersebut perlu mengatur segala aspek penyelenggaraan Sekolah Rakyat, seperti jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM pendidikan, serta pelaporan dan evaluasinya.

Berdasarkan analisis praktik terbaik internasional, seperti *UK National Minimum Standards for Boarding Schools, India's Navodaya Vidyalaya Standards, China's Rural Boarding School Guidelines,* serta kebutuhan spesifik Indonesia, SPM Sekolah Rakyat seyogianya mencakup beberapa komponen utama berikut:

a. **Komponen 1**
   Standar Prasarana Pendidikan dan Asrama yang mengatur: luas minimal ruang kelas, rasio kamar mandi dan toilet, fasilitas kesehatan, dapur dan ruang makan, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik keterampilan, ruang konseling privat, area rekreasi dan olahraga, sistem keamanan asrama, dan fasilitas komunikasi siswa keluarga.
b. **Komponen 2**
   Standar Kompetensi dan Kesejahteraan Pendidik yang mengatur: kualifikasi minimal guru, rasio guru-siswa, pelatihan wajib, kesejahteraan guru, gaji minimal ditambah tunjangan khusus *boarding school,* dan sistem karier dan pengembangan profesional berkelanjutan.
c. **Komponen 3**
   Standar Dukungan Psikologis yang mengatur: rasio konselor atau psikolog, program orientasi dan adaptasi siswa baru, asesmen psikologis awal untuk semua siswa, konseling individual wajib minimal satu kali setiap bulan, konseling kelompok, program deteksi dini masalah psikologis, protokol penanganan kasus perundungan *(bullying)* dan kekerasan, program kunjungan keluarga, dan sistem rujukan ke layanan kesehatan mental profesional.
d. **Komponen 4**
   Standar Gizi dan Kesehatan yang mengatur: standar gizi minimal, menu makan dan camilan, variasi menu sesuai budaya lokal, pemeriksaan kesehatan berkala, Standar Unit Kesehatan Sekolah (UKS), protokol penanganan darurat medis, dan program edukasi kesehatan dan kebersihan diri.
e. **Komponen 5**
   Standar Seleksi dan Penerimaan Siswa yang mengatur: kriteria ekonomi, sasaran prioritas seperti anak yatim piatu, anak dari keluarga miskin ekstrem, dan daerah 3T, asesmen awal, persetujuan anak, proses seleksi transparan dan akuntabel, dan mekanisme banding untuk yang tidak terpilih.
f. **Komponen 6**
   Standar Keamanan dan Perlindungan Anak yang mengatur: *zona tolerance policy* terhadap segala bentuk kekerasan, sistem pelaporan kekerasan yang aman dan bersifat rahasia, pelatihan wajib perlindungan anak untuk semua staf, protokol pengawasan tamu dan orang luar, sistem CCTV di area publik, tim respons darurat saat kejadian kebakaran dan gempa, serta pelindungan data pribadi siswa.
g. **Komponen 7**
   Standar Partisipasi Siswa dan Keluarga yang mengatur: laporan perkembangan siswa kepada orang tua dan mekanisme mediasi konflik antara siswa dan sekolah maupun siswa dan keluarga.
h. **Komponen 8**
   Standar Pengelolaan dan Akuntabilitas yang mengatur: sistem manajemen keuangan secara transparan, audit internal dan eksternal berkala, laporan kinerja publik, dan mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan.
i. **Komponen 9**
   Standar Keberlanjutan dan Transisi yang mengatur: program persiapan alumni *(career counseling)*, keterampilan hidup mandiri, skema beasiswa lanjutan perguruan tinggi atau sekolah vokasi, dan *networking*.

2. **Menyusun Kurikulum Sekolah Rakyat**
   Kurikulum Sekolah Rakyat perlu dirancang secara holistik dan integratif dengan mengadopsi pengembangan aspek kognitif (intelektual), afektif (emosional dan spiritual), psikomotorik (fisik), serta sosial. Kurikulum ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran melalui eksplorasi dan refleksi. Sekolah Rakyat dapat mengadopsi kurikulum nasional dengan penyesuaian pada penguatan motivasi emosional dan spiritual guna memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki latar belakang berbeda dengan sekolah formal. Selain itu, siswa Sekolah Rakyat perlu dibekali keterampilan ekonomi lokal dengan menekankan penguasaan kemampuan praktis yang sesuai dengan potensi daerah—misalnya pertanian, perikanan, kerajinan, atau usaha kecil—sehingga sejak dini mereka dapat berkembang menjadi individu yang mandiri dan produktif (Ricky Noor Permadi et al., 2025).

3. **Optimalisasi Koordinasi Peran Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Sekolah Rakyat**
   Sekolah Rakyat bukan tanggung jawab satu kementerian atau institusi, melainkan program lintas kementerian dari berbagai bidang. Pembagian tugas dan peran masing-masing diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Optimalisasi koordinasi perlu dilakukan secara periodik antara kementerian terkait dan pemerintah daerah, termasuk dengan melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan Sekolah Rakyat setiap bulan.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

MENUJU TATA KELOLA MBG YANG LEBIH BAIK MELALUI ANALISIS NARASI MEDIA

Rolando Gultom, S.T., M.M
Analis Kebijakan Ahli Pertama, Badan Riset dan Inovasi Nasional

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang sangat bergantung pada kepercayaan publik dan stabilitas opini media. Hasil analisis text mining terhadap pemberitaan nasional menunjukkan bahwa implementasi MBG menghadapi tiga persoalan utama. Pertama, ketidakseragaman standar mutu dan keamanan pangan antara tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memicu insiden seperti makanan basi dan kasus keracunan. Kedua, lemahnya koordinasi lintas lembaga yang menyebabkan ketidaksinkronan informasi, keterlambatan supervisi, dan respons pemerintah yang cenderung reaktif. Ketiga, strategi komunikasi publik yang belum adaptif terhadap dinamika pemberitaan sehingga persepsi negatif lebih cepat terbentuk dibanding klarifikasi pemerintah. Untuk mengatasi ketiga masalah tersebut, *policy brief* ini merekomendasikan penguatan audit mutu pangan berbasis data, pembentukan pusat koordinasi informasi nasional dengan sistem pelaporan cepat, dan pengembangan protokol komunikasi krisis yang mampu merespons narasi media secara *real-time* guna menjaga kredibilitas dan keberlanjutan Program MBG. *Policy brief* ini ditujukan kepada Badan Gizi Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Kata Kunci: *tata kelola, komunikasi publik, makan bergizi gratis, text mining*

PENDAHULUAN

Program MBG ditetapkan sebagai kebijakan prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik merupakan salah satu agenda pembangunan sumber daya manusia. Pelaksanaan program ini berada dalam koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional sebagai otoritas penyusun standar, pengawasan, dan orkestrasi lintas kementerian terkait pemenuhan gizi masyarakat. Skala implementasi yang luas melalui 14.863 SPPG di berbagai daerah (Al Fiqri, 2025) menjadikan MBG sangat rentan terhadap sorotan media dan dinamika opini publik.

Media tidak sekadar menjadi penyalur informasi, melainkan aktor yang membentuk persepsi publik (Happer & Philo, 2013). Karena itu, memahami bagaimana MBG diberitakan dan dibingkai oleh media menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan dengan legitimasi publik yang kuat. Kebutuhan tersebut semakin mendesak mengingat, menurut laporan GoodStats (2024), media daring merupakan sumber informasi utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan Katadata *Insight Center* (2025), terdapat sepuluh portal berita nasional yang memiliki jangkauan pembaca terbesar. Kesepuluh portal tersebut berperan signifikan dalam membentuk opini masyarakat terkait implementasi MBG.

Hasil analisis narasi media yang dilakukan melalui pendekatan text mining terhadap 110 artikel dari 10 media daring dengan jumlah pembaca terbesar (Januari-November 2025) menunjukkan bahwa pemberitaan MBG didominasi isu teknis di lapangan. Kata-kata seperti "SPPG", *"kitchen", "material", "budget", "standard",* dan *"poisoning"* muncul paling menonjol dalam *word cloud* (Gambar 1), yang menandakan kuatnya sorotan media pada masalah operasional dan insiden, sementara narasi keberhasilan yang diberitakan relatif minim. Kondisi ini membuat pemberitaan negatif mudah berkembang dan berpotensi menggerus legitimasi program.

Gambar 1. *Word Cloud* Pemberitaan MBG pada 10 Media Top Nasional



Sumber: diolah penulis

Dalam konteks program berskala nasional yang menyentuh jutaan peserta didik, pola pemberitaan tersebut mengisyaratkan bahwa dinamika narasi media dapat memengaruhi cara publik menilai kualitas pelaksanaan MBG di lapangan. Ketika informasi korektif tidak berjalan secepat perkembangan isu, persepsi negatif mudah terbentuk dan dapat berimplikasi pada kepercayaan masyarakat maupun dukungan politik terhadap program. Karena itu, pemahaman yang lebih sistematis terhadap narasi media menjadi penting untuk memastikan respons pemerintah tetap terarah dan berbasis data, sekaligus mengidentifikasi area-area implementasi yang perlu diperkuat. Pendekatan ini memungkinkan perbaikan tata kelola dan penyempurnaan standar layanan MBG dilakukan secara lebih presisi agar konsistensi kualitas program terjaga di tengah tingginya ekspektasi publik.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan pemetaan narasi media yang mencakup 139 halaman dan 28.658 kata pemberitaan tentang Program MBG sepanjang Januari–November 2025, terdapat tiga akar masalah kritis yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program MBG.

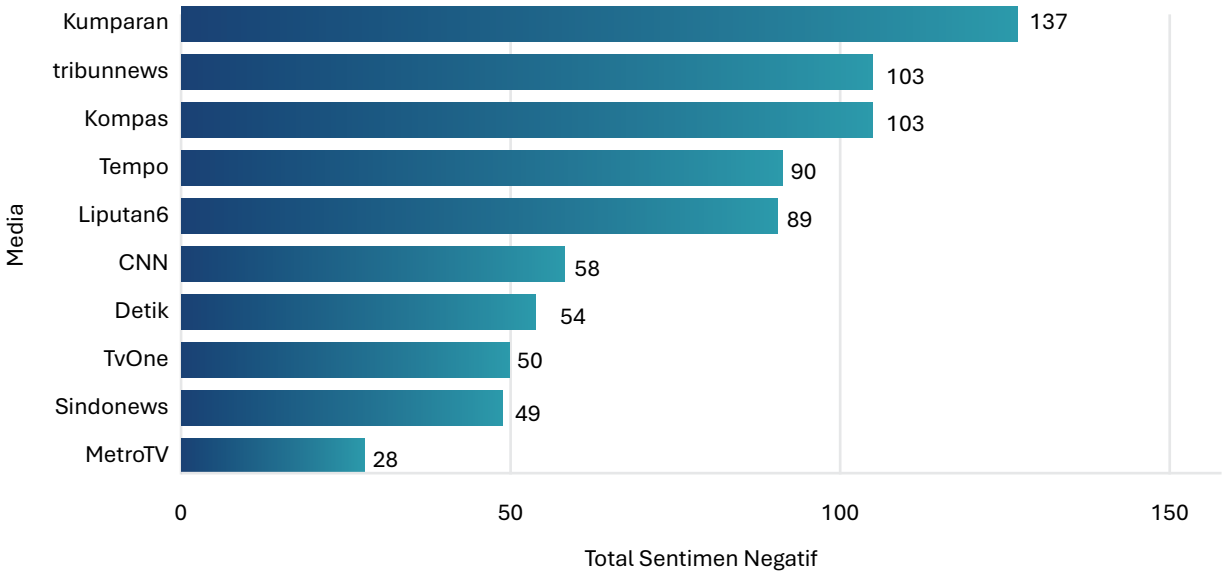
Ketidakseragaman standar mutu dan keamanan pangan antar-SPPG

Pemberitaan media yang didominasi kata-kata seperti *"poisoning", "standard", "material", "nutrition"*, dan *"kitchen"* menunjukkan bahwa isu keamanan pangan dan kualitas menu menjadi pusat perhatian publik. Variasi berlebihan dalam standar operasional antar-SPPG, keterbatasan kapasitas dapur, serta inkonsistensi praktik penyimpanan dan pengolahan pangan menimbulkan insiden yang memicu lonjakan pemberitaan negatif. Ketidakteraturan ini melemahkan efektivitas program karena kualitas layanan tidak terjaga secara merata di seluruh daerah.

Lemahnya koordinasi tata kelola lintas lembaga dan alur informasiur informasi

Dominasi istilah seperti *agency, budget,* dan program pada topic *modelling* menegaskan bahwa banyak isu teknis dan administratif yang muncul di media berasal dari ketidakselarasan informasi antara pemerintah pusat, daerah, dan SPPG. Ketidaksinkronan petunjuk teknis (juknis), minimnya supervisi *real-time*, serta tidak adanya mekanisme pelaporan cepat menyebabkan daerah harus bekerja meskipun tidak memiliki informasi yang lengkap. Akibatnya, respons pemerintah menjadi reaktif dan tidak responsif terhadap dinamika pemberitaan, yang menurunkan efektivitas tata kelola program.

Gambar 1. Total Sentimen Negatif per Media



Sumber: Olahan Penulis.

Strategi komunikasi publik yang kurang adaptif terhadap dinamika pemberitaan

Analisis sentimen menunjukkan bahwa terdapat empat media besar, yaitu Kumparan, Tribunnews, Kompas, dan Tempo yang paling banyak membentuk sentimen negatif terhadap MBG. Karena sifat mereka cepat, luas, dan tajam, setiap krisis MBG akan cepat membesar. Ketiadaan protokol komunikasi krisis yang terstruktur dan lambatnya penyampaian informasi korektif membuat media membentuk persepsi awal yang sulit diperbaiki. Kondisi ini menghambat daya tanggap pemerintah dalam mengelola opini publik, yang berpotensi melemahkan legitimasi politik terhadap keberlanjutan MBG

Kebijakan yang Disasar

1. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis
2. Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tiga rekomendasi kebijakan dalam *policy brief* ini dipilih melalui penilaian sistematis dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2017), dengan mempertimbangkan kombinasi rasionalitas teknis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang paling relevan dengan tantangan implementasi MBG. Rekomendasi pertama diprioritaskan karena memiliki efektivitas, efisiensi, dan kesamaan tertinggi dalam mengatasi isu keamanan pangan yang dominan dalam pemberitaan media. Rekomendasi kedua dipilih karena mampu memenuhi kebutuhan kecukupan, kelayakan, dan efektivitas tata kelola, terutama dalam menutup celah koordinasi pusat–daerah yang diidentifikasi dalam analisis narasi media. Sementara itu, rekomendasi ketiga dipilih karena menawarkan tingkat responsivitas dan efisiensi yang paling besar dalam mengelola opini publik serta menekan risiko eskalasi isu. Dengan demikian, ketiga rekomendasi ini mewakili alternatif kebijakan yang paling seimbang dan *feasible* berdasarkan kriteria evaluasi Dunn, serta paling relevan untuk memperkuat tata kelola dan komunikasi publik Program MBG.

Meningkatkan efektivitas pengawasan mutu pangan melalui sistem audit SPPG berbasis data dan supervisi terpadu.

Untuk meningkatkan efektivitas operasional, pemerintah perlu menerapkan audit kualitas secara rutin menggunakan indikator makanan aman konsumsi dan standar higienitas yang seragam di seluruh SPPG. Penguatan mekanisme inspeksi gabungan yang melibatkan BGN, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Dinas Kesehatan berbasis data harian, —termasuk dalam pelaporan suhu makanan, jam produksi, dan keamanan bahan baku— akan meminimalkan insiden dan menyamakan standar implementasi di seluruh daerah.

Memperkuat responsivitas tata kelola melalui pusat koordinasi informasi lintas-lembaga dan sistem
Untuk memastikan pemerintah responsif terhadap dinamika implementasi, perlu dibentuk pusat koordinasi pengawasan antar kementerian/lembaga yang memfasilitasi pelaporan pengawasan *real-time* dari sekolah dan SPPG. Sistem ini perlu dilengkapi *dashboard* nasional berbasis metadata lokasi geografis (geotag) untuk memantau ketersediaan bahan, jadwal produksi, dan potensi insiden yang mampu diakses oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Koordinasi yang lebih cepat dan terintegrasi akan memperkuat efektivitas pengambilan keputusan serta meminimalkan keterlambatan respons di lapangan.

Meningkatkan responsivitas komunikasi publik melalui protokol komunikasi krisis yang terstandar dan sistem pemantauan narasi media secara *real-time*.

Untuk merespons perubahan opini publik dengan cepat, pemerintah perlu mengembangkan protokol komunikasi krisis yang menetapkan alur klarifikasi dalam rentang waktu 6–24 jam setelah insiden muncul di media. Untuk mendukung hal ini, dibutuhkan unit komunikasi yang mampu memantau narasi media dan media sosial secara *real-time*, menyampaikan koreksi berbasis bukti, serta menjaga konsistensi pesan dari seluruh kementerian/lembaga. Strategi ini akan memastikan respons pemerintah lebih adaptif, mengurangi ruang distorsi informasi, dan menjaga kepercayaan publik terhadap Program MBG.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

DASHBOARD PRODUKTIVITAS NASIONAL TERINTEGRASI UNTUK KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN YANG AKURAT

Tony Agus Budiono
Analis Kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia belum memiliki sistem pengukuran produktivitas nasional yang terintegrasi, di mana data produktivitas masih tersebar di berbagai instansi dan tidak saling terkoneksi antara level individu, mikro, dan makro. Fragmentasi ini menghambat analisis produktivitas secara menyeluruh dan membuat kebijakan ketenagakerjaan kurang akurat serta tidak sepenuhnya berbasis bukti. Di sisi lain, Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas (SIMPPRO) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 156 Tahun 2021 telah menghasilkan data produktivitas perusahaan, namun belum terhubung dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga pemanfaatan datanya belum optimal. *Policy brief* ini ditujukan untuk para pengambil keputusan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan guna mendorong integrasi data produktivitas sebagai dasar kebijakan yang presisi dan responsif. Rekomendasi utama meliputi: (1) penetapan standar nasional pengukuran produktivitas lintas kementerian/lembaga, (2) pembangunan interoperabilitas data antarinstansi melalui arsitektur Satu Data Indonesia, dan (3) pengembangan *Dashboard* Produktivitas Nasional Terintegrasi sebagai pusat analitik produktivitas untuk mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang akurat dan terukur.

Kata Kunci: *sistem pengukuran produktivitas, integrasi data produktivitas, dashboard produktivitas nasional*

PENDAHULUAN

Produktivitas merupakan faktor strategis yang menentukan daya saing tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) 2025–2029 oleh Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya tata kelola produktivitas yang terukur dan berbasis bukti.

Di tingkat mikro, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 156 Tahun 2021 tentang SIMPPRO menyediakan mekanisme pengumpulan data produktivitas perusahaan. Sementara itu, BPS mengelola DTSEN sebagai sumber data individu dan rumah tangga. Namun, belum ada ekosistem nasional yang mampu mengintegrasikan keseluruhan data tersebut secara menyeluruh. Akibatnya, analisis produktivitas—baik untuk perencanaan ketenagakerjaan, industri, vokasi, hingga pembangunan daerah masih dilakukan secara sektoral dan tidak berbasis data terpadu. Tantangan ini semakin besar di tengah agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintah.

Literatur internasional menguatkan urgensi integrasi dan harmonisasi metodologi. Martin & Riley (2024) menunjukkan bahwa kesalahan pengukuran *(mismeasurement)* kerap terjadi ketika data mikro dan makro dibangun dengan pendekatan yang tidak selaras. Mereka menegaskan:

> ***When we use the term 'mismeasurement' we are not referring to errors but to the limitations of current practice and the extent to which we are measuring the concepts that might help inform policy.***

Studi tersebut juga menyoroti bahwa perbedaan definisi input–output dapat menghasilkan variasi kesimpulan produktivitas antarstudi. Martin & Riley (2024) menyebutkan:

> ***The productivity measures considered in this paper depend on what is captured in the numerator (outputs) and the denominator (inputs)... This can vary quite substantially across studies and sometimes with significant implications for the conclusions that can be drawn.***

Kedua temuan ini menunjukkan bahwa tanpa kerangka metodologis yang baku, statistik produktivitas nasional berisiko tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena itu, integrasi SIMPPRO, DTSEN, dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK) menjadi prasyarat penting untuk mendukung implementasi MPPN 2025–2029 dan memastikan kebijakan ketenagakerjaan berbasis bukti.

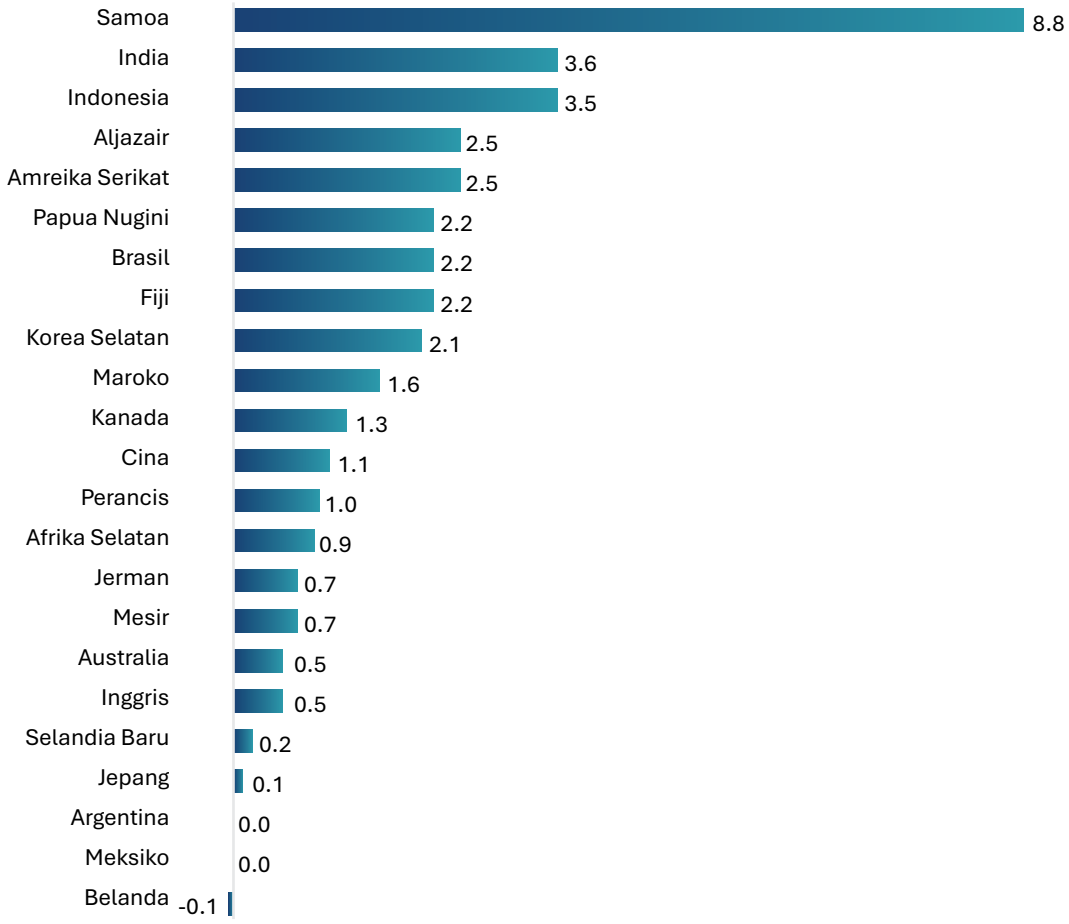
DESKRIPSI MASALAH

Penyelenggaraan tata kelola produktivitas nasional masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat upaya pemerintah dalam menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran dan berbasis bukti. Meskipun berbagai kementerian/lembaga telah mengumpulkan data terkait produktivitas, belum adanya sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data tersebut menyebabkan gambaran produktivitas nasional tidak dapat dianalisis secara utuh. Kondisi ini berdampak pada sulitnya menghasilkan kebijakan yang konsisten dari tingkat individu, perusahaan, hingga nasional.

Berikut adalah beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan data produktivitas nasional yang berpotensi menghambat implementasi *Master Plan* Produktivitas Nasional (MPPN) 2025–2029 dan pemenuhan kebutuhan analitik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan:

1. **Belum Ada Standar Nasional Pengukuran Produktivitas.** Meskipun berbagai kementerian/lembaga (K/L) telah mengukur produktivitas, hingga kini Indonesia belum memiliki metodologi baku lintas sektor. Hal ini mengakibatkan perbedaan indikator, definisi tenaga kerja, serta metode perhitungan output per pekerja antarinstansi. Data ILOSTAT menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia tahun 2024 berada pada level rendah–menengah secara global, dengan pertumbuhan rata-rata hanya 2,8 persen hingga 3 persen per tahun selama beberapa tahun terakhir. Disparitas definisi juga menyebabkan angka produktivitas antar K/L tidak dapat saling dibandingkan. Tanpa standar nasional, capaian target produktivitas dalam MPPN 2025–2029 sulit diukur secara terkoordinasi.

Gambar 1: Laju Pertumbuhan Produktivitas Indonesia dan Negara-Negara Dunia Tahun 2024

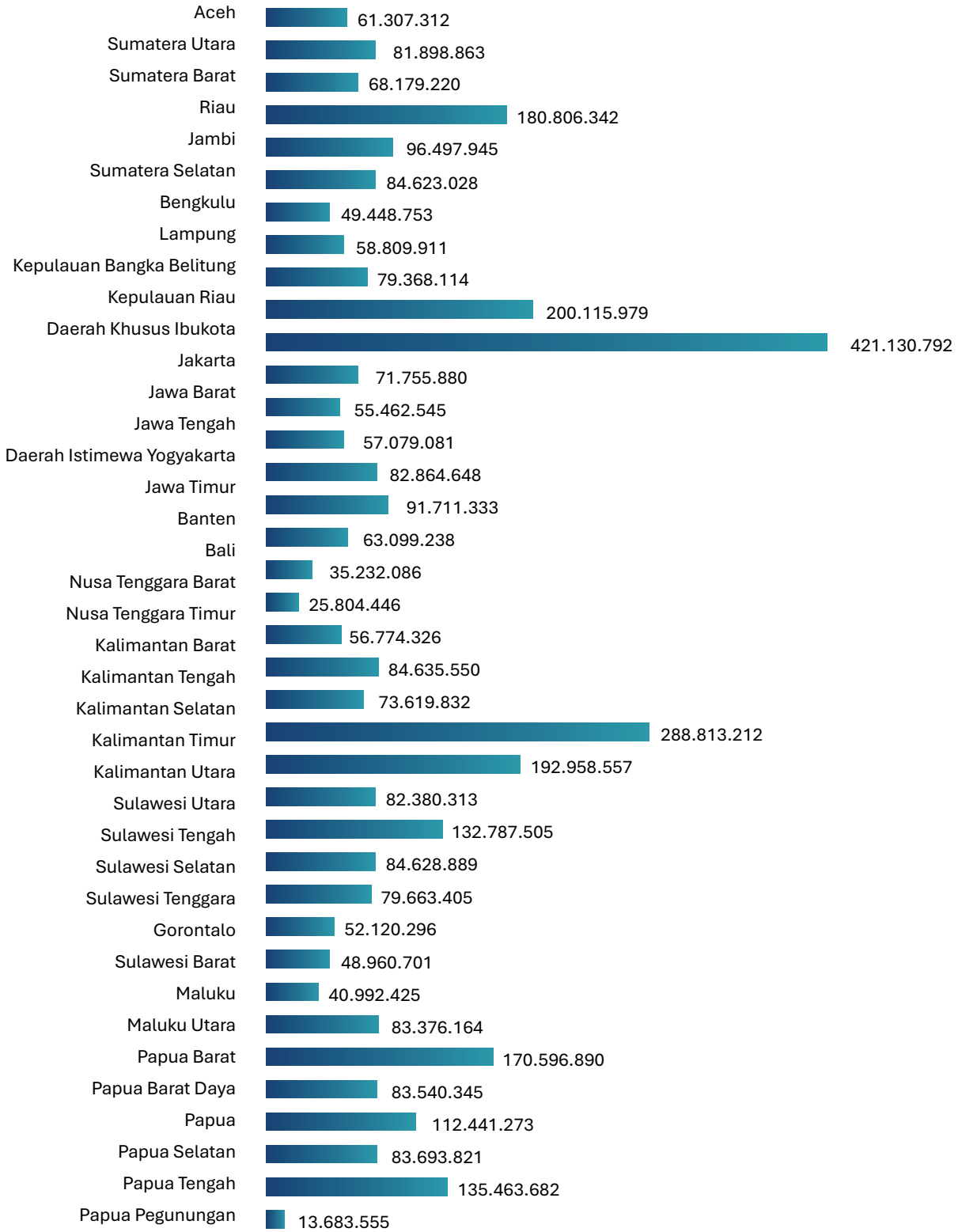


Sumber: ILOSTAT

2. **Fragmentasi dan Ketidakterhubungan Data Produktivitas Antarinstansi.** Data produktivitas Indonesia masih tersebar di banyak platform, seperti SIMPPRO (perusahaan), DTSEN (individu/rumah tangga), *dashboard* industri (Kementerian Perindustrian), UMKM (Kementerian Koperasi), dan data provinsi (BPS). Namun, tidak ada interoperabilitas yang mempersatukan data mikro dan makro. Dampaknya terlihat dari data BPS yang menunjukkan ketimpangan produktivitas tenaga kerja antarprovinsi. Produktivitas DKI Jakarta mencapai sekitar Rp400 juta/tenaga kerja (2024) dan tumbuh 4,2 persen dan menjadi yang tertinggi secara nasional, sementara Papua

Pegunungan, Maluku, dan Sulawesi Barat mencatat produktivitas terendah. Tanpa integrasi data antarinstansi, pemetaan ketimpangan produktivitas nasional tidak dapat dianalisis secara komprehensif.

Gambar 2: Gambar Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

3. **Belum Ada *Dashboard* Nasional untuk Analitik Produktivitas.** Berbeda dengan negara-negara OECD, Indonesia belum memiliki *platform* terpadu untuk memantau indikator produktivitas. Negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, dan Jerman telah mengembangkan *dashboard* produktivitas yang menyediakan visualisasi interaktif, pembaruan indikator berkala, serta analitik lintas sektor. Tanpa *dashboard* nasional, analisis produktivitas di Indonesia masih bertumpu pada laporan sektoral yang tidak saling terhubung. Contohnya, terjadi ketimpangan produktivitas antarwilayah hingga sepuluh kali lipat antara provinsi dengan produktivitas tertinggi dan terendah. Kondisi ini menyebabkan kebijakan sering bersifat reaktif, sulit dievaluasi, dan tidak mendukung *evidence-based policy* di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Kebijakan yang Disasar

Beberapa regulasi nasional yang relevan dan perlu disempurnakan untuk mendukung integrasi data produktivitas antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per 21/Men/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 156 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas (SIMPPRO)
5. *Master Plan* Produktivitas Nasional 2025–2029

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Penetapan Standar Nasional Pengukuran Produktivitas**

   Untuk memastikan seluruh kementerian/lembaga menggunakan bahasa data yang sama, Indonesia perlu menetapkan Standar Nasional Pengukuran Produktivitas yang menjadi dasar penyelarasan regulasi di sektor ketenagakerjaan. Penguatan perlu dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang belum mengatur metodologi produktivitas nasional, penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2009 yang belum memiliki standar nasional dan sistem diagnostik modern, serta penajaman Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2024 agar kerangka data dan metode baku tercantum secara eksplisit dalam SIK.

   Tahap awal *roadmap* integrasi data dimulai dari penetapan standar nasional ini, termasuk penyusunan metadata produktivitas, harmonisasi format data antar-K/L, serta pembentukan tim pengarah yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPS untuk memastikan standar dapat diterapkan pada SIMPPRO, SIK, dan DTSEN. Secara teknis langkah ini *feasible* dengan mengadopsi praktik OECD. Secara ekonomi, implementasinya membutuhkan biayanya rendah,

namun memberikan manfaat yang besar dalam efisiensi perencanaan. Secara politik, langkah ini berpotensi didukung karena menyelesaikan perbedaan angka antarinstansi. Sementara itu, secara administratif, langkah ini dapat dijalankan oleh lembaga yang memiliki otoritas statistik dan ketenagakerjaan.

2. **Pembangunan Interoperabilitas Data SIMPPRO–DTSEN dan Platform K/L**

   Upaya mengatasi fragmentasi data produktivitas membutuhkan pembangunan interoperabilitas antara SIMPPRO, SIK, DTSEN, dan *dashboard* sektoral. Rekomendasi ini mengusulkan penyempurnaan pedoman SIMPPRO (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 156 Tahun2021), penguatan SIK, serta penerapan operasional kebijakan Satu Data Indonesia untuk sektor ketenagakerjaan.

   Roadmap integrasi pada tahap menengah perlu dilakukan melalui pengembangan *Application Programming Interface* (API), harmonisasi metadata, dan kesepakatan untuk berbagi pakai yang menghubungkan data perusahaan (SIMPPRO), individu/rumah tangga (DTSEN), serta sistem sektoral lain. Integrasi ini dapat dimulai melalui uji coba di beberapa provinsi sebagai proyek percontohan sebelum diperluas secara nasional. Interoperabilitas memungkinkan analisis produktivitas lintas daerah, sektor, dan skala usaha. Langkah ini *feasible* secara teknis dan administratif, serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi perencanaan tenaga kerja, vokasi, UMKM, dan industrialisasi.

3. **Pengembangan *Dashboard* Produktivitas Nasional**

   Tahap akhir *roadmap* adalah pengembangan *Dashboard* Produktivitas Nasional Terintegrasi sebagai pusat analitik yang menyajikan indikator produktivitas secara komprehensif dan *real-time*. *Dashboard* ini mampu memvisualisasikan data makro, sektoral, perusahaan, UMKM, dan individu sebagai hasil integrasi otomatis dari SIMPPRO, SIK, dan DTSEN melalui API.

   Dashboard tersebut menjadi alat utama untuk melaksanakan monitoring kebijakan produktivitas, memudahkan pemerintah membaca tren, menilai dampak kebijakan, dan menentukan prioritas intervensi. Pengembangan *dashboard feasible* secara teknis setelah standar dan integrasi data terbentuk. Selain itu, biaya pembangunannya relatif menengah tetapi manfaat strategisnya besar. Secara politik, langkah ini mendukung transparansi dan secara administratif, *dashboard* ini dapat dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan.

Ketiga rekomendasi ini saling melengkapi, di mana standar memberikan kepastian metodologis, interoperabilitas menghubungkan data lintas K/L, dan *dashboard* menjadi alat utama dalam memastikan kebijakan produktivitas benar-benar berbasis bukti dan akurat.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Risalah Kebijakan

OPTIMALISASI PEMANFAATAN RUMAH DATAKU DALAM PERENCANAAN DESA BERBASIS BUKTI

Yuniar Rachmayanti
Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemanfaatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu) sebagai rujukan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa/kelurahan belum berjalan optimal. Hingga September 2025, dari 64.912 Rumah DataKu yang tercatat di Sistem Informasi Keluarga (SIGA), baru sekitar 54 persen yang berstatus paripurna. Akibatnya, perencanaan desa masih bersifat administratif dan kurang tepat sasaran dalam mendukung percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penguatan ketahanan keluarga. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya dasar hukum, ketiadaan pos pendanaan khusus, ketimpangan kapasitas pengelola, keterbatasan sarana prasarana, serta belum terintegrasinya data Rumah DataKu dengan SIGA dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Padahal, kerangka regulasi nasional telah tersedia, termasuk Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu penguatan regulasi daerah, interoperabilitas data lintas sistem, peningkatan kapasitas pengelola, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal agar Rumah DataKu menjadi fondasi perencanaan desa yang terintegrasi dan efektif.

Kata Kunci: *rumah DataKu, tata kelola dan integrasi data kependudukan, perencanaan dan penganggaran desa berbasis bukti*

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Rumah DataKu sebagai basis perencanaan dan intervensi pembangunan desa/kelurahan hingga kini dinilai belum optimal, sebagaimana diuraikan dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020–2024 (tahun evaluasi 2024). Per September 2025, SIGA mencatat 64.912 Rumah DataKu, namun baru 35.201 (54 persen) yang berstatus paripurna. Desa belum memiliki dasar hukum yang kuat, komitmen pemerintah daerah tidak merata, kemampuan pengelola terbatas, dukungan sarana dan anggaran minim, sementara sinkronisasi data antara SIGA dan aplikasi Rumah DataKu belum berjalan baik.
Dalam situasi ini, data desa belum benar-benar menjadi landasan perencanaan dan penganggaran.

Banyak kebijakan berhenti pada pemenuhan prosedur administratif, meleset dari sasaran, dan kurang menyentuh isu kependudukan dan keluarga yang mendesak, seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan kerentanan keluarga. Dengan lebih dari 64 ribu Rumah DataKu yang sudah terbentuk, lemahnya pemanfaatan data berisiko menyebabkan alokasi anggaran pembangunan desa yang berulang kali tidak tepat sasaran pada skala nasional. Dalam jangka panjang, rapuhnya keterkaitan antara Rumah DataKu, SIGA, dan kerangka DTSEN berpotensi melemahkan efektivitas upaya nasional untuk menurunkan stunting, menghapus kemiskinan ekstrem, dan memperkuat ketahanan keluarga.

Arah kebijakan nasional menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menekankan pentingnya keseimbangan antara jumlah, mutu, dan persebaran penduduk. Sementara itu, Asta Cita dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun dari desa. Dalam konteks tersebut, mandat pemanfaatan data keluarga dan data desa—dengan Pendataan Keluarga sebagai basis pemutakhiran DTSEN—diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang SIGA, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022, dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Rangkaian regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk menempatkan Rumah DataKu sebagai rujukan utama perencanaan pembangunan.

Berangkat dari realitas tersebut, *policy brief* ini menelaah akar hambatan pemanfaatan Rumah DataKu dalam siklus perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan, menguji keterkaitannya dengan SIGA dan DTSEN, serta merumuskan rekomendasi penguatan regulasi, kelembagaan, dan pendanaan.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan temuan lapangan dan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2020-2024, persoalan utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan Rumah DataKu adalah sebagai berikut:

1. **Legalitas lemah dan keberlanjutan kelembagaan tidak terjamin**
   Perubahan SK yang mengikuti pergantian pengurus serta ketiadaan payung hukum operasional di tingkat desa—termasuk dasar pemanfaatan Dana Desa— membuat posisi Rumah DataKu tidak mengikat dalam siklus perencanaan desa. Komitmen pemerintah daerah yang tidak merata semakin memperlemah konsistensi implementasinya.
2. **Pendanaan tanpa pos khusus dan tidak berkelanjutan**
   Alokasi anggaran untuk Rumah DataKu masih minimal dan kerap "menumpang" pada kegiatan lain. Tanpa pos anggaran yang jelas, pembiayaan menjadi tidak berkelanjutan, aktivitas terbatas, dan pengembangan berhenti pada pemenuhan kebutuhan rutin.
3. **Kapasitas sumber daya manusia pengelola belum memadai**
   Jumlah dan kompetensi pengelola masih terbatas, sementara pelatihan pengembangan kompetensi tidak merata dan bergantung pada inisiatif pusat/provinsi. Pergantian pengurus tanpa pembekalan sistematis menghambat peningkatan kualitas, sehingga data yang dihasilkan belum siap pakai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
4. **Sarana dan prasarana minim**
   Penggunaan perangkat pribadi, ketiadaan prioritas pengadaan, serta inovasi lokal yang tidak ditopang infrastruktur yang memadai menghambat pemutakhiran dan pengolahan data. Kondisi ini melemahkan keberlanjutan operasional Rumah DataKu.

5. **Ketersediaan dan sinkronisasi data belum seragam**
   Pemutakhiran data berjalan, tetapi tidak konsisten antarwilayah. Sebagian desa telah memperbarui dan menyinkronkan data ke SIGA, namun ketiadaan mekanisme baku, monitoring, dan panduan teknis membuat data sulit menjadi acuan bersama. Hal ini meningkatkan risiko salah sasaran dalam penetapan program dan penerima manfaat.
6. **Pemanfaatan lintas sektor belum menjadi standar rujukan**
   Rumah DataKu mulai dimanfaatkan oleh pemerintah desa, puskesmas, sekolah, serta forum seperti Rembug Desa. Namun sosialisasi publik masih terbatas, advokasi ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum optimal, dan pemutakhiran data belum konsisten. Akibatnya, keputusan desa kerap belum sepenuhnya berbasis bukti dan kolaborasi antarsektor mudah terhambat.
7. **Titik lemah integrasi SIGA–DTSEN**
   Ketidakselarasan unit analisis dan definisi indikator, ritme pemutakhiran yang tidak sejalan, interoperabilitas teknis (API) yang terbatas, serta tata kelola privasi yang belum teroperasionalisasi mengakibatkan sinkronisasi data berjalan lambat dan fragmentaris. Akibatnya, terjadi perbedaan angka antarsumber data, penargetan program menjadi kurang akurat, dan umpan balik koreksi ke desa pun terlambat.

Kebijakan yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Penguatan tata kelola dan pendanaan (payung hukum dan penandaan anggaran)**
   Mendorong penetapan Peraturan Kepala Daerah yang mengintegrasikan Rumah DataKu ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan dokumen teknis lainnya, sekaligus memperjelas kelembagaan pengelola Rumah DataKu. Selain itu, perlu disediakan pos anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa untuk pengadaan perangkat, konektivitas, operasional, serta pemutakhiran data. Langkah ini diharapkan memastikan pembiayaan yang berkelanjutan, menempatkan Rumah DataKu sebagai bagian yang mengikat dalam siklus perencanaan desa, dan mengurangi kegiatan yang bersifat sporadis.

2. **Interoperabilitas dan harmonisasi data (Rumah DataKu–SIGA–Kampung KB → DTSEN)**
   Menetapkan standar nasional interoperabilitas dan harmonisasi data yang mencakup kamus data bersama indikator dan definisi operasional, format NIK, dan kode wilayah. Selain itu, perlu dikembangkan API dua arah antara Rumah DataKu, SIGA, dan halaman Kampung KB, serta mekanisme monitoring pemutakhiran dan kualitas data yang terhubung ke DTSEN. Dengan demikian, pembaruan data dapat dipantau, angka rujukan antarsumber lebih konsisten, dan penargetan program menjadi lebih presisi.
3. **Pemanfaatan operasional berbasis siklus data, aksi dan evaluasi serta Forum Data Desa**
   Mendorong adanya siklus baku data–aksi–evaluasi di tingkat desa melalui rapat data rutin, pemanfaatan peta sasaran dan ringkasan data Rumah DataKu dalam berita acara Musrenbangdes dan usulan program, serta penyusunan berita acara "data-ke-program" untuk setiap intervensi. Di samping itu, perlu dibentuk Forum Data Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa yang melibatkan pemerintah desa, pengelola Rumah DataKu, pendamping sosial (PKH dan pendamping sejenis), puskesmas, sekolah, serta mitra atau CSR tingkat desa. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi pengambilan keputusan berbasis bukti dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
4. **Peningkatan kapasitas berkelanjutan (*microlearning* dan pendampingan singkat)**
   Menyediakan modul pembelajaran berjenjang bagi pengelola Rumah DataKu yang dapat diakses secara luring maupun daring dengan skema sertifikasi kompetensi. Kurikulum pembelajaran dapat disusun oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) (Kemendukbangga/BKKBN) dan diimplementasikan melalui fasilitasi pemerintah daerah serta kemitraan dengan perguruan tinggi. Pendampingan singkat berkala dapat digunakan melalui klinik daring untuk mengatasi kendala teknis yang spesifik. Dengan cara ini, mutu input dan analisis data dapat ditingkatkan tanpa sepenuhnya bergantung pada pelatihan tatap muka konvensional.
5. **Standar layanan minimal sarana dan prasarana Rumah DataKu**
   Mendorong penetapan paket layanan minimal Rumah DataKu, seperti satu unit laptop atau komputer pribadi (PC), akses jaringan internet dasar, dan printer sebagai prioritas dalam Musrenbangdes dan perencanaan APBD. Pembiayaan kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui Dana Desa dan APBD, dengan kemungkinan dukungan CSR atau mitra kerja di tingkat desa. Pemenuhan standar ini akan memperlancar pemutakhiran, meningkatkan keandalan pengolahan data, dan menjamin keberlanjutan operasional Rumah DataKu.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara BSKDN-Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

skala.or.id

info@skala.or.id

Whatsapp Channel